

PAPER NAME

**Buku 2\_Raw (1).docx**

AUTHOR

**Ali Musa Harahap**

WORD COUNT

**29911 Words**

CHARACTER COUNT

**203742 Characters**

PAGE COUNT

**100 Pages**

FILE SIZE

**2.4MB**

SUBMISSION DATE

**Mar 25, 2023 10:55 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Mar 25, 2023 10:58 AM GMT+7**

### ● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 11% Submitted Works database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)

# MENGENAL HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG MADANI

EDITOR: ALI MUSA HARAHAHAP

# MENGENAL HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG MADANI

EDITOR: ALI MUSA HARAHAAP

KONTRIBUTOR:

ALI MUSA HARAHAAP

RUDI CANDRA

APRILIA RESTUNING TUNGGAL

IDA SUSILOWATI

DINI SEPTYANA RAHAYU

NOVI RIZKA AMALIA

AFNI REGITA CAHYANI MUIS

ZAHIDIYAH ELA TURSINA

## SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah, Segala Pujian hanya milik Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Shalawat beriring Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallohu Alaihi wa Sallam. Karena Kehendak Allah, Alhamdulillah buku ini telah lahir untuk memperkenalkan kita pada Pengantar Islamisasi Ilmu Hubungan Internasional terlebih khusus di situasi seperti sekarang ini. Ucapan tulus terima kasih dan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya juga terluahkan untuk ibu, ayah dan keluarga kami yang senantiasa mendoakan dan mendukung dari dekat maupun jauh. Semua pencapaian adalah karena doa, restu, cinta dan kasih sayang mereka semua. Ucapan terima kasih juga terhaturkan untuk mahasiswa dan mahasiswi kami, sumber kebanggaan, inspirasi dan motivasi utama kami atas pembuatan buku ini.

Saya ingin mengutip sambutan hangat dari Profesor Mohtar Mas'oed seorang pakar ilmu hubungan internasional perspektif Barat dari Universitas Gadjah Mada di buku perdana kami yang berjudul *Review on Globalization From An Islamic Perspective* yang dipublikasikan UNIDA Gontor Press pada Agustus 2021. Beliau mengatakan "... *believing that the focus of IR, as it has been traditionally conceptualized by Western scholars is very narrow, we need to broaden our horizon by developing a variety of perspectives. Here, the scholars of this university (University of Darussalam Gontor) promoted Islamic perspective as a bottom-up view of the world constructed largely from the point of view of Islamic teaching as well as from the perspective of those marginalized groups, for the betterment of human community. That way, we can help establish an IR as "rahmatan lil alamin". Insya Allah*".

Para kontributor di buku ini adalah dosen-dosen Program Studi Hubungan Internasional UNIDA Gontor (HI UNIDA Gontor) yang mempunyai semangat dan orientasi terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Beliau-beliau semua layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan khusus karena telah bekerjasama, bahu-membahu, berkontribusi kepada Departemen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor (HI UNIDA Gontor), menyempatkan diri disela-sela kesibukan mereka untuk menyusun dan menyampaikan topik-topik yang telah disetujui bersama. Buku ini Insya Allah memberikan gambaran yang segar tentang bidang studi hubungan internasional, mencakup eksplorasi ide-ide utama yang merupakan bagian dari kehidupan internasional, institusi yang membuatnya berfungsi dengan baik, dan beberapa contoh kebijakan luar negeri. Tentu saja, studi hubungan internasional madani bukan sekedar upaya abstrak. Seperti bidang studi kontemporer lainnya, banyak kalangan ilmuwan yang mencoba menekuninya karena keinginan menggunakan ilmunya untuk menggali nilai-nilai Islam yang sebenarnya (*original*) dikancah dunia ilmu kontemporer. Oleh karena itu, salah satu tujuan buku ini adalah untuk membantu pembaca menjadi *global citizens* yang madani (*civilized*). Pilihan ini berdampak pada semua *global citizens* (*Ummah*). Tanpa hubungan internasional yang madani, dunia kita tidak akan berfungsi dengan baik, dan oleh karena itu hubungan internasional yang madani adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan internasional madani memungkinkan suatu negara atau bangsa untuk bekerjasama satu sama lain, menyumbang sumber daya, dan berbagi informasi sebagai jalan untuk menghadapi masalah global yang terkadang melampaui kapasitas kemampuan negara dan bangsa tertentu.

Tentu saja hubungan internasional akan berjalan baik jika dijalankan dalam kerangka yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber-sumber pendukung Islam lainnya walaupun terlibat dalam urusan internasional tidak pernah mudah di dunia global moderen saat ini ketika begitu banyak negara dan bangsa yang terlibat dan keberadaan gagasan-gagasan hubungan internasional yang begitu beragam. Buku ini dirancang untuk mengenalkan kita tentang fungsi dasar hubungan internasional dari perspektif Islam serta memberikan contoh dan pembahasan praktek dalam hubungan internasional dari berbagai kelompok aktor dan tingkat analisa. Contoh-contoh ini mengilustrasikan pandangan holistik dari interaksi internasional yang berkembang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar untuk interaksi internasional melalui Al-Qur'an, Sunnah dan sumber-sumber pendukung Islam lainnya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kita panduan tentang bagaimana mengembangkan sistem dan praktik internasional. Sebagai contoh, banyak ilmuwan Muslim di masa klasik dan saat ini yang telah mengemukakan bahwa hubungan internasional memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan keadilan kepada semua aktor negara dan aktor bukan negara. Hubungan internasional bukan saja tatanan yang dapat membantu menciptakan kondisi yang kondusif terhadap tujuan tersebut tetapi juga ianya sangat penting. Namun begitu sebagai seorang Muslim, kita perlu mengingat identitas utama kita yaitu Islam yang *rahmatat lil-alamin*. Kita harus yakini bahwa penting bagi umat Islam dan seluruh dunia untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan tetap menjaga keaslian (*originality*) nilai-nilai Islam itu sendiri untuk kebaikan masyarakat dunia luas.

Salah satu tujuan dari buku ini adalah menyoroti ilmu hubungan internasional madani yang dilihat dari perspektif Islam. Sebagaimana kita semua sama-sama telah mengamati bahwa studi hubungan internasional pada perspektif yang *common* sekarang ini bukanlah bersifat nilai positif (*positivism*), akan tetapi ianya sangat dipengaruhi oleh asumsi dan dugaan (*zann*), terkaan, spekulasi dan ketidaktahuan metafisik (*conjecture, speculation and metaphysical ignorance*). Ini bisa kita telusuri pada cikal bakal ilmu hubungan internasional di abad-19 yang mengambil kesimpulan bahwa bentuk, tujuan, sebab-akibat bagaimana negara-negara yang maju pada saat itu berinteraksi adalah untuk tujuan berperang, membentuk kelompok-kelompok (*alliances*) guna mencapai tujuan berdasarkan kepentingan kelompok mereka. Kepercayaan dan asumsi ini diyakini sampai sekarang. Runtuhnya perjanjian Bretton Woods, bubarnya Liga Bangsa-Bangsa, konsep keamanan tradisional yang cenderung prejudis dan militeristik, sekuritisasi yang cenderung *bias* dan tidak komprehensif, eksploitasi dan keserakahan terhadap manusia, masyarakat, negara yang rentan dan lemah, lingkungan dan hewan atas nama pemuasan ekonomi global, *Riba (usury)*, *pop culture* yang mempengaruhi generasi muda; semua contoh-contoh nyata ini dipercaya berpengaruh sampai sekarang dimana banyak negara-negara menjalankan kekerasan, peperangan, memata-matai (*espionage*), mengancam dan sejenisnya dengan mengintimidasi target mereka (*military intervention*) melalui kecanggihan alat perang (*sophisticated artillery*), teknologi komputer, budaya, sanksi (*embargo*) dan eksploitasi ekonomi. Segala cara (*means*) telah dilakukan guna mencapai tujuan pendek individualis negara maupun kelompok (*individualistic ends*). Berbeda dengan perspektif hubungan internasional berbasis madani, ianya memiliki tujuan dan cara yang baik dan sempurna karena bukan dituntun oleh manusia, aktor-aktor elit internasional yang

berpengaruh, aktor-aktor bukan elit yang tidak bertanggung jawab dan cara pandang yang menyesatkan; akan tetapi ianya dituntun oleh *Divine Revelation* sumber utama Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah keyakinan kita semua bahwa perspektif hubungan internasional madani berdasarkan Islam dapat menjadi berkah yang sangat besar bagi semua masyarakat dunia (*Ummah*) dan tidak terikat dan terbatas kepada identitas kelompok masyarakat tertentu, aktor negara dan bukan negara, elit maupun bukan elit, baik dalam hal bagaimana seharusnya kita melihat, memahami, dan melakukan interaksi hubungan internasional.

Kita perlu yakini dengan bahwa dasar-dasar *Iman, Islam, dan Ihsan* sebagai seorang Muslim atau Muslimah dapat membentuk pandangan dan tindakan kita dalam hubungan internasional, Buku ini Insya Allah membahas dan mengusung pekerjaan tersebut. Pandangan yang diambil dalam hubungan internasional madani menyimpulkan bahwa negara-negara, kelompok maupun individu dan interaksinya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kesejahteraan dan kepentingan umat manusia seluruh dunia (*Ummah*) melalui keamanan, keadilan, dan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan dan dituntun oleh Al-Qur'anul Karim beserta Sunnah.

Ali Musa Harahap  
Siman, Ponorogo  
5 Sya'ban 1443 H / 8 Maret 2022

## HARAPAN UMMAH

Zaman kita sekarang adalah zaman kecemasan dan kegelisahan. Sebuah perubahan tanpa terasa menguasai dunia. Orde lama sedang hancur; dan yang baru, bagaimanapun belum datang. Sejarah memberi tahu kita bahwa usia kegelisahan seperti ini merupakan periode kelahiran kembali bagi kehidupan yang baik. Dunia sejauh ini berada dalam cengkeraman ketegangan dan menunggu kebangkitan peradaban manusia abad terkini yang baik. Runtuhnya ekonomi dan politik negara-negara *superpowers* dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan krisis *Ummah* di mana-mana. Hal ini membuktikan bahwa kapitalisme yang mengagungkan demokrasi liberal sebenarnya bukanlah akhir dari perkembangan ideologi seperti yang pernah dihipotesiskan oleh Francis Fukuyama. Kemenangan kaum kapitalis atas komunis selama perang dingin pun tidak membawa negara-negara tersebut ke puncak hegemoni yang baik. Nasibnya tidak berbeda dengan ideologi lain. Jatuh satu demi satu. Di tempat lain semisal, munculnya Cina di panggung hegemoni global juga menarik perhatian *Ummah* yang seolah melihat kebangkitan kembali komunisme. Apakah ada solusi yang ditawarkan komunisme setelah runtuhnya kapitalisme?, akankah ada banyak negara beralih ke Cina? Saya harapkan kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan ini. Orientasi Cina yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya “*Road Belt Initiative*” dipercayai hanya akan menambah dan menciptakan ketergantungan abadi (*permanent reliance*) negara-negara berkembang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, WTO, World Bank dan IMF. Di tempat yang sama, dunia juga meragukan eksistensi negara berideologi yang sama dengan Cina seperti Rusia akan menjadi negara pelindung *Ummah* atas dosa yang telah dilakukan Rusia terhadap Afghanistan dan negara-negara pecahan lainnya.

*Ummah* sampai sekarang bertanya, peradaban atau perspektif manakah yang baik dan abadi? Peradaban atau perspektif mana yang bisa dijadikan model setelah *Ummah* menyaksikan berbagai ideologi maupun perspektif yang lahir dan berkembang di muka bumi jatuh satu demi satu? Jawabannya adalah Islam. Ya, Islam. Ilmuwan-ilmuan Islam disetiap jamannya telah menemukan banyak jalan keluar bagi permasalahan manusia. Atas dasar ini juga kita harus meyakini dan percaya bahwa Islam telah memberikan panduannya melalui Al-Qur’an dan Sunnah dalam memberikan jawaban kepada *khazanah* ilmu hubungan internasional. *Ummah* memiliki pegangan yang kuat pada Al-Qur’an dan Sunnah, oleh karena itu Islam menuntun kita untuk mematuhi dan mengaplikasikannya baik di kehidupan ritual maupun *public life* termasuk di ranah hubungan internasional. Dalam hal ini Islam harus dipelajari sebagai kekuatan inklusif dan *vital* dalam ilmu hubungan internasional. Jika Islam adalah penggerak kekuatan di balik fenomena hubungan internasional di abad ke-7, Islam juga memiliki peran dalam menjawab persoalan *Ummah* di masa sekarang dan akan datang. Insya Allah.

Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang dituangkan dalam buku ini tidak terbatas pada identitas, organisasi atau kelompok tertentu walaupun diinisiasi dan dikembangkan oleh ilmuwan Muslim kontemporer. Usaha ini bukan juga agenda tersembunyi seseorang atau kelompok seperti yang banyak dipercayai. Ini bukan juga gerakan reaksioner atau gerakan yang didorong oleh emosi buta semata. Islamisasi Ilmu Pengetahuan berarti mengislamkan cabang-cabang ilmu yang ada dengan

membawa ilmu ke dalam pandangan Islam untuk mencapai tujuan dalam kehidupan manusia yang rasional dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dalam pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah kita harus berpikir dan mengevaluasi setiap disiplin ilmu beserta cabang-cabangnya yang terkait sebagai suatu kegiatan intelektual melalui dasar-dasar kebenaran yang asli (*original truth*) dan realitas dunia (*reality*). Islamisasi Ilmu Pengetahuan adalah realisasi, penerimaan, pengakuan dan penempatan kebenaran, otentik dan universal, mewakili keinginan semua bangsa dan negara (*Ummah*) yang ingin menyusun kehidupan interaksi masyarakat yang sesuai dengan kebenaran dan realitas hakiki berdasarkan pedoman dan tuntunan Al-Quran dan Sunnah.

Ciri penting abad ini adalah tren kebangkitan kembali Islam yang baru dan tersebar luas. Setelah periode stagnasi yang lama, dunia Islam harus bangkit dari keterpurukannya. Kebangkitan Islam baru ini telah muncul di segala penjuru dan kehidupan baru pun sedang ditanamkan kepada *Ummah*. Tren ini terlihat di setiap negara dan di setiap tempat dan di dalamnya memungkinkan untuk menjadi pertanda zaman baru. Namun begitu, tren pembaharuan ini hanya bisa menjadi pembawa pesan jika dibarengi dengan perubahan intelektual dan mental yaitu penilaian menyeluruh terhadap warisan intelektual dan budaya serta representasinya kepada dunia saat ini. Mengenal Hubungan Internasional Yang Madani adalah buku yang sederhana, dapat dimengerti untuk seluruh lapisan masyarakat tentang studi dasar Islam kepada interpretasi dan aplikasi ilmu hubungan internasional. Buku ini tidak ditulis dalam gaya penulisan buku-buku yang kaku yang memungkinkan pembaca terjebak dalam ranah perdebatan pendapat. Buku ini didesain sesederhana mungkin agar pembaca luas dapat memahami semangat dan pesan Islam yang sebenarnya (*original*) dalam keilmuan hubungan internasional.

Saya memandang hubungan internasional madani harus berfokus kepada penghapusan penderitaan, di dalam dan luar negeri seperti militerisme, kemiskinan, masalah lingkungan, kesehatan, pengungsi dan bentuk intimidasi lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Temukan aku di antara orang-orang yang tertindas". Saya percaya bahwa kita sebagai komponen *Ummah* haruslah aktif di bidang kebaikan dalam bentuk apapun, dan tidak saling melemahkan. Usaha yang baik harus saling melengkapi. Memerangi eksploitasi dan penindasan adalah bagian tak terpisahkan dari identitas *Ummah*. Dan sebagai seorang Muslim dan Muslimah, seyogyanya kita tidak hanya harus hadir di permasalahan-permasalahan ini, namun kita juga harus memimpin. Dan motivasi ini bukan karena strategi politik atau hubungan bilateral dan multilateral yang terbentuk, tetapi karena suatu keharusan dari ajaran kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

*Wallahu A'lam Bisshawab.*

Ali Musa Harahap  
Siman, Ponorogo  
5 Sya'ban 1443 H / 8 Maret 2022



## DAFTAR ISI BUKU

SEKAPUR SIRIH	3
PENDAHULUAN: HARAPAN <i>UMMAH</i>	6
DAFTAR ISI BUKU	8
NILAI-NILAI MADANI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL	9
FUNGSI HUBUNGAN INTERNASIONAL MADANI	28
EVALUASI MADANI TERHADAP TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL	30
DIPLOMASI MADANI	34
MENGAPA ORGANISASI INTERNATIONAL WUJUD?	36
KEJAHATAN KEAMANAN TRADISIONAL	41
ESENSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	45
BISNIS INTERNASIONAL	52
KEMUNCULAN KEAMANAN NON-TRADISIONAL	71
KEBIJAKAN LUAR NEGERI MADANI	73
SOSIAL, BUDAYA, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	75
<i>NUSYUZ MUKHTARAH</i> HUBUNGAN INTERNASIONAL MADANI	93
MODEL HUBUNGAN INTERNASIONAL MADANI	94
DAFTAR PUSTAKA	95

## NILAI-NILAI MADANI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pernahkah kita bertanya-tanya dari mana hubungan internasional berasal dan mengapa kita membutuhkannya? Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki hubungan internasional? Apakah itu mungkin? Hal-hal apa yang harus hubungan internasional lakukan, dan hal-hal apa yang sebaiknya dihindari? Para cendekiawan dan masyarakat umum memiliki banyak pendapat yang berbeda tentang pertanyaan-pertanyaan ini dan mereka juga mempertahankan pendapatnya dengan cukup kuat! Sebagian dari kita melihat hubungan internasional sebagai berkah, dan tidak sedikit dari kita juga yang melihatnya sebagai musibah. Beberapa juga melihatnya sebagai ancaman terhadap kebebasan dan ingin meminimalkan perannya dalam hidup kita. Sebagian lain juga berpikir bahwa hubungan internasional dapat meningkatkan kebebasan, kesejahteraan, dan ketersediaan sumber daya kita. Apakah posisi atas pertanyaan-pertanyaan ini hanyalah pendapat yang tidak dapat ditemukan titik temunya, atau adakah beberapa hal yang dapat kita sepakati dan benar-benar kita ketahui?

Melalui pendekatan sejarah (*historical approach*) Islam klasik, ilmu hubungan internasional pada dasarnya sudah ada keberadaannya jauh sebelum adanya konsep negara yang 'dipopulerkan' perjanjian Westphalia. Adanya fakta sejarah mengenai berbagai kerajaan yang ada di dunia ini, baik kerajaan Islam maupun bukan Islam membuktikan adanya interaksi yang dilakukan dari kedaulatan satu dengan kedaulatan lainnya. Artinya, terdapat fenomena yang bisa dikaji menjadi sebuah disiplin ilmu, dan kita sebagai seorang muslim yang menempatkan hubungan internasional dalam perspektif Islam haruslah memikirkan kajian ilmu tersebut dengan merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan dunia dengan hubungan internasionalnya sebagai tempat yang sempurna untuk tiga variabel; *Amanah*, *Falah* dan *Hayyah Thayyibah*. Bagi seorang Muslim, kunci kita untuk memahami dunia dan *Akhirah* adalah 'menghasilkan' dan 'berlipat ganda'. Jadi seperti di hubungan internasional, menghasilkan berarti negara-negara harus aktif dalam mengembangkan penciptaan yang baik. Ini berarti melakukan hal-hal seperti menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. Semua aktivitas ini membutuhkan koordinasi, perencanaan, dan keputusan kolektif di semua negara-negara seluruh dunia. *Amanah* berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan tanggung jawab kepada setiap negara-negara di dunia, mengemban tanggung jawab itu dengan penuh ketulusan dan pengabdian. dan memberikan pelayanan itu semua kepada negara lain, yaitu dengan cara kasih sayang dan saling mengasihi. Negara-negara juga mendapat *Amanah* untuk menyelenggarakan dan mengatur kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya serta melaksanakan amanat itu dengan saksama. *Falah* dan *Hayyah Thayyibah* tidak lain adalah hubungan ideal dengan adanya keseimbangan antara kondisi material dan spiritual yang diperoleh dari interaksi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, negara dapat dikatakan sejahtera atau ideal ketika negara-negara tersebut telah aman, tenteram batin, moral masyarakat meningkat, kewajiban negara sebagai penjamin sumber daya alam bumi dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,

serta menegakkan keadilan dan lenyapnya bentuk-bentuk penindasan antar negara dalam bentuk apapun.

Tidak dapat dipungkiri, jika hari ini konflik antar kelompok ataupun negara, masih menjadi problem utama dalam kajian Hubungan Internasional. Usaha untuk mencapai kehidupan yang damai seakan-akan menjadi tantangan yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Perang Israel dan Palestina adalah contoh dan bukti nyata, bahwa egoisme kepentingan kelompok masyarakat ataupun negara telah menutup hati nurani manusia akan pentingnya arti kemanusiaan. Terhitung semenjak Israel mendeklarasikan negara di wilayah otoritas Palestina, perang antara ke dua belah pihak tidak pernah berhenti. Persatuan negara-negara Arab untuk menghentikan klaim sepihak Israel atas wilayah Palestina dan bahkan beberapa wilayah di luar Palestina juga tidak membuahkan hasil. Naasnya dalam perkembangannya kemudian, banyak dari negara-negara Arab tersebut kini telah 'berputus asa' dan memilih menormalisasi hubungan dengan Israel. Padahal pada saat yang sama, gempuran dan pembantaian pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina terutama di Jalur Gaza benar-benar nyata. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa diskusi terkait urgensi keilmuan hubungan internasional bagi masa depan kehidupan manusia dan usaha menciptakan perdamaian abadi masih penting dan terasa semakin penting.

Paparan akan urgensi ilmu hubungan internasional kemudian memunculkan sebuah pertanyaan, apakah Islam memiliki konsep khusus terkait ilmu itu sendiri. Mengingat Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur kehidupan pemeluknya secara detil, mulai dari hal-hal yang kecil dan dianggap sepele, hingga yang melibatkan kepentingan kelompok yang lebih besar. Jika hubungan antar sesama manusia saja diatur secara terperinci dalam syari'at, apalagi dengan hubungan antar kelompok atau negara yang cakupannya lebih besar dan luas, tentunya secara rasional instrumen-instrumen aturan Islam telah disiapkan dalam mengakomodasi perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan.

Latar belakang dan sejarah kelahiran sebuah disiplin ilmu memiliki posisi yang penting dan strategis, sebagai pondasi sekaligus informasi urgensi ilmu itu sendiri. Seperti halnya disiplin ilmu Hubungan internasional, yang lahir dari realitas hubungan antar bangsa yang dipenuhi konflik, pertentangan bahkan peperangan. Kekuasaan yang absolut di tangan seorang raja ataupun pemimpin otoriter dengan ambisi untuk memperluas daerah dan wilayah kekuasaannya kadang mengakibatkan peperangan. Sebagai contoh negara-negara maju di Eropa misalnya, seperti Spanyol, Prancis, Austria, Inggris, Denmark, Swedia, Belanda, Polandia, Rusia, Prusia, pernah terjatuh dalam konflik teritorial dan horizontal. Konflik-konflik tersebut mengakibatkan kerugian besar bahkan krisis panjang. Di antara perang-perang tersebut, terdapat suatu perang yang sangat masyhur yang dikenal dengan "Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648)" yang terjadi di Eropa. Cerita tentang perang tersebut berakhir dengan disepakatinya perdamaian Westphalia (1648). Sejarah perang tiga puluh tahun di Eropa dan kesepakatan Westphalia sering menjadi rujukan para akademisi Hubungan Internasional (HI) "Barat" sebagai tonggak awal sejarah kelahiran disiplin Ilmu Hubungan Internasional.

Seperti halnya HI Barat yang lahir dari cerita perang di benua biru tersebut, HI Islam juga memiliki latar belakang dan sejarah kelahirannya. Jika di Barat sejarah Perang 30 Tahun dan

Perjanjian Westphalia sebagai inspirasi kelahiran HI, maka dalam Islam tonggak kelahiran HI Islam diawali dengan hijrahnya Rasulullah Saw dari Makkah ke Madinah, sebuah peristiwa fenomenal dalam sejarah Islam. Peristiwa tersebut kemudian dilanjutkan dengan dirumuskannya sebuah kesepakatan yang fenomenal juga, yaitu Piagam Madinah sebagai konstitusi pemersatu masyarakat di Madinah yang hidup dalam aneka perbedaan, baik suku, agama dan keyakinan.

Peristiwa Hijrahnya Rasulullah Saw ke Madinah, tentunya dilatar belakangi kondisi Makkah yang sudah tidak memungkinkan bagi Sang Nabi untuk melanjutkan dakwah beliau, setelah 13 tahun perjuangan penyebaran Islam dengan segala tantangan, cacian, fitnah hingga ancaman keselamatan jiwa. Begitu kerasnya kehidupan di Makkah, hingga dalam menjalankan dakwahnya di tahun-tahun pertama, sang Rasul menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Tercatat dalam buku Sirah Nabawiyah “Ar-Rohiqul Makhtum” karya Syaikh Shafiiyyur Rahman, bahwa Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah selama tiga tahun pertama, strategi ini dilakukan agar penduduk Makkah tidak terkejut karena menghadapi sesuatu yang baru, bahkan menentang keyakinan nenek moyang mereka. Baru setelah masuk tahun keempat kenabian, dan suasana dianggap kondusif, maka Rasulullah Saw menjalankan dakwah secara terang-terangan, dan terbuka. Peristiwa ini mengawali permusuhan kalangan kafir Quraish terhadap Rasul dan para sahabat. Gangguan fisik hingga bujuk rayu dilakukan untuk menghentikan dakwah, namun usaha-usaha tersebut terbukti gagal. Melihat kegagalan-kegagalan tersebut, kekejian masyarakat Makkah semakin bertambah, siksaan demi siksaan menerpa pemeluk agama Islam, bahkan tidak jarang siksaan-siksaan tersebut merenggut nyawa-nyawa mereka. Dalam kondisi yang tertekan dan gangguan keselamatan, Rasulullah Saw., memerintahkan beberapa sahabat untuk hijrah ke Habasyah, demi melindungi agama dan nyawa mereka.

Hijrahnya beberapa sahabat ke Habasyah ternyata tidak menghentikan usaha mereka untuk menekan dan mendeskreditkan umat Islam. Kalangan Kafir Quraish justru mengirimkan utusan untuk mengembalikan kalangan muslimin yang menetap di Habasyah untuk kembali ke Makkah. Fitnah dan tipuan yang disematkan kepada kaum muslimin sebagai argumen utama yang disampaikan para utusan Makkah terhadap raja Habasyah, agar sang raja bersedia mengembalikan mereka ke Makkah. Namun berkat keunggulan diplomasi beberapa sahabat dalam menjelaskan hakikat kebenaran Islam, akhirnya dapat meyakinkan sang raja untuk menolak permintaan utusan Quraish dan sebaliknya memberikan perlindungan sepenuhnya kepada kaum muslimin yang menetap di wilayahnya. Realitas bahwa di Yatsrib (Madinah) ada beberapa kelompok yang berbeda-beda suku, keyakinan dan latar belakang, serta sejarah perang saudara berkepanjangan, harus disikapi Rasulullah Saw dengan baik dan tepat. Agar perbedaan-perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik. Setidaknya ada tiga kelompok besar yang hidup di Madinah, pertama: kalangan sahabat Rasul yang memeluk Islam, baik yang berasal dari Makkah (Muhajirin) ataupun penduduk asli Madinah (Anshar), kedua: orang-orang musyrik Madinah, yang jelas-jelas menolak beriman, yang dalam sejarahnya senantiasa berperang di antara mereka, ketiga: orang-orang Yahudi di Madinah.

Strategi yang dijalankan Rasulullah Saw untuk mempersatukan ketiga golongan besar di Madinah adalah dengan merumuskan "Piagam Madinah" untuk kemudian disepakati dan dijalankan sebagai hukum formal. Subtansi utama dalam Piagam Madinah adalah butir-butir

perjanjian dan kesepakatan yang mempertemukan dan mempersaudarakan kalangan muslimin baik dari pihak Muhajirin maupun Anshar. Tidak hanya mempersatukan antara sesama kaum muslimin, Piagam Madinah juga mempersatukan antara kaum muslimin dengan kelompok kafir Madinah sekaligus kalangan Yahudi Madinah. Rasulullah Saw juga membangun masjid Nabawi sebagai pusat ritual spritualitas kalangan muslimin sekaligus pusat pemerintahan kota Madinah.

Jika hubungan internasional sudah diimplementasikan di era Rasulullah, yang menjadi pertanyaan kemudian, adakah perbedaan karakteristik Ilmu Hubungan Internasional Madani jika dibandingkan dengan paradikma dan perspektif yang ada sekarang? Perbedaan utama ini adalah cara dalam melihat realitas dunia. Mayoritas paradikma dan perspektif melihat kehidupan dunia dan interaksinya sebagai realitas materialistis, sedangkan bagi hubungan internasional madani kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara dan akhirat adalah kehidupan sesungguhnya. Pandangan bahwa dunia yang materialistis diyakini oleh penganut paham realisme ataupun liberalisme dan menjadi fokus kajian utama. Namun dua kalangan tersebut berbeda dalam menyikapi dunia yang bersifat materi, dalam pandangan liberalis, sekelompok manusia ataupun negara untuk mencapai kepentingan materinya diharapkan untuk dapat bekerjasama dan saling membantu, sedangkan kelompok realis yang melihat bahwa tatanan dunia yang anarki, mengharuskan setiap negara memiliki power untuk mencapai kepentingan negaranya. Realis meyakini bahwa power adalah kunci untuk dapat hidup di dunia yang anarki, sedangkan liberalis melihat bahwa kerjasama adalah kunci.

Sedangkan hubungan internasional madani yang melihat dunia hanya kehidupan sementara menjadikan agama adalah kajian utama, sehingga baik dan buruk dari segala sesuatu tidak lagi dalam sudut pandang manusia melainkan menurut ukuran agama. Pandangan inilah yang menjadikan setiap muslim dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa berlandaskan justifikasi agama. Hijrahnya Rasulullah Saw dari Makkah menuju Madinah bukan keinginan beliau sendiri, atau hendak meninggalkan kewajiban dakwah terhadap masyarakat Makkah, melainkan perintah langsung dari Allah Swt. Begitu juga saat kalangan muslimin mengangkat senjata melawan Quraish Makkah setahun setelah hijrah, bukan juga berlandaskan keinginan pribadi Nabi dan para Sahabat, melainkan atas izin dari Allah Swt yang disampaikan Jibril melalui Rasul-Nya. Pandangan bahwa segala perbuatan haruslah berlandaskan justifikasi agama inilah yang menjadikan referensi utama dalam ilmu Hubungan Internasional Madani adalah kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an adalah pedoman utama kehidupan, yang harus dibaca dan dipahami seluruh isi kandungannya. Ayat-ayat Al-Qur'an haruslah diterjemahkan dan tafsirkan untuk menjawab segala problematika manusia, baik pada level individu, kelompok, negara hingga hubungan antar negara. Al-Qur'an harus mampu menjawab segala tantangan jaman, untuk itulah mengapa hampir setiap surat dalam Al-Qur'an senantiasa mengajak manusia untuk berfikir. Perintah Al-Qur'an agar manusia untuk selalu berfikir adalah kunci mengapa isi kandungan Al-Qur'an akan senantiasa sesuai dan selalu mengikuti perubahan jaman. Selain Al-Qur'an, seorang muslim juga dituntut untuk mempelajari Hadis dan Sunnah Rasulullah Saw., sebab hadis dan sunnah adalah penjabaran sekaligus melengkapi beberapa ajaran di dalam Al-Qur'an yang disampaikan secara umum (garis besar), hadis ataupun sunnah juga dapat dipahami dari contoh aplikatif dari beberapa konsep

105  
ataupun teori yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. Untuk itu, mengapa Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber utama agama yang tidak dapat dipisahkan, karena bersifat saling mengisi dan melengkapi.

Islam selalu memainkan peran yang baik dalam hubungan internasional, seperti yang terjadi sewaktu Perjanjian Hudaibiyya pada 628 Masehi. Peran Islam dalam hubungan internasional, kesesuaian hukum dan norma Islam dengan berbagai bentuk hubungan internasional, dan pengaruh para pemimpin terhadap berbagai masalah, semuanya dibahas. Banyak individu dan negara percaya bahwa agama Islam tidak sesuai untuk domain publik dan menjadi sumber utama kontroversi karena asumsi yang mengaitkan agama Islam tidak memotivasi, rusak, irasional, mistik, dan emosional. Asumsi ini tentu saja tidak benar. Sebab, mereka mendasarkan asumsi mereka pada pemahaman agama Islam yang cacat dan menyesatkan (*fallacy of religious doctrines*). Sebaliknya dalam tradisi Islam, asumsi, argumentasi, dan analisis selalu berakar dan bersumber dari Al-Qur'an dan sumber pendukung lainnya. Negara seperti Indonesia dan Malaysia sendiri suatu ketika dahulu pernah mempromosikan sekaligus mengamalkan hubungan internasional yang Islami dalam kebijakan luar negerinya pada era Perdana Menteri Muhammad Natsir dan politikus Muslim ulung Burhanuddin Helmy. Oleh karena itu, kaum intelektual seperti kita dan pembuat kebijakan luar negeri modern melalui aktor utama atau bukan, diharapkan agar selalu melibatkan perspektif Islam, dalam membuat kebijakan internasional serta menganalisa keterkaitannya dengan hubungan internasional yang baik. Profesor Abdul Hamid Abu Sulayman, seorang cendekiawan muslim kontemporer menyatakan dalam bukunya yang berjudul *The Islamic Theory of International Relations: Its Relevance, Past and Present*,<sup>110</sup> bahwa hubungan internasional hendaklah menekankan orientasi *maqasid syariah* (*objective behind Islamic ruling*) dan *maslahah* (*public interest*) untuk mendukung interpretasi yang meminimalkan kontradiksi antara kepentingan negara dan kepentingan umat manusia.

Hubungan internasional dalam konteks negara modern seringkali menggunakan istilah interaksi negara dengan merujuk pada seluruh rangkaian institusi yang mewakili otoritas di suatu negara, termasuk hal-hal seperti pemerintah, dan birokrasi global. Negara modern adalah fenomena yang relatif baru, begitu juga ekspektasi kita terhadapnya. Dalam sejarah, manusia telah hidup dalam berbagai bentuk organisasi sosial seperti suku, klan, desa, negara kota, kerajaan, kekaisaran, dan persekutuan. Negara modern, yang berkembang dalam beberapa ratus tahun terakhir dan menyebar ke seluruh dunia, berevolusi dari kerajaan yang berkembang dan sekarang ditentukan oleh perbatasan yang stabil, kapasitas administratif untuk mengatur masyarakat di wilayah tertentu, dan rasa kesamaan identitas. Selain itu, negara harus mendapatkan tujuan utama yang digarisbawahi dalam Al-Qur'an yaitu masyarakat yang beradab. Dalam pendekatan tradisional, pola masyarakat beradab dalam perspektif budaya Islam sering disebut sebagai '*madani*' atau '*tamaddun*' yang berarti peradaban.





*Ilustrasi: Masuknya agama Islam ke Nusantara melalui hubungan internasional.*


Hubungan internasional mendorong interaksi antar negara dan membantu kita melakukan semua aktivitas yang telah disebutkan di atas. Misalnya di hubungan internasional kita akan dikenalkan dengan organisasi internasional atau yang biasa dikenal dengan istilah *International Organization* (IO). Organisasi internasional adalah lembaga internasional yang membantu negara-negara membuat keputusan kolektif dalam menghadapi permasalahan yang muncul. Seperti contoh, kita memerlukan organisasi internasional untuk merencanakan kemana vaksin harus didistribusikan dalam usaha meminimalkan tersebarnya wabah seperti wabah Corona (COVID-19) yang menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020 sampai saat ini. Di contoh yang lain, organisasi internasional juga berperan memasing perencanaan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang tertentu yang dianggap rapuh. Saat hubungan internasional melakukan semua hal ini, organisasi internasional meningkatkan mobilitas kita dan berpotensi membantu kita menjadi lebih produktif. Dengan pemikiran seperti ini, hubungan internasional dapat dilihat sebagai alat penting dari rencana sebagai lembaga yang memungkinkan kita untuk berkembang dan bertahan lebih baik disituasi kritis dibandingkan jika kita tidak mempunyainya. Hakikatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperjelas atmosfer yang harus dijalani hubungan internasional dalam Al-Qur'an **Surah Al-Hujurat ayat 11-13** yang menyatakan bahwa hubungan internasional itu ada dan oleh karena itu patut dihormati dan difasilitasi.

‘‘**Hai orang-orang yang beriman**, janganlah sekumpulan orang laki-laki **merendahkan kumpulan** yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. **Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (kecurigaan)**, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan **janganlah mencari-cari keburukan** orang dan **janganlah menggunjingkan satu sama lain**. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, **sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal**. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal’’. (Al-Hujurat: 11-13)

Hubungan internasional juga mencakup lebih luas dari hukum regional. Misalnya, hubungan internasional mengatur dan melindungi udara dan air kita secara internasional dari polusi seperti kontribusi OIC (Organization of Islamic Cooperation) di <sup>132</sup> United Nations Climate Change Conference di Paris pada tahun 2015, <sup>127</sup> The Muslim Seven Year Action Plan on Climate Change (M7YAP) tahun 2010, Vienna Convention tahun 1969, Montreal Protocol tahun 1987, The Hague Declaration tahun 1989, The Noordwijk Declaration tahun 1989, UN-FCCC tahun 1992, Kyoto Protocol tahun 1997, Program Lingkungan ASEAN dan LRTAP Convention tahun 1979, Artikel 45 dan 50 dari Iranian Constitution tahun 1979.



## Global Greenhouse Gas Emissions by Gas



Sumber: Laporan resmi dari The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) di tahun 2014 menunjukkan kuantitas praktik polusi udara dan lingkungan sekitar yang dilakukan oleh negara-negara di dunia.


Semua contoh diatas menunjukkan kepada kita salah satu fungsi paling dasar dari hubungan internasional Islam yaitu untuk memberikan hukum dan ketertiban. Untuk memahami perspektif hubungan internasional Islam, diperlukan pemahaman tentang hubungan Islam dan manusia dalam hidup berdampingannya dengan manusia lain, hewan dan lingkungan. Konsep yang mendasari hubungan internasional Islam adalah pandangan bahwa hubungan internasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Untuk melihat kedekatan hubungan antara Islam dan hubungan internasional, pertama sekali penting untuk kita memahami dua konsep penting. Konsep pertama adalah pandangan bahwa Islam adalah cara pandang (*worldview*) dan cara hidup (*life standards*) kita. Islam adalah agama komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, tanpa memisahkan aspek mana pun termasuk hubungan internasional. Karena Islam adalah cara hidup, tentu ini juga termasuk hubungan internasional karena ia adalah bagian dari realitas kehidupan dunia yang tidak bisa dihindari.

Ini juga berarti bahwa Islam tidak menerima pemisahan aspek kehidupan apa pun dari tuntunan agama yang telah diberikan Allah melalui Nabi dan para Rasul-Nya walaupun di konteks dunia modern seperti sekarang ini. Konsep lain hubungan internasional dalam perspektif Islam juga meninjau konsep manusia sebagai *Khalifah* Allah (wakil) dunia ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berseru dalam Al-Qur'an, "Dan, lihatlah Tuhanmu berkata kepada para Malaikat: Aku akan menciptakan khalifah di bumi " (**Quran 2: 30**). Sebagai *Khalifah*, manusia harus tunduk sepenuhnya kepada Allah dan wajib menegakkan ketertiban dengan melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits (tradisi Nabi) dalam semua aspek kehidupan di dunia ini. Membangun tatanan Allah di dunia ini dalam hubungan internasional dianggap sebagai manifestasi penting dari ketundukan dan penyembahan kepada Allah (**Quran 3:85; 51:56**). Untuk menyoroti pentingnya peran hubungan internasional dalam menegakkan tatanan Islami di dunia, Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah telah mengutus beberapa Nabi dan Rasul-Nya untuk terlibat dengan hidup berdampingan dengan sesama, seperti Nabi Muhammad SAW ketika baginda menjalankan Madinah bersama negara lain. Hubungan internasional umumnya juga untuk kebaikan kita sendiri, fungsinya jauh lebih positif daripada negatif. Sama seperti Allah mendorong manusia untuk meniru beberapa sifat-Nya, seperti sabar dan pemaaf, Allah juga menuntut umat manusia untuk mengikuti jalan keadilan dalam berinteraksi antar negara. Misalnya, Al-Qur'an menyatakan:

“Katakan: 'Tuhanku telah memerintahkan **keadilan (kebaikan)** kepadaku''(**Qur'an 7:29**).

Kehadiran penyelewengan, kejahatan negara lainnya juga membantu kita melihat lebih mudah alasan mengapa kita membutuhkan hubungan internasional. Karena negara-negara manapun yang mencuri, membunuh, dan melakukan hal-hal lain yang merusak dan mengganggu tatanan sosial dunia haruslah ditindak dan disikapi agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Siapapun di antara kamu yang melihat perbuatan jahat, biarkan dia **mengubahnya dengan tangannya**; dan jika dia tidak mampu melakukannya, **maka dengan lidahnya**; dan jika dia tidak dapat melakukannya, **maka dengan hatinya**, dan itu adalah iman yang paling lemah". (**Hadits 34, An-Nawawi**).



*Sumber: themuslim500.com. Lima ratus individu muslim paling berpengaruh di dunia, tahun 2021. Peringkat pertama adalah Bilkis Bano dari India, dan peringkat kedua adalah Ilham Tohti dari Cina. Uniknya, beliau berdua bukan seorang pemimpin negara atau yang mempunyai kekuasaan politik secara nasional, akan tetapi beliau berdua hanya seorang aktifis kemanusiaan. Ini membuktikan bahwa untuk memperbaiki suatu keadaan kondisi masyarakat, faktor penentu terpenting adalah kemauan dan rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama, bukan semata-mata aset, kekuasaan, maupun uang.*

Islam yang menjunjung tinggi moralitas dan tanggung jawab individu dan kolektif, telah memperkenalkan konteks-konteks yang bisa diambil contoh. Moralitas kolektif diekspresikan dalam Al-Qur'an dalam istilah-istilah seperti keamanan, keadilan, persaudaraan dan persaudaraan, belas kasihan, kasih sayang, dan solidaritas. Para pemimpin negara dan organisasi internasional oleh karena itu bertanggung jawab atas penerapan prinsip-prinsip ini dan bertanggung jawab kepada Allah dan manusia untuk administrasi mereka. Jadi bagaimana pandangan Al-Qur'an, hadits, dan sumber-sumber pelengkap lainnya tentang hubungan internasional membantu membedakan pandangan seorang yang berfondasikan agama Islam dari pandangan bukan Islam? Di sepanjang buku ini kita membahas banyak hal tentang pandangan Islam terhadap hubungan internasional. Kita sama-sama menyadari bahwa hubungan internasional adalah anugerah dari Allah SWT sebagaimana kita bisa amati dari berbagai contoh nyata. Misalnya, hubungan internasional dapat membantu menyediakan layanan pendidikan yang membantu masyarakat negara-negara menjadi produktif.

Hubungan internasional juga dapat menyediakan dana penelitian dan pengembangan vaksin wabah yang membantu orang banyak untuk bertahan hidup jauh dari penyakit. Lebih lanjut, menurut Al-Qur'an, hubungan internasional memiliki peran penting dalam menjamin keadilan, keadilan yang lebih dari sekadar mengamankan hukum dan ketertiban dasar. Kita membaca tentang jenis keadilan ini dalam ayat-ayat seperti Al-Qur'an **Surah Al-Maidah ayat 8**. Dalam ayat tersebut, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan amalnya dan bekerja dengan hati-hati, jujur dan ikhlas karena Allah, keduanya pekerjaan yang berkaitan dengan masalah agama dan pekerjaan yang terkait dengan masalah kehidupan duniawi. Karena hanya dengan begitu, manusia bisa berbahagia dan mendapatkan hasil atau *reward* yang mereka harapkan. Dalam konteks interaksi hubungan internasional, keadilan harus dilakukan dengan benar, terhadap siapapun negaranya. Ayat Al-Qur'an diatas tersebut juga menjelaskan bahwa kebencian terhadap suatu umat seharusnya tidak mendorong umat untuk tidak adil dan tidak jujur, bahkan terhadap lawan sekalipun. Lebih lanjut, secara luas dan komprehensif, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kebanyakan pandangan modern tentang hubungan internasional tidak berakar pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, ianya didasarkan pada nilai dan prinsip yang mengalir dari atmosfir era Pencerahan (*Enlightenment period*) di Eropa yang terjadi secara meluas sampai sekarang. Para ilmuwan era Pencerahan cenderung menolak otoritas agama dan malah mengintensifkan prinsip kedaulatan individu, kebebasan yang tidak bertanggungjawab. Berangkat dari latar belakang ini, dunia dan masyarakat Barat melihat hubungan internasional sebagai ketidakamanan dan ketidakstabilan dan merekomendasikan kewaspadaan ekstrim dalam kebijakan luar negeri setiap negara sebagaimana yang tertuang didalam paradigma *realisme*, *liberalisme*, dan bahkan *konstruktivisme*. Semua gagasan ini adalah berkesimpulan bahwa tidak ada kebaikan yang lebih tinggi dari keadaan individu tentang kehidupan bermasyarakat yang baik. Asumsi-asumsi hubungan internasional modern ini dipandu oleh pandangan-pandangan ilmuwan Barat terkemuka seperti Thomas Hobbes (1588-1579), John Locke (1632-1704), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Denis Diderot (1713-1784), yang semuanya sangat mempengaruhi pembentukan bagaimana negara modern berpikir dan membuat teori tentang hubungan internasional (*deductional method*).

Sebagai contoh, tokoh realisme klasik (*classical realism*) Hans Morgenthau memandang dunia yang ditentukan dari ketidakamanan. Kondisi anarki yang menghasilkan pergulatan eksistensial yang terus-menerus hanya dapat membawa keamanan sementara (*temporal*) negara sebagai kunci kedaulatan dan akan berusaha memaksimalkan kekuasaan keatas yang lain. Kerjasama yang dianut oleh paham *liberalism* pun secara konsisten tidak mungkin dapat dilakukan karena pengamatan lapangan membuktikan bahwa alih-alih meningkatkan kesejahteraan, perdagangan bebas justru dijadikan alat oleh beberapa pihak untuk mengukuhkan imperialisme model baru yang mematikan daya saing negara-negara dengan ekonomi lemah. Hal ini dapat terjadi karena negara dengan kekuatan ekonomi yang belum matang harus berkompetisi dengan negara yang memiliki kemapanan ekonomi. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pola konsep *struggle for power* dan *zero-sum game* juga kerap terjadi di dalam hubungan internasional yang mana akan ada upaya saling mempengaruhi untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan beberapa pihak tidak jarang berdiri di atas kerugian pihak lainnya. Adapun paradigma konstruktivisme (*constructivism*) tentang struktur hubungan negara lebih ditentukan oleh gagasan bersama dorongan materi, identitas, beserta aktor yang berkepentingan. Tentunya paradigma ini tidak sesuai dengan perspektif Islam.

Islam menyatakan bahwa semua urusan duniawi haruslah bermuara dan berlandaskan aturan main atau tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Semua tuntunan ini bisa kita dapatkan di sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Di kasus lain, pernahkah kita bertanya-tanya dari mana asal konsep *deterrence* dan *preemptive strike* misalnya, yang dipahami dunia luas dan mengapa banyak negara-negara yang membutuhkannya? Apa yang akan terjadi jika negara-negara tidak memiliki konsep ini? apakah itu mungkin? hal-hal apa yang harus dihindari?. Dunia internasional memiliki banyak pendapat yang berbeda tentang pertanyaan-pertanyaan ini dan masing-masing memegang keyakinannya dengan kuat! Beberapa negara melihat *deterrence* sebagai berkah dan beberapa melihatnya sebagai ancaman dan ketakutan. Beberapa melihatnya sebagai ancaman terhadap



kebebasan dan ingin meminimalkan perannya dalam urusan internasional. Di tempat lain, negara-negara Islam memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dan meresponnya dengan cara yang sangat baik. Sebagai contoh, keengganan Iran yang mempunyai kapasitas nuklir sebagai senjata perang untuk melakukan *deterrence* terhadap Irak adalah sangat Islami dan bersandarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah karena episode sejarah selama delapan tahun perangnya dengan Irak, Respon Iran sangat istimewa. Iran tidak pernah membalas dendam atas serangan kimia Irak terhadap Iran, yang melukai dan menewaskan sekurang-kurangnya 200.000 warga Iran.



*Foto: Uji tes peluru kendali.*

Gagasan inti yang dianut oleh para ilmuwan jaman Pencerahan (abad 17-18 di Eropa) adalah bahwa negara dilahirkan dengan hak dan kebebasan alami (*state-centric*). Mereka membayangkan bahwa dunia dalam keberadaan kondisi individualis. Dalam tujuan ini, hubungan internasional menjadi ciptaan masing-masing negara. Ini membuat perbedaan besar dalam cara kita sebagai seorang Muslim memandang hubungan internasional. Misalnya, berteori dari dalam tradisi etika yang muncul, ilmuwan-ilmuwan Muslim berpendapat bahwa teori ‘kontrak sosial’ yang dipopulerkan Hubert Languet, Jen Jaques Rousseau, Thomas Hobbes, dan John Locke gagal menjelaskan secara memadai terhadap kewajiban moral suatu negara.

Teori kontrak sosial, secara umum hanya menggambarkan hak dan kewajiban kita dan tidak cukup mengungkapkan secara memadai sepenuhnya apa artinya menjadi negara moral (*moral state*), dan bagaimana sepenuhnya menanggapi negara lain dalam berinteraksi melalui hubungan yang berketergantungan dan menciptakan suasana berinteraksi yang sebaik-baiknya (*goodwill*). Evaluasi lainnya terhadap tiga paradigma hubungan internasional (realisme, liberalisme, dan konstruktivisme) bisa kita sama-sama amati sebagai contoh terbaru yang terjadi di seluruh dunia yaitu fenomena wabah penyakit COVID-19. Wabah COVID-19 telah terbukti menjadi salah satu tantangan dunia global terbesar generasi ini. Wabah ini tidak mampu dibatasi oleh perbatasan negara (*state-borders*) dan ianya telah menguji tekad internasional untuk bekerja sama. Dunia yang terglobalisasi dan saling terhubung, dengan rantai pasokannya yang terintegrasi, arus barang, jasa, uang, lintas batas yang konstan serta konektivitas antar masyarakat internasional sangat rentan terhadap wabah yang mendunia ini. Dalam konteks globalisasi yang *hyper* ini, penyebaran cepat wabah COVID-19 dari negara Cina, tempat ia pertama kali muncul ke seluruh dunia merupakan fakta nyata yang membutuhkan kerjasama internasional. Logikanya, tindakan internasional kolektif sangat diinginkan karena merupakan kepentingan setiap negara untuk menangani pandemi secara efektif. Namun, pada kenyataannya terlihat agak berbeda. Beberapa kekuatan besar seperti Cina, Amerika Serikat, dan Rusia sampai sekarang gagal memberikan kepemimpinan global yang diperlukan sebagaimana yang diharapkan dan malah terlibat dalam persaingan kekuatan besar, saling menyalahkan dan semakin memanas.

---



*Foto: Amerika Serikat menawarkan 'jumlah besar' kepada perusahaan Jerman untuk akses ke penelitian vaksin virus Corona. Daniel Menichella, Kepala Eksekutif CureVac, pada pertemuan tim ahli di Washington, Juni 2020.*

Dalam contoh lain pada pandangan realisme misalnya, prinsip dasar hubungan internasional ini tidak pernah berubah. Hubungan internasional di pandangan realisme pada dasarnya selalu merupakan perebutan kepentingan di antara negara-negara yang mementingkan diri sendiri. Realisme umumnya pesimis tentang prospek kerja sama dan saling mendukung antar negara secara *genuine*. Padahal, kita semua tahu bahwa manusia memerlukan satu dengan lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, kepentingan harus diikuti dengan saling menghormati dan bertenggang rasa. Kepentingan nasional dan mentalitas individualis menjadi ciri pengelolaan global COVID-19 dan konsekuensinya pada perspektif realisme. Sebagai contoh, larangan perjalanan dan masuk, mencari sasaran untuk disalahkan secara internasional, persaingan kekuatan besar, dan proteksionisme alat-alat persediaan kesehatan (*medical supplies*) wabah COVID-19 ada di mana-mana. Bahkan di organisasi supranasional paling terintegrasi di dunia seperti Uni Eropa (EU), negara-negara anggota dengan mudah melanggar prinsip-prinsip kerja sama yang sakral, dan betapa cepatnya cita-cita dan norma-norma Eropa yang luhur membuka jalan bagi kepentingan nasional setelah wabah COVID-19 melanda benua itu. Wabah tersebut diikuti oleh pelanggaran langsung terhadap banyak peraturan Uni Eropa yang ada seperti hukum fiskal dan kebebasan bergerak. Sejumlah negara Uni Eropa sempat menutup perbatasan mereka dan mengeluarkan larangan ekspor alat-alat persediaan kesehatan mereka.



Negara Amerika Serikat di tempat lain juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak hanya absen dalam hal kepemimpinan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam kepentingan nasional dengan mengorbankan negara lain. Bekas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekutu dan mitra non-EU terdekat di Eropa, pernah mencoba membujuk CureVac, sebuah perusahaan Jerman yang sedang mengembangkan teknologi vaksin wabah COVID-19 yang menjanjikan, untuk merelokasi divisi penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 ke Amerika Serikat dan untuk menjamin akses eksklusif Amerika Serikat ke produk perusahaan. Liberalisme disisi lain juga tidak lepas dari kelemahan ketika kegagalan merespon jatuh atau bubar nya Liga Bangsa-Bangsa masa Perang Dunia I dan konteks modern seperti wabah COVID-19 sekarang ini. Cara pandang liberalisme menyoroti empat alasan bekerjasama yaitu saling ketergantungan, transnasional, pertumbuhan organisasi internasional, dan demokrasi. Ketika nasib negara terikat bersama, klaim liberalisme menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dan menyerahkan apapun yang diminta demi terealisasinya tujuan tersebut. Liberalisme memandang negara-negara yang berperang pada waktu itu ingin mewujudkan tatanan dunia yang damai. Oleh karena itu Amerika Serikat menginginkan hubungan internasional yang ada di dunia waktu itu diatur oleh hukum internasional yang akhirnya munculnya pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang ironisnya Amerika Serikat sendiri tidak pernah bergabung dengan organisasi ini. Kemudian, Liga Bangsa-Bangsa tidak bisa bertahan lama dikarenakan organisasi ini dinilai tidak bisa mengakomodasi keinginan semua pihak, khususnya terhadap negara-negara bukan aktor utama.



*Foto: Wanita Iran memakai masker, menyikapi penyebaran wabah virus Corona yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 sampai sekarang.*

Dari perspektif ini juga, melihat pada fenomena wabah COVID-19, liberalisme mempercayai negara-negara akan bekerja sama untuk membendung wabah menjalar di seluruh dunia ini. Setiap negara harus berbagi pengetahuan dan sumber daya material untuk melawan fenomena pandemi yang menyerang mereka semua. Akan tetapi pada kenyataannya, mereka tidak bekerja sama secara konsisten. Negara Amerika Serikat sempat berusaha menyembunyikan persediaan medis yang langka, negara-negara Eropa juga gagal untuk mengoordinasikan kebijakan, dan China dan Amerika Serikat sedang bertengkar mengenai tanggung jawab terhadap wabah ini. Permasalahan ini juga menimpa lembaga-lembaga organisasi internasional, yang dipandang liberalisme sebagai pembina dan penaug kerja sama tingkat tinggi. Sebagai contoh, kelompok negara-7 ekonomi utama (G7) gagal menyelenggarakan pertemuan puncak pada Maret 2020, sementara pertemuan para menteri luar negeri berikutnya tidak lebih dari pernyataan untuk mengurangi kesakitan saja yang berusaha untuk mendorong kerja sama penelitian dan melakukan ‘apa pun yang diperlukan’ dalam berhadapan dengan kejatuhan ekonomi yang dialami karena wabah dunia ini. Kelompok negara-20 (G20) juga tidak jauh lebih baik. Organisasi internasional ini memang mendukung keringanan hutang untuk negara-negara miskin, tetapi suntikan banyak yang diberikan kepada mereka sebenarnya adalah tidak lebih dari jumlah uang wajib yang sudah diberikan oleh masing-masing anggota untuk diri mereka sendiri.

Dan terakhir, pendekatan konstruktivisme juga tidak lepas dari kelemahan. Cara pandang ini pada dasarnya adalah kumpulan ide yang menekankan pentingnya struktur kepercayaan, identitas, dan peran. Konstruktivisme berpendapat bahwa pada dasarnya, cara aktor berperilaku dalam politik internasional dibentuk oleh konsensus tentang realitas dan tanggapan yang sesuai terhadap fenomena yang dihadapi. Dari sudut pandang ini, tanggapan terhadap wabah COVID-19 ditentukan oleh keyakinan yang tertanam kuat tentang prioritas yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam menghadapi wabah COVID-19. Konstruktivisme tidak terlalu membantu dalam menawarkan tanggapan jangka pendek hingga menengah dari negara-negara dunia terhadap wabah atau untuk mengantisipasi wabah itu sendiri. Sebaliknya, karena pemikiran konstruktivisme memandang kerja sama dan konflik dalam kerangka struktur pemikiran, ianya sedikit sekali memberi tanggapan nyata terhadap fenomena ini. Secara singkatnya, konstruktivisme kurang memberikan respon aplikatif dan kurang memiliki banyak kegunaan selain hanya mendorong pemikiran baru. Keadaan wabah COVID-19 telah menengguhkan dan membedakan kesepakatan setiap identitas dan konsensus kelompok negara, menyebabkan ketidakpastian terhadap cara pikir, tindak-tanduk dan sikap kelompok-kelompok negara tersebut.

---



*Foto: Pertemuan langsung negara-negara G7 pada tahun 2019.*

Definisi hubungan internasional di awal abad-19 banyak dipengaruhi oleh era perang dingin yang pada waktu itu sangat didominasi oleh negara-negara dunia paling kuat. Hubungan internasional dilukiskan bagaimana masing-masing negara berhubungan satu sama lain di masa peperangan. Hubungan internasional pada waktu itu digambarkan untuk menganalisa bagaimana negara-negara paling berpengaruh di dunia menjalankan perannya terhadap negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh, ilmuwan hubungan internasional banyak meneliti bagaimana negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris berhubungan dengan negara-negara yang menurut mereka menimbulkan risiko keamanan global seperti Vietnam di tahun 1955, Kuba di tahun 1962, Iraq di tahun 2003, Korea Utara di tahun 2017 dan Iran di satu dekade terakhir ini. Hubungan internasional dalam istilah umum yang digunakan kebanyakan orang adalah untuk menggambarkan negara, institusi dan interaksinya di bidang-bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya yang terjadi di dalam dan di luar wilayah geografis tertentu. Hubungan internasional bisa bersifat luas maupun minimal. Ada juga berbagai macam institusi dan struktur yang membentuk hubungan internasional, beberapa di antaranya akan kita bahas dalam bab-bab berikut. Melalui hubungan internasional, masyarakat di negara tertentu biasanya membuat keputusan yang bersifat kolektif. Seperti yang akan kita lihat, melalui banyak keputusan penting, hubungan internasional memiliki kapasitas untuk mempengaruhi masing-masing negara dan masyarakat internasional dengan cara yang baik maupun buruk. Masyarakat internasional yang tidak memiliki hubungan internasional yang baik seringkali memiliki konsekuensi negatif dari aktor negara lainnya. Misalnya, terorisme transnasional. Jika kita peduli dengan kelaparan, peperangan, dan pengungsi, maka kita tentunya harus peduli tentang fungsi efektif dari hubungan internasional. Melakukan ini semua adalah salah satu cara penting untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada masyarakat dunia.

Atas dasar peristiwa terkini tentang hubungan antara Barat dan dunia muslim di dunia internasional, fenomena ini meminta kita kepada pemahaman fundamental ciri-ciri hubungan internasional dalam Islam bahwa hubungan internasional tidak didasarkan pada keadaan perang dan saling curiga seperti yang terjadi di dunia Barat abad -19. Hubungan internasional dalam Islam adalah rangkaian dari aktivitas berkelanjutan oleh negara-negara yang memberikan rasa aman bagi warganya. Hubungan internasional, sebuah divisi dari ilmu politik, adalah disiplin akademis, yang berusaha menghasilkan suatu tatanan yang teratur dan harmonis, tidak mengganggu ketentraman negara lain. Ini berkaitan dengan siapa, apa, kapan dan bagaimana, dalam urusan luar negeri yang terutama mengacu pada negara lain sebagai aktor kunci, aktor non-negara, termasuk organisasi internasional, dan asosiasi kelompok.

## FUNGSI HUBUNGAN INTERNASIONAL MADANI

Apa saja fungsi spesifik yang dijalankan hubungan internasional dalam perspektif Islam? Fungsi-fungsi berikut adalah salah satu faktor dasar yang mengikuti dari pandangan hubungan internasional yang dibahas di atas. Tiga fungsi pertama dari fungsi berikut ini berkaitan dengan gagasan bahwa hubungan internasional ada untuk menahan kecenderungan perbuatan jahat, dan fungsi setelahnya berbicara tentang kemampuan hubungan internasional untuk membantu kita melaksanakan mandat kolektif kita dari Allah untuk menjadi *khalifah* dimuka bumi ini.

- ✓ *Menjaga hukum dan ketertiban.* Mengingat bahwa kita hidup dalam situasi dan lingkungan yang penuh kejahatan dan kekacauan, kita membutuhkan hubungan internasional untuk menahan dan menghukum orang yang melakukan kesalahan. Organisasi internasional mengeluarkan undang-undang, memberdayakan petugas penegak hukum, dan membangun sistem peradilan pidana untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan aktor negara.
- ✓ *Melindungi hak dan kebebasan dasar.* Dalam tradisi Muslim, karena kita semua diciptakan menurut *iradah* Allah, kita semua diberkahi dengan martabat dan harga diri. Kebebasan perlu dilindungi agar kita bisa menjadi hamba (*'Abd*) Allah. Nilai sekuler untuk hubungan internasional juga percaya pada kebebasan ini akan tetapi membenarkannya berdasarkan identifikasi mereka atas kebebasan ini dalam sifat manusia yang egois dan individualis.
- ✓ *Menanggapi kegagalan pasar dunia, serta menyediakan barang dan jasa publik.* Memang organisasi internasional tidak dimaksudkan sebagai penyedia utama barang dan jasa. Ini terutama disediakan oleh inisiatif negara individu dan perusahaan besar dunia. Namun, ada beberapa kasus yang tidak bisa disediakan atau difasilitasi oleh masing-masing negara maupun pasar dunia. Polusi adalah kasus klasik dari kegagalan pasar dunia ini. Dengan tidak adanya regulasi hubungan internasional di bawah hukum internasional, masing-masing negara dan perusahaan besar dunia (*multi-national companies*) biasanya tidak mengenakan harga yang menutupi biaya sosial dan lingkungan yang luas dari pencemaran. Contoh klasik lainnya adalah saluran air dan tempat pembuangan sampah.
- ✓ *Mempromosikan pembangunan.* Negara-negara membutuhkan hubungan internasional untuk membantu memperbaiki kondisi pembangunan ekonomi yang baik dan berkepanjangan. Misalnya, hubungan internasional mampu mendorong kebijakan yang memungkinkan terciptanya suasana ekonomi dunia yang adil yang jauh dari eksekutif, ketidakadilan dan malpraktek ekonomi lainnya seperti *riba* (*usury*).
- ✓ *Mempromosikan keadilan sosial.* Banyak orang melihat keadilan melibatkan lebih dari sekedar melindungi hak, kebebasan, atau mengamankan hukum dan ketertiban. Ini mungkin juga melibatkan hubungan yang baik di antara kelompok masyarakat dalam suatu negara. Misalnya, sekelompok sosial tertentu mungkin sangat dirugikan karena diskriminasi atau bentuk penindasan lain seperti yang terjadi pada masyarakat Palestina dan masyarakat Rohingya dari Myanmar.

- ✓ *Melindungi negara miskin, lemah, dan rentan.* Al-Qur'an juga kerap menyuarakan perhatian khusus terhadap anak yatim, *dhu'afa*, dan menuntut agar dalam hubungan internasional memberikan prioritas khusus pada konteks negara-negara dunia yang luas.

Sebagian besar fungsi hubungan internasional ini berkaitan dengan konsep umum keadilan, yang merupakan tema sentral Al-Qur'an dalam fokus manusia dalam hidup berdampingannya. Cara yang baik untuk memikirkan tugas hubungan internasional adalah dengan melihatnya secara luas berpusat pada meraih keadilan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Adil dan Menuntut keadilan bagi hamba-hamba-Nya terhadap manusia dan ciptaan Allah lainnya. Inilah mengapa organisasi internasional seperti *Hizmet Fethullah Gulen* di Turki, *International Institute of Islamic Thought (IIIT)* di Amerika Serikat dan *International Islamic University of Malaysia (IIUM)* misalnya, memasukkan kepedulian terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai salah satu prinsip fundamentalnya yang bekerja di seluruh dunia dalam sektor keagamaan dan pendidikan. Sekitar 170 negara, (negara muslim dan non-muslim) termasuk Amerika Serikat bekerja sama dengan gerakan transnasional muslim yang sangat populer ini. IIIT dan IIUM sendiri, tujuan utama didirikannya adalah melakukan pendidikan dan penelitian berbasis empiris dalam memajukan pendidikan di dunia Muslim yang kemudian, diseminasi ilmu dan informasi organisasi internasional ini adalah melalui publikasi, terjemahan, pengajaran, serta merekomendasi kebijakan pemerintah.

## EVALUASI MADANI TERHADAP TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Bab ini berisi tentang penjelasan definisi teori secara umum dalam keilmuan sosial khususnya dalam perspektif ilmu hubungan internasional yang masih mendominasi sekarang. Selain itu, bab ini juga memberikan pemaparan terkait kegunaan teori dan posisi teori dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Penjelasan diawali dengan definisi teori dalam keilmuan sosial, untuk kemudian secara khusus mengarah pada definisi teori dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang definisi teori dalam keilmuan sosial dan secara khusus dalam kajian hubungan internasional yang juga merupakan bagian dari ilmu sosial. Selanjutnya, bab ini menjelaskan elemen pembentuk teori yang kemudian akan dievaluasi melalui pendekatan madani.

### *DEFINISI DAN FUNGSI TEORI*

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mendeskripsikan suatu peristiwa atau menceritakan sebuah fenomena dengan cara menghubungkan konsep – konsep yang saling berhubungan. Misal menggambarkan sebuah contoh tentang fenomena penurunan angka perokok masyarakat tertentu dan relevansinya dengan tingkat pendidikan seseorang. Dalam pemaparan contoh tersebut, tidak hanya istilah – istilah sehari – hari saja yang digunakan untuk menjelaskan satu fenomena, namun juga berbagai macam konsep yang dirasa dapat menghubungkan dan menjelaskan fenomena tersebut. Konsep yang dipakai antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya, tentu akan berbeda – beda. Hal ini yang kemudian memunculkan penjelasan atau analisis yang berbeda tentang suatu fenomena. Disiplin ilmu sosial akan memiliki penjelasan yang berbeda tentang fenomena tersebut, begitu pula dengan ilmu budaya, ilmu pendidikan dan disiplin ilmu lainnya, tergantung pada teori yang ada dalam kajian keilmuan masing – masing.

Dalam ilmu sosial, teori sosial merupakan sebuah sistem yang menghubungkan gagasan – gagasan atau dengan kata lain teori sosial adalah serangkaian gagasan dan konsep yang saling terhubung ( *interconnected* ). Teori sosial memadatkan dan mengorganisir pengetahuan – pengetahuan tentang dunia sosial. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori didefinisikan sebagai pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Misalnya, teori tentang manusia purba atau teori tentang asal mula terbentuknya bumi. Dalam KBBI, teori juga diartikan sebagai asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, misal teori tentang pembukuan, teori melukis dalam perpektif surealisme, dan lain sebagainya (KBBI).

Masih tentang arti teori, secara sederhana kita bisa memahami bahwa teori adalah seperangkat cara yang bisa kita pakai untuk lebih mengerti dan memahami dunia dengan mudah. Teori memiliki pengertian yang luar biasa beragam, hampir setiap akademisi memiliki pemahaman dan interpretasi yang bermacam – macam tentang arti dari teori. Hal ini menunjukkan betapa teori memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan dan jalannya sebuah proses sintesa pengetahuan, sehingga masing – masing menginterpretasikan teori sebagai cara / rangkaian sistem / penjelasan dan apapun itu, yang tujuannya satu yakni untuk memahami dunia dan seisinya dengan lebih baik.

Beberapa akademisi mengidentifikasi setidaknya tujuh pemahaman akan teori. *Pertama*, teori merupakan sebuah sistem generalisasi sebuah proposisi yang saling terkait secara logis dan membentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. *Kedua*, teori adalah sebuah penjelasan tentang fenomena sosial tertentu yang mengidentifikasi sejumlah faktor dan kondisi yang memiliki hubungan kausalitas. *Ketiga*, seperti halnya penjelasan sebelumnya, teori memiliki tujuan utama yaitu untuk menjelaskan tentang fenomena empiris, ini bisa dipahami bahwa teori memberikan kita pandangan tertentu dalam menjelaskan sesuatu. *Keempat*, teori terkadang merujuk pada pemikiran – pemikiran pada sebuah studi, interpretasi pemikir (*thinkers*), analisis, maupun kritik para pemikir sosial. *Kelima*, teori adalah sebuah *worldview*, teori tidak hanya mendeskripsikan tentang dunia sosial saja, namun juga tentang bagaimana kita melihatnya, menginterpretasikannya, dan bahkan memahami setiap peristiwa di dunia. *Keenam*, teori juga dipandang sebagai sebuah kritik yang mewakili seperangkat nilai dan kepercayaan dari posisi atau argumen lawan. Contohnya adalah, adanya Neo – Marxis sebagai kritik terhadap Marxis, maupun teori – teori kritis lainnya. *Ketujuh*, teori merupakan pendapat atau komentar filosofis tentang masalah – masalah inti dari upaya kita mengembangkan pengetahuan tentang dunia sosial.

Dalam studi Hubungan Internasional, teori tidak hanya menjadi bagian interpretasi ilmuwan maupun cara pandang, namun juga menjadi sebuah rangkaian kerangka yang mawadahi fakta – fakta Hubungan Internasional untuk dijelaskan dan dianalisis. Secara historis, studi Hubungan Internasional memang dimulai sebagai sebuah disiplin teori, dimana masing – masing memberikan kemudahan dalam bentuk kerangka analisis untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik internasional dan fenomena – fenomena lain dalam Hubungan Internasional. Studi Hubungan Internasional mengidentifikasi fungsi dari teori, berkaitan dengan fenomena di dalam sistem. *Pertama*, teori berfungsi untuk memberikan deskripsi (*to describe*) atau gambaran melalui pembentukan realitas tentang fenomena internasional tertentu guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Fungsi kedua dari Teori Hubungan Internasional adalah untuk memberikan penjelasan tentang penyebab sebuah fenomena terjadi (*to explain*). Terakhir, teori berfungsi untuk menyusun postulat – postulat yang ditujukan untuk memprediksi masa depan dari suatu fenomena tertentu.

Secara sederhana dan ringkas, kita bisa memahami bahwa teori adalah instrumen kita dalam menelaah, menganalisis, mendeskripsikan, atau menjelaskan fenomena maupun bidang ilmu sehingga mampu terwujud sebuah pemahaman yang komprehensif. Dalam ranah pencarian kebenaran atau penelitian, teori ibarat sebuah pisau analisis. Ketajamannya, bentuknya, maupun jenisnya menentukan bentuk potongan atau hasil analisis yang berbeda – beda. Sekaligus, pisau tersebut tidak bisa sembarangan dipakai tanpa memperhatikan jenis atau objek apa yang akan dikupas, dibedah, dan dianalisis, semua harus sesuai. Teori juga bisa diibaratkan sebagai sebuah landasan dalam berpikir, sebab teori membantu kita untuk menciptakan *state of the art* peneliti tentang suatu fenomena.

### *ELEMEN PEMBENTUK TEORI*

Setelah kita memahami pengertian dari teori, akan sangat mudah bagi kita untuk mengidentifikasi apa saja yang menyusun teori. Hal ini akan sangat membantu ketika kita, sebagai



peneliti, akan melakukan sebuah penelitian Hubungan Internasional. Unsur – unsur dasar yang membentuk sebuah teori setelah melihat pendapat para ahli setidaknya terdiri dari:

1. Konsep – konsep yang telah didefinisikan dengan baik. Konsep sendiri diartikan sebagai sebuah gambaran, rancangan, ide atau pengertian yang diabstraksi atau diringkas dari peristiwa konkrit. Contoh, dalam Teori Realisme, kita dapat menemukan beberapa konsep seperti *power* (kekuasaan), kepentingan nasional, keamanan, kedaulatan, dan lain sebagainya. Dalam Teori Liberalisme, kita juga bisa menemukan konsep – konsep seperti kerjasama, keuntungan relatif dan absolut, interdependensi, rezim internasional, dan lainnya. Selain menyusun teori, konsep – konsep tersebut juga menjadi pembeda antara satu teori dengan teori lain.
2. Asumsi – asumsi dasar. Contohnya, yang mendasari Teori Realisme adalah asumsi bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat yang *self centric*, agresif, sehingga ketika direfleksikan dalam hubungan antar negara maka akan menghasilkan pola interaksi yang didominasi oleh perjuangan untuk kekuasaan ( *struggle for power* ).
3. Proposisi. Teori tersusun pula atas proposisi atau rangkaian pernyataan dan asumsi yang menunjukkan hubungan antar variabel. Hubungan yang dimaksud adalah lebih seperti hubungan kausalitas, yakni adanya Y merupakan sebab dari adanya X dan seterusnya. Sebagai contoh, dalam Teori Liberalisme berasumsi bahwa pada dasarnya manusia memiliki rasionalitas untuk saling bekerja sama atau kooperatif, kemudian negara – negara juga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini yang mendorong negara – negara untuk saling bekerja sama dan menguntungkan satu sama lain.

Selain ketiga elemen diatas, setidaknya ada 2 (dua) n elemen yang akrab dengan studi Hubungan Internasional, yakni Unit Analisis dan Peringkat Analisis. Menurutnya, Unit Analisa ini merujuk pada unit atau objek penelitian yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. **Mikro:** merujuk pada individu, organisasi atau lembaga tertentu
2. **Meso:** merujuk pada entitas nasional yakni negara, kelompok minoritas, teroris, kelompok separatis dan lainnya yang merupakan entitas sub – nasional.
3. **Makro:** merujuk pada kelompok negara, masyarakat internasional dan sistem internasional

Elemen terakhir penyusun teori adalah *level of analysis* atau peringkat analisis, yang merujuk pada posisi topik penelitian dalam peringkat analisis Hubungan Internasional. Peringkat ini terdiri atas tiga level, yakni tingkat nasional, tingkat kawasan / regional, dan tingkat internasional / global. Lantas, apakah urgensi kita memahami keberadaan elemen – elemen tersebut? Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan kita dalam menerapkan teori dalam penelitian Hubungan Internasional. Sebelum mengaplikasikan teori dalam penelitian, kita perlu memahami dan menelaah terlebih dahulu elemen – elemen yang ada, hal ini bisa memberikan kita arahan apakah teori yang akan kita aplikasikan sudah sesuai dengan isu yang akan kita analisa.

Namun begitu, pendekatan madani melihat apa yang terjadi sampai saat ini ketika dihubungkan dengan fenomena hubungan internasional yang ada, sangatlah sulit untuk menempatkan fenomena dan interaksi hubungan internasional dalam teori karena beberapa ketidak konsistenan terhadap apa yang diutarakan dengan apa yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Beberapa contoh misalnya, konsensus terhadap demokrasi perwakilan, stabilitas sosial, konsensus politik, pertumbuhan ekonomi yang nyata bertentangan dengan realitas pada kurun waktu sekitar 1960-an dan 70-an. Kasus-kasus seperti kemunculan kembali kerusuhan serikat buruh di Inggris, gelombang pemogokan di Italia, pemberontakan massal di Prancis, masalah ras/hak sipil di AS, ekstra-parlemen dan mobilisasi massa, metode aksi langsung, tanggapan represif resmi (Black Panthers, pembantaian negara bagian Kent, Ulster di Inggris, dan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 1970-an, bangkitnya analisis Neo-Marxis Barat dan bukannya stabilitas, konsensus, otoritas, pluralisme, kemakmuran dan kepentingan bersama ternyata memiliki ketidakstabilan, konflik, kekuasaan, oligarki, perampasan, dan eksploitasi. Ini dikarenakan oleh mayoritas masyarakat global sekarang didasarkan pada stratifikasi (kelas, kemiskinan, kolonialisme internal) yang melahirkan eksploitasi stratifikasi terkait dengan struktur kekuasaan yang dominan (elit kekuasaan, kapitalisme monopoli, kompleks industri militer). Aktor negara pun menjadi agen struktur kekuasaan, yang berdampak kepada ketiadaan kontrol yang baik, potensi ketidakstabilan dan konflik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terganggu.

Periode munculnya Ilmu Sosial dan Ilmu Alam sebagai disiplin ilmu pada abad ke-17 dan ke-18 dunia Barat sangat didominasi oleh logika dan akal, sekaligus periode transisi dari teisme ke ateisme. Jelas bahwa pemikiran rasional mempengaruhi Ilmu Hubungan Internasional seperti yang disebutkan di atas dan perkembangannya berlangsung tanpa pertimbangan keyakinan agama dan prinsip. Ilmu dikritik karena melupakan wahyu. Ilmu yang dikembangkan Barat juga sangat bias terhadap tradisi/bangsa lain, karena pemenuhan kebutuhan Barat namun mengabaikan kepentingan negara lain. Sebagai teori atau konsep, petunjuk Al-Qur'an adalah menyeluruh didasarkan pada logika dan nalar yang bersih, dan didasarkan pada paradigma Tawhīd; kesatuan kebenaran, yang menjelaskan bahwa ada satu dan hanya satu realitas di balik penciptaan alam semesta ini yaitu Allah Yang Mahakuasa, Yang Maha Tinggi, dan Pencipta. Dia adalah Yang Maha Mengetahui dan seluruh ilmu di dunia ini adalah milik-Nya. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk menaati-Nya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Aku telah menciptakan jin dan manusia, agar mereka mengabdikan kepada-Ku (Allah)" (Al-Qur'an, 51: 56). Jadi ayat ini berlawanan kepada semua klaim ilmu Barat yang menyatakan bahwa tidak ada filosofi di balik penciptaan manusia – kehidupan manusia tidak memiliki tujuan, termasuk dalam teori dan konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional.

## DIPLOMASI MADANI

8 Seperti yang kita ketahui di konteks modern, setiap negara memiliki kepentingannya sendiri-sendiri dalam berhubungan dengan negara lain. Di mana kepentingan tersebut dapat berbuah kesepakatan diantara mereka atau bahkan dapat menyebabkan konflik diantara pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, terdapat suatu proses yaitu diplomasi yang dapat dijadikan terobosan agar perdamaian dunia tetap terjaga. Proses diplomasi sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu “*Track One, Track Two*”. Di mana diplomasi *Track One* adalah diplomasi yang dilakukan dengan jalur antara pemerintahan negara. Sedangkan diplomasi *Track Two* adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non pemerintah seperti halnya diplomasi antar individu, kelompok, pengusaha, dan lain sebagainya. Lahirnya *Track Two* dalam diplomasi merupakan antisipasi dikarenakan dalam sebuah resolusi konflik, pemerintah atau negara tidak dapat berjalan sendiri, mereka membutuhkan aktor lain yang benar-benar memiliki pengetahuan dan kapabilitas dalam banyak bidang yang terkait dengan resolusi konflik tersebut. 8 Seiring berjalannya waktu, diplomasi yang dilakukan oleh aktor non pemerintah semakin berkembang dan diminati. Dimana hasil dalam menerapkan diplomasi *Track Two* dapat disebut dengan *Multi Track Diplomacy*.

Menurut beberapa sumber yang dirujuk, *Multi Track Diplomacy* sendiri setidaknya memiliki sembilan *track* yang dapat digunakan dalam resolusi konflik. Sembilan *track* tersebut yaitu:

- 1) *government,*
- 2) *non-government/professional,*
- 3) *business,*
- 4) *private citizen,*
- 5) *research, training, and education,*
- 6) *activism,*
- 7) *religion,*
- 8) *funding,*
- 9) *communication and media*

Adapun konsep diplomasi madani meminta kita semua dalam kesemua interaksi dan kegiatan *track* diatas untuk tidak hanya mendapatkan manfaat pendek bagi negara. Tujuan diplomasi madani adalah mengembangkan transendensi manusia dengan ajaran Ilahi dan lebih baik dari sekedar hanya pertukaran keuntungan materi dan hak istimewa saja. Diplomasi madani tidak memandang negara lain sebagai sumber eksploitasi tetapi sebagai saudara atau tetangga yang berusaha mengatur hubungan satu dan lainnya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai diplomat yang kaku dan berpikiran sempit, tetapi beliau selalu menerima negosiasi dan tidak menyukai pertempuran bersenjata sebagai solusi. Misalnya dalam kasus Piagam Madinah, Nabi Muhammad berusaha untuk berunding dengan semua orang Madinah dan Yahudi, dan kemudian negosiasi tersebut telah didokumentasikan yang dikenal sebagai “Konstitusi Madinah”. Ini adalah dokumen penting sejarah yang besar. Ketentuan itu sendiri sangat menunjukkan kredibilitas Nabi Muhammad SAW sebagai diplomat. Praktik diplomasi Nabi Muhammad SAW yang luar biasa lainnya dapat dilihat dengan jelas dalam Perjanjian Hudaibiyah. Dalam Perjanjian ini beliau benar-benar menunjukkan kepada umat Islam seni negosiasi yang sebenarnya. Sebagai diplomat yang berorientasi pada perdamaian, Nabi Muhammad SAW

menjaga perdamaian dan menawarkan negosiasi bahkan ketika perhatiannya untuk memasuki Mekah dihalangi oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW dalam bernegosiasi sangat menjunjung tinggi prinsip toleransi, bujukan dan kesabaran. Diplomasi Nabi Muhammad SAW benar-benar memungkinkan ditujukan untuk menangani negosiasi yang sangat rumit dan rapuh. Bahkan syarat-syarat perjanjian yang tidak menguntungkan umat Islam pun, Nabi Muhammad SAW tetap tidak bereaksi agresif dan terus bersabar serta bersikap bijak dalam menangani isu dan permasalahan *Ummah* saat itu.

## MENGAPA ORGANISASI INTERNATIONAL WUJUD?

Dalam berbagai kajian ilmu hubungan internasional yang banyak dirujuk, organisasi internasional adalah gerakan sosial, kelompok masyarakat sipil, perusahaan *multinational cooperation*, dan lain sebagainya. Fenomena ini tentu saja sangat menarik dipelajari oleh para akademisi hubungan internasional. Pasalnya, aktor non-negara ini memiliki keistimewaan sendiri karena mampu menjadi aktor transnasional. Kiprahnya mampu melampui sekat-sekat batas negara, mendobrak dinding pemisah antar negara. Meminjam ucapan Keohane dan Nye di tahun 1971, ‘aktor non-negara mempunyai peranan dalam *transferring tangible or intangible items across state boundaries*’. Bab ini berupaya menjawab pertanyaan yang seringkali dihadapi oleh para pembelajar hubungan internasional pemula. Pembahasan akan diawali dengan menguraikan jawaban pertanyaan mendasar yakni apakah definisi organisasi internasional? Bagaimana perspektif besar hubungan internasional seperti realis, liberalis, dan konstruktivis memandang organisasi internasional?

### ***Organisasi Internasional***

Organisasi internasional bisa dimaknai sebagai arena para aktor-aktor negara maupun non negara untuk bekerja sama menyelesaikan suatu permasalahan isu tertentu. Manakala membahas mengenai jenis organisasi internasional, maka seringkali akan terpetakan menjadi 2 yakni : (1) Organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organization*), misal, PBB, ASEAN, OKI, dan lain-lain ; (2) Organisasi non pemerintah (*non governmental organization*), misal, Greenpeace, WWF, dan lain-lain. Bennet menyebutkan 4 ciri-ciri organisasi internasional seperti : (1) Organisasi permanent yang memiliki fungsi dan tujuan yang jelas ; (2) Keanggotaan bersifat sukarela; (3) Mempunyai tujuan yang jelas, struktur, dan metode beroperasi ; (3) Memiliki perwakilan; (4) Memiliki sekretariat permanent yang menjalankan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi.

Organisasi internasional mengalami perkembangan signifikan karena permasalahan internasional semakin banyak dan kompleks. Berdasarkan data dari The Year of International Organization, terdapat 73.000 organisasi internasional (organisasi internasional pemerintah/IGO dan organisasi internasional non pemerintah/NGO) yang tersebar di 300 negara dan 41.000 organisasi internasional tersebut termasuk kategori organisasi aktif. Bahkan setiap tahun terjadi penambahan munculnya organisasi internasional sebanyak 1200 organisasi. Mengapa terjadi fenomena perkembangan organisasi internasional secara signifikan? Alasan pertama, banyaknya permasalahan internasional yang bersifat transnasional membuat mau tidak mau dibutuhkan ada banyak organisasi internasional yang menangani secara khusus. Misal, ada isu permasalahan perdagangan internasional, maka dibuatlah organisasi internasional WTO yang bergerak dalam lingkup perdagangan. Ada isu permasalahan lingkungan hidup, maka dibuatlah organisasi internasional Greenpeace yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Ada isu permasalahan kesehatan, maka dibuatlah organisasi internasional WHO yang bergerak di bidang kesehatan. Begitu seterusnya. Isu semakin banyak dan kompleks membuat semakin

dibutuhkannya organisasi berbasis kepakaran isu. Alasan kedua, organisasi internasional semakin berkembang pesat karena aktor-aktor internasional memiliki sifat interdependensi (saling bergantung) dalam mengatasi permasalahan besar. Sudah kodra manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hanya bergantung pada diri sendiri karena memang kodrat manusia adalah makhluk lemah. Sementara permasalahan yang terjadi sangat kompleks. Misal, ada isu terorisme. Untuk mengatasi isu terorisme itu tidak bisa hanya mengandalkan aktor pemerintah saja. Kehadiran aktor organisasi internasional sangat penting untuk diajak saling bekerja sama. Aktor organisasi internasional pun tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan isu permasalahannya. Perlu kerja sama dengan aktor pemerintah setempat. Bahkan ditambah lagi harus didukung kehadiran kerja sama dengan aktor-aktor pemerintah dari negara-negara lain. Isu terorisme adalah salah satu isu transnasional yang memerlukan peran organisasi internasional. Jaringan terorisme telah mendunia. Para pelaku teror bisa membuat aksi-aksi teror dengan beragam cara. Bahkan adakala cara yang digunakan tidak dapat diduga. Seperti ledakan bunuh diri di tempat umum. Dari sini bisa lantang dikatakan bahwa mau tidak mau, sesungguhnya aktor-aktor internasional memiliki sifat interdependensi. Saling bergantung. Adakah aktor internasional yang mampu berdiri sendiri? Tentu tidak ada.

### ***Organisasi Internasional Dalam Perspektif Realis***

Perspektif realis adalah perspektif besar dalam kajian Hubungan Internasional. Perpektif ini memiliki asumsi dasar utama bahwa dunai hubungan internasional bersifat konfliktual. Selalu pesimis dalam perkembangan politik internasional. Aktor negara menjadi aktor utama dalam interaksi hubungan internasional. Sementara kehadiran aktor non negara seperti organisasi internasional, individu-individu dipandang kurang penting atau malah tidak penting. Pemikir besar. Morgenthou memaknai politik sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan atas manusia dan kekuasaan adalah tujuan paling penting. Hubungan internasional difahami para kaum realis sebagai sebagai jembatan para aktor negara-negara besar untuk mendominasi. Tokoh-tokoh besar dari kalangan Realis seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes menyakini bahwa tujuan untuk berkuasa, alat-alat kekuasaan, dan penggunaan kekuasaan adalah aktivitas utama dalam berpolitik internasional.

Sementara itu, kebijakan luar negeri negara digunakan untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia. Bilamana perspektif realis dikorelasikan dengan studi kasus organisasi internasional, maka organisasi internasional digunakan oleh aktor negara untuk mencapai kepentingan negara yakni memperoleh kekuasaan. Sebagai contoh, Amerika menggunakan organisasi internasional PBB untuk mencapai kepentingan negara Amerika yakni menjadi penguasa dunia dalam tatanan politik internasional. Amerika menjadikan organisasi internasional PBB sebagai alat untuk melegetimasi segala tindakan Amerika terhadap negara lain. Kebijakan ini selalu memihak pada kepentingan negara Amerika yakni menjadi penguasa dunia baik di bidang ekonomi maupun politik sehingga akan membawa Amerika tetap eksis sebagai penguasa dunia internasional.

### ***Organisasi Internasional Dalam Perspektif Liberal***

Perspektif liberal adalah perspektif yang kontra terhadap cara pandang kaum realis yang pesimis. Perspektif liberal mempunyai pandangan optimis terhadap perkembangan politik internasional. Kaum liberal berpandangan bahwa individu selalu memikirkan kepentingan sehingga akhirnya membuat terlibat dalam aksi kegiatan yang kolaboratif dan kooperatif, dalam level domestik maupun internasional, dan berdampak manfaat besar bagi di dalam negeri dan luar negeri. Kaum liberal berpendapat bahwa kerja sama berdasarkan kepentingan timbal balik akan berlaku dalam jangka panjang. Jenis perspektif liberalisme yang cocok untuk digunakan untuk menganalisa mengenai organisasi internasional adalah perspektif liberalisme institusionalis. Aliran liberalisme ini menukil pemikiran terdahulu mengenai dampak positif dari institusi internasional. Menurut pandangan kaum liberal institusionalis, institusi internasional adalah organisasi internasional, misal NATO atau Uni Eropa, ataupun merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Kaum liberal institusionalis berpendapat bahwa institusi berperan membantu memajukan kerjasama antar negara. Bilamana perspektif liberalis institusionalis dikorelasikan dengan studi kasus, institusi organisasi internasional berperan untuk membentuk kerjasama internasional antarnegara dalam rangka mencapai keuntungan bersama. Sebagai contoh, institusi organisasi Internasional WHO, UNICEF, CEPI (*Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*), Gavi (*Vaccine Alliance*), industri penghasil vaksin, Bank Dunia membentuk kemitraan kerjasama internasional untuk mendistribusikan vaksin ke negara maju dan negara berkembang dalam rangka mengatasi virus COVID 19 sehingga tercipta ketahanan keamanan kesehatan global yang baik. Dari contoh studi kasus ini dapat dilihat bahwa institusi organisasi internasional menjalin kerjasama internasional untuk membantu negara maju dan negara berkembang dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan global. Harapan terciptanya kerjasama internasional tersebut adalah tercipta keamanan kesehatan global yang baik.

### ***Organisasi Internasional Dalam Perspektif Konstruktivis***


Perspektif konstruktivis adalah perspektif alternatif di luar perspektif-perspektif utama di ilmu HI seperti perspektif realis dan liberal. Perspektif ini menggugat epistemologi perspektif-perspektif utama ilmu HI. Bilamana perspektif-perspektif utama HI memiliki fokus pada dimensi materi seperti kekuatan, kekuasaan, kemakmuran, keuntungan, maka perspektif konstruktivis memiliki fokus pada dimensi non materi seperti norma, aturan, nilai, gagasan, ide. Akademisi-akademisi terkemuka yang memperkenalkan perspektif konstruktivis adalah Friederich Kratochwill, Nicholas Onuf, Alexander Wendt dan Jhon Ruggie. Ciri khas pandangan paradigma konstruktivisme yang diperkenalkan oleh Alexander Wendt, “*anarchy is what state make of it*”. Artinya, definisi anarki tergantung bagaimana cara pandang aktor negara dalam melihat realitas anarki tersebut. Ambil contoh. 300 senjata nuklir Inggris dipandang agak mengancam bagi Amerika, sementara, 5 senjata nuklir Korea Utara dipandang sangat mengancam bagi Amerika, sebab Inggris adalah teman Amerika dan Korea Utara adalah musuh Amerika. Bagi kaum konstruktivis, cara pandang, ide, dan gagasan mempunyai peranan besar dalam membentuk definisi konsep realitas sosial. Aktor-aktor hubungan internasional, terutama negara, melakukan

sesuatu tindakan karena mereka dituntun oleh aturan-aturan, prinsip-prinsip, norma-norma yang disepakati bersama, serta keyakinan bahwa kesemuanya menyediakan pengertian tentang hal-hal yang penting, berharga, dan baik, serta cara-cara yang efektif atau terlegitimasi untuk merengkuhnya. Bilamana perspektif konstruktivisme dikorelasikan dengan studi kasus, organisasi internasional OKI (Organisasi Konferensi Islam) membela nasib bangsa Palestina atas dasar norma Hak Asasi Manusia dan norma agama (Islam mengajarkan bahwa setiap muslim bersaudara sehingga harus saling tolong menolong). Di sini sangat jelas digambarkan bahwa aktor hubungan internasional dalam hal ini adalah aktor organisasi internasional melakukan suatu tindakan karena dituntun oleh norma internasional (HAM) dan norma agama (ajaran Islam).

### ***Organisasi Internasional Dalam Perspektif Madani***

Organisasi internasional sangat diperlukan untuk menangani masalah apa pun yang berkembang. Semua tujuan ini harus dilaksanakan oleh organisasi internasional dan ianya menunjukkan perlunya mendirikan lembaga semacam ini. Agama Islam sangat menganjurkan, menyetujui, dan bahkan mengakui bahwa organisasi sosial diperlukan. Lebih lanjut, Islam menyatakan juga tidak mungkin ada organisasi sosial tanpa mempunyai pemimpin. Pernyataan ini terangkum dalam hadits di mana Sayyidina Umar (RA) mengatakan tidak ada Islam tanpa *Ummah* dan tidak ada *Ummah* tanpa *Imarah* dan tidak ada *Imarah* tanpa ketaatan. Artinya, tidak mungkin ada penegakan Islam sebagai suatu sistem tanpa *Jama'ah* dan *Jama'ah* berarti komunitas yang pada hakikatnya adalah masyarakat yang terorganisir. Konsep *Jama'ah* dalam Islam menganjurkan organisasi sosial pada level domestik maupun internasional untuk melindungi hak, manfaat, dan kepentingan seluruh masyarakat. Tujuan dari semuanya adalah kohesi yang harmonis dalam setiap organisasi sosial dalam pandangan Islam. Dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 103: 'Pegang erat-erat pada tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama-sama, dan jangan berpisah (3:103). Ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa suatu instruksi kepada seluruh umat Muslim untuk menghindari perpecahan dan sebaliknya bersatu dan tetap menjadi satu kesatuan yang kohesif.






*Foto: Pemimpin-pemimpin paling berpengaruh di dunia Muslim bertemu di KL Summit 2019 mengarahkan negara-negara Muslim untuk memiliki mata uang bersama untuk mengurangi ketergantungan finansial (financial dependency) terhadap US Dollar.*

## KEJAHATAN KEAMANAN TRADISIONAL

Diawali Perang Dunia I dan II yang telah memakan banyak korban jiwa dan stabilitas keamanan dunia, musibah sejenis ini terjadi juga di situasi dan waktu terkini seperti perang antara Rusia dan Ukraina. Ketika pertama kali dimulai pada tahun 1975, pihak-pihak internasional yang bertikai yaitu Perang Vietnam (Jepang, Cina, Inggris dan Perancis) menjadi contoh awal dalam sumber ketidakamanan dunia yang tidak perlu terjadi ini. Kekhawatiran keamanan internasional utama lainnya juga terus mengalir disekitar persaingan yang berlangsung pada waktu itu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, implikasi geopolitik global, dan bahaya nuklir yang menyertainya terus menerus berimplikasi kepada keamanan dunia. Di Amerika Serikat dan NATO, perdebatan juga berkecamuk tentang nilai dan risiko tentang kelayakan, dan utilitas dari kontrol persenjataan militer. Perjanjian SALT I (termasuk Perjanjian Interim tentang Pasukan Serangan dan Perjanjian Rudal Antibalistik) telah ditandatangani pada tahun 1972, namun kontrol senjata tetap menjadi instrumen kontroversial, dan kesepakatan-kesepakatan internasional tetap tidak menbuahkan hasil yang baik untuk ketertiban dan keamanan dunia pada waktu itu. Perang Dingin yang baru juga sempat terjadi dimana pada periode ini ditandai dengan kuantitas persaingan militer dan ketakutan akan keunggulan Soviet dan disertai kelemahan Barat. Tambahan lagi, adanya perdebatan sengit tentang keseimbangan kapasitas nuklir dan persenjataan konvensional. Amerika Serikat pada waktu itu memfokuskan pada pembangunan militer menyeluruh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berkampanye secara terbuka untuk bersaing secara lebih efektif dengan Uni Soviet dalam dunia negara-negara berkembang. Fase ini berlangsung sampai revolusi Gorbachev selama paruh kedua tahun 1980-an.

Konsep keamanan tradisional lahir di dunia hubungan internasional sebagai konsep yang ditujukan kepada pemeliharaan kekuasaan dan supremasi militer terhadap negara-negara lain. Setelah pasca perang-perang yang terjadi ini, banyak negara-negara yang memulai usaha minimalisasi kerentanan kedaulatan mereka terhadap agresi eksternal (orientasi keamanan antar negara) dengan memperbanyak persenjataan dan memperkuat kapasitas militerisasi mereka sampai sekarang. Besarnya alokasi anggaran militer dan pembelian senjata modern negara-negara maju dan negara-negara berkembang menjadi bukti akan prioritas kebijakan dalam negeri negara-negara ini. Nampaknya, bagi negara-negara ini, dimensi keamanan militer masih dianggap penting melihat situasi yang memungkinkan negara-negara berperang. Misalnya, kebutuhan akan kelangsungan hidup, martabat, kebebasan, hak, dan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Juga, adanya kemajuan teknologi informasi dan keterkaitan masyarakat satu dengan lainnya diseluruh dunia (globalisasi) semakin menonjolkan ancaman terhadap keamanan negara dan masyarakat yang terkadang harus direspon dengan peningkatan kapasitas militerisasi. Sesuai data kuantitatif yang disediakan badan independen keamanan global SIPRI, pengeluaran militer global mencapai hampir \$2 triliun pada tahun 2020. 10 (sepuluh) negara teratas mewakili sekitar 75% dari angka ini, dan telah meningkatkan pengeluaran mereka sebesar \$51 miliar sejak tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: Data terkini laporan pengeluaran militer global yang dikeluarkan oleh badan independen keamanan global, SIPRI.

### 76 **Keamanan Tradisional Madani**

Pada tanggal 22 Januari 2021, perjanjian pelarangan senjata nuklir atau *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) resmi berlaku. Artinya adalah pengembangan senjata nuklir, pengujian, produksi, kepemilikan, penimbunan, penggunaan dan ancaman penggunaan, serta penempatan atau penyebaran senjata nuklir suatu negara di wilayah nasionalnya dilarang menurut hukum internasional. Walaupun ironinya, tidak satupun negara-negara maju pemilik senjata nuklir mau menandatangani perjanjian ini. Dengan tidak adanya penandatanganan negara-negara tersebut atas perjanjian ini adalah bukti nyata dari kemunafikan dari negara-negara tersebut yang notabennya adalah sebagian besar negara-negara maju Barat dan bukti nyata keengganan mereka untuk mengambil langkah-langkah serius untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh senjata nuklir. Perjanjian ini diyakini mampu untuk melepaskan dunia dari ancaman senjata paling merusak yang dikenal umat manusia. Keamanan tradisional madani pada prinsipnya didasarkan pada perdamaian abadi meskipun dalam praktiknya terkadang kekuatan militer akan digunakan sampai batas tertentu. Bagi *Ummah*, penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional hanyalah alat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dan jika perang harus terjadi sekalipun, Islam telah mengaturnya agar *laws, procedures, protocols, means, casualties* dan *protections* diterapkan seketat-ketatnya.

Islam tetap berpegang pada prinsip perdamaian dan membuat perjanjian damai dengan negara manapun dan tidak melakukan tindakan-tindakan agresif. Sejarah Islam mencatat hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Dalam dekade terakhir karakter pencirian keamanan tradisional seperti penggunaan kekuatan militer sebagai pengganti diplomasi kerap kali terjadi. Dalam konteks keamanan tradisional, hubungan internasional madani mendasar pada sikap yang damai oleh negara, pemerintah, organisasi dan masyarakat. Pemeliharaan perdamaian dan ketertiban harus dianggap sebagai tujuan tertinggi dari keamanan tradisional. Kelompok masyarakat dapat mempertahankan keyakinan agamanya, keyakinan dan identitas. Berbagai kelompok masyarakat ini dapat berinteraksi dengan satu sama lain berdasarkan kepedulian bersama dan standar etika. Pelestarian ketertiban adalah dasar dari keamanan tradisional Islam. Dalam konsep keamanan tradisional madani, sub konsep keamanan seperti *Jihad* pun tidak selalu berarti perang. Sebenarnya bentuk tertinggi dari *Jihad* mengacu pada fenomena bahwa seorang Muslim melaksanakan tanggung jawabnya dan menjunjung tinggi falsafah hidup yang utama dan membela *Ummah* dari segala dominasi eksternal berdasarkan prinsip keIslaman. Para ahli hukum Muslim terkemuka termasuk ibn `Umar, `Amr ibn Dinar, Abu Hanifah, al-Sarakhsi, al-Thawri, sepakat bahwa perdamaian adalah madani dan berperang melawan negara atau entitas lain adalah kejahatan kecuali jika inisiatif berperang datang dari agresor. Islam tidak menerima pemakluman untuk menguasai kedaulatan lain mengatas-namakan kestabilan keamanan internasional (*securitization*) seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan aliansinya keatas Irak melalui intervensi militer multilateral di tahun 2003-2008.



*Foto: Dikutip dari <https://www.telesurenglish.net/news>. 14 tahun sudah berjalan namun rakyat Irak dan dunia Islam khususnya secara psikis dan emosional masih menderita akibat invasi multilateral yang dikomandoi oleh Amerika Serikat. Seorang tentara AS menendang gerbang selama misi di Baquba, di provinsi Diyala, sekitar 65 km timur laut Baghdad, November 2008.*



## ESENSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Hukum Humaniter Internasional menurut sejumlah sumber mengartikan konsep ini sebagai aturan untuk membatasi kekuasaan, alat, dan cara berperang pihak-pihak yang terlibat peperangan, serta pengaturan dalam melindungi korban perang yang berdasarkan pada perjanjian dan kebiasaan internasional. Hal tersebut senada dengan definisinya menurut JG. Starke, bahwa Hukum Humaniter Internasional merupakan aturan yang membatasi penggunaan kekerasan serta kaidah untuk mengatur perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata yang diatur sebagai hukum internasional. Jika berdasarkan cakupan dari konvensi Jenewa, maka hukum humaniter internasional merupakan seperangkat atau kaidah internasional yang mengatur tentang perlindungan para tentara korban perang yang terluka dan sakit di darat maupun yang karam di laut, perlakuan terhadap tawanan perang, serta perlindungan terhadap penduduk dan objek sipil selama perang yang mana bersifat mengikat bagi negara-negara, baik yang telah menandatangani maupun tidak menandatangani. Hal tersebut mengingat Hukum Humaniter Internasional yang berbentuk konvensi, sehingga sifatnya mengikat secara universal.

Sepanjang sejarah, peperangan merupakan suatu realita yang mendominasi kehidupan antar bangsa di dunia. Sejak masa pra-sejarah dalam konteks perebutan wilayah tinggal dan berburu, perang antara Athena dan Sparta masa Yunani, perang antara Romawi dan Persia, invasi kekaisaran Mongol ke Eropa, perang Salib antara Islam dengan Kristen, perang 30 tahun sebelum pecahnya perang dunia pertama, perang Solferino antara Austria dan Prancis, perang Dunia pertama dan kedua, bahkan ketika tatanan dunia beralih dari *hard power* (militer) menuju *soft power* (ekonomi) pun masih saja perang mewarnai konflik antar negara, salah satunya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Hal tersebut senada dengan pernyataan Profesor Mochtar Kusumaatmadja, bahwa sepanjang sejarah dunia hanya terjadi 250 tahun perdamaian dari masa 3400 tahun sejarah tertulis. Hal tersebut menjadi suatu kenyataan yang menyedihkan, meskipun berbagai upaya damai dan negosiasi telah diupayakan. Hukum Humaniter Internasional diprakarsai pertama oleh Henry Dunant. Hal tersebut berawal dari perang Solferino yang menggugah hati Henry Dunant untuk menciptakan perubahan terhadap kondisi dan penderitaan para prajurit yang terluka dalam peperangan. Dunant menulis pengalamannya dalam bukunya yang berjudul ‘*Un Souvenir de Solferino*’ atau ‘*Memory of Solferino*’ yang diterbitkan tahun 1862. Buku tersebut mengisahkan bagaimana mencekamnya keadaan selama perang berlangsung, dimana kedua pasukan yang berjumlah lebih dari 300.000 tentara saling membunuh dan tidak didukung dengan perawatan kesehatan bagi para tentara yang sakit dan terluka. Buku tersebut mendapat banyak respon dari masyarakat Jenewa, salah satunya dengan terbentuknya organisasi ‘*Societe d Utilite Publique*’ yang terdiri dari 5 orang anggota yaitu Gustave Moynier, Guillaume Henri Dufour, Louis Appia, Theodore Maunoir dan Henry Dunant. Pada tahun 1863, organisasi *Societe d Utilite Publique* mengadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh 16 negara, membahas tentang kurangnya perawatan kesehatan bagi para tentara korban perang yang telah membela negaranya dan membentuk *International Committee of the Red Cross* (ICRC).

## Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

Henry Dunant sebagai aktivis kemanusiaan berusaha menyuarakan aspirasinya kepada elite Eropa saat itu melalui buku “*Memory of Solferino*”. Bukunya berhasil menginisiasi kekuatan elit politik Eropa hingga berhasil mengadakan konferensi internasional pertama yang membahas tentang perlindungan tentara yang terluka dan sakit di medan perang serta membentuk organisasi internasional *Red Cross* tahun 1863. Namun, karena konferensi yang dihadiri 16 negara tersebut tidak resmi, maka hasil konferensi tidak bersifat mengikat para negara peserta konferensi. Tahun 1864, Dewan Federal Swiss secara resmi mengadakan kembali konferensi internasional pada tanggal 22 Agustus yang dihadiri negara-negara yang sama dengan peserta konferensi sebelumnya. Konferensi inilah yang saat ini disebut dengan Konvensi Jenewa I. Hukum Humaniter Internasional memiliki tujuh prinsip utama, yang diadaptasi dari prinsip ICRC sebagai organisasi pelopornya, yaitu *Humanity, Impartiality, Neutrality, Independence, Voluntary Service, Unity, and Universality*. Ketujuh prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Hukum Humaniter Internasional menjadi kurang lebih 9 prinsip, yaitu: Prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip kepentingan (*necessity*), prinsip proporsional (*proportionality*), prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip pembatasan (*limitation*) yaitu tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya (*prohibition of causing unnecessary suffering*), prinsip kesatriaian (*chivalry*), prinsip pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*, prinsip menaati ketentuan minimal hukum humaniter internasional, dan prinsip tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan hukum humaniter internasional. Setiap negara peserta wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut jika terjadi konflik bersenjata di negaranya, jika tidak maka negara tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional dan harus diproses secara hukum.

## Sumber Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa merupakan sumber Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari 4 konvensi utama tahun 1864, 1907, 1929, dan 1949.

- a. Konvensi Jenewa I tahun 1864, membahas tentang perbaikan dan perlindungan tentara yang terluka dan sakit di darat, konvensi ini ditandatangani pertama kali oleh 12 negara yang kemudian disusul 51 negara lainnya.
- b. Konvensi Jenewa II tahun 1907 membahas tentang perbaikan dan perlindungan tentara yang terluka, sakit, dan karam di laut.
- c. Konvensi Jenewa III tahun 1929 membahas tentang perlakuan dan perlindungan terhadap tawanan perang yang meliputi ketentuan umum, perlindungan umum tahanan perang, penangkalan, pengakhiran penahanan, biro informasi dan lembaga pertolongan tahanan perang, serta pelaksanaan konvensi. Konvensi Jenewa kedua dan ketiga menggantikan Konferensi Den Haag tahun 1899 dan tahun 1907.
- d. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 membahas tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil selama masa perang. Hal ini akibat dari perkembangan senjata-senjata perang yang sifatnya massal dan membahayakan penduduk sipil.



Sejalan dengan perkembangan politik internasional, relevansi Konvensi Jenewa dimodifikasi dengan mengadopsi 3 protokol tambahan tahun 1977 dan 2005, yaitu:

- a. Protokol Tambahan I tahun 1977, tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional.
- b. Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional.
- c. Protokol Tambahan III tahun 2005 tentang lambang pembeda tambahan.

Saat ini Konvensi Jenewa telah ditandatangani 196 negara dan telah diakui PBB sebagai hukum internasional kategori badan hukum internasional kebiasaan (customary law). Sementara Indonesia sendiri menerapkan konvensi jenewa 1949 melalui UU Nomor 59 tahun 1958, yaitu melalui aksesinya dikarenakan ketidakhadiran Indonesia saat penandatanganan konvensi tersebut dan telah meratifikasi Protokol tambahan 1977.

### Mekanisme Hukum Humaniter Internasional

Sebelum dibentuknya ICC, mekanisme Hukum Humaniter Internasional dilakukan melalui Mahkamah Internasional yang bersifat ad-hoc yang pernah diterapkan dalam beberapa konflik, yaitu:

- Pembentukan International Military Tribunal Nuremberg tahun 1945 untuk menuntut dan mengadili penjahat perang Nazi Jerman,
- International Military Tribunal for Far East Tokyo tahun 1946 untuk menuntut dan mengadili penjahat perang Jepang,
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia tahun 1993 untuk menuntut dan mengadili penjahat perang negara bekas Yugoslavia, dan
- International Criminal Tribunal for Rwanda tahun 1994 untuk mengadili para penjahat perang saudara di Rwanda.

Mahkamah-mahkamah tersebut dinilai kurang efisien baik dalam hal biaya, tenaga kerja, dan pendekatan terhadap penjahat perang yang belum mencapai keadilan, karena sifatnya ad-hoc (temporary). Sehingga pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dinilai urgent hingga terbentuklah ICC sebagai sebuah wadah dalam menyelesaikan konflik bersenjata antar negara. Mekanisme Hukum Humaniter Internasional dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu, *Tahap pertama*, Negara apabila mendapati warganya melakukan kejahatan perang, maka wajib menangkapnya, melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum nasionalnya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949. *Tahap Kedua*, Apabila mekanisme pertama tidak dapat dijalankan, maka diambil alih PBB melalui Dewan Keamanan. Dewan ini membentuk peradilan yang bersifat sementara atau kasuistik (ad-hoc). Jika jalur ini belum mampu menyelesaikan, maka akan diajukan ke ICC. *Tahap Ketiga*, yaitu berdasarkan Mahkamah Peradilan Internasional atau International Criminal Court (ICC). Apabila negara sudah tidak mau dan tidak mampu mengadili si pelaku kejahatan perang, maka akan diadili oleh ICC tanpa diskriminasi.

Dalam hal ini, maka keberadaan ICC dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kembali peradilan yang bersifat *Victor's Justice*, *Selective Justice*, dan *Impunity Justice* (yang hanya berdasarkan keadilan negara yang menang perang) berdasarkan pembentukan peradilan ad-hoc.

## 92 Konflik Bersenjata Internasional

Dalam Hukum Humaniter Internasional, perlu dibedakan antara Konflik Bersenjata Non-Internasional, Konflik Bersenjata Internasional, dan Konflik Non-Senjata Internasional sebagai ruang lingkup Hukum Humaniter Internasional.

- 27 a. Konflik Bersenjata Internasional. Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata/perang yang melibatkan 2 negara atau lebih. Contohnya adalah perang Solferino, perang dunia pertama dan kedua, perang teluk di kawasan Timur Tengah, dan perang-perang lainnya yang melibatkan 2 negara atau lebih.
- Menurut konvensi Jenewa, setidaknya ada 3 situasi dimana suatu konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai “Konflik Bersenjata Internasional”, yaitu: (a) Perang yang dilakukan secara sah melalui deklarasi antara kedua pihak bersengketa atau lebih, (b) Perang yang diikuti dengan adanya invansi atau pendudukan dari pihak musuh, dan (c) Perang antara para pihak yang bersengketa, dimana para pihak bukanlah anggota dari konvensi Jenewa.
- b. Konflik Bersenjata Non-Internasional, yaitu konflik bersenjata antara pemerintah resmi suatu negara dengan gerakan bersenjata di wilayah kedaulatan negara tersebut. Sebagaimana yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan GAM dan antara pemerintah Pakistan dengan gerakan separatis pada tahun 2006. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, sebuah konflik bersenjata dikatakan sebagai konflik bersenjata non-International apabila: (a) Pihak pemberontak memiliki kekuatan yang terorganisir, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan atau (b) Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir dan telah menguasai sebagian wilayah nasional. Namun, konflik bersenjata non-internasional dapat meningkat menjadi konflik bersenjata internasional apabila: (a) Negara mengakui yang berperang melawan mereka adalah pihak pemberontak sebagai pihak yang bersengketa, (b) Terdapat Negara asing yang memberi bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal dengan mengirimkan angkatan bersenjata, atau (c) Terdapat 2 negara asing dengan angkatan bersenjata masing masing yang melakukan intervensi dalam suatu negara yang sedang konflik, dimana angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang berlawanan.
- c. Konflik Non-Senjata Internasional. Konflik non-senjata internasional merupakan konflik tanpa disertai penggunaan senjata atau militer, baik dari salah satu pihak maupun kedua pihak seperti kasus Rohingya, Hitler di Jerman, dan pelanggaran kemanusiaan lainnya dimana di satu pihak tidak menggunakan/memiliki persenjataan. Konflik bencana alam nasional juga termasuk salah satu konflik non-senjata internasional yang ditangani oleh ICRC.

## Kejahatan Perang, Statuta Roma, dan ICC

Konvensi internasional bersifat mengikat bagi negara-negara yang turut serta menandatangani, sehingga pelanggaran konvensi memiliki konsekuensi hukum internasional begitu juga dengan Hukum Humaniter Internasional. Mekanisme Hukum Humaniter Internasional diwujudkan melalui proses pengadilan, yaitu melalui International Criminal Court (ICC) hasil dari Statuta Roma yang berfungsi untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Statuta Roma yang merupakan hasil dari konferensi diplomatik PBB tanggal 15-17 Juli 1998 di Roma, mengatur tentang jenis-jenis kejahatan perang, peraturan, prosedur, dan mekanisme Hukum Humaniter Internasional bagi negara peserta. PBB sendiri sesungguhnya telah memiliki International Court of Justice (ICJ), namun dinilai tidak mampu mengadili kejahatan internasional, karena ICJ dibentuk untuk mengadili sengketa antar negara, bukan mengadili tindak pidana internasional. ICC resmi berdiri tanggal 1 Juli 2002 setelah 60 negara meratifikasi Statuta Roma. Sejak ICC dibentuk, Mahkamah Pidana Internasional telah mendirikan kantor di Den Haag dengan 3 organisasi utama pengadilan, yaitu: Kantor Jaksa Penuntut, Kepresidenan/Hakim dan Pejabat Catatan Sipil. ICC menangani kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kejahatan dalam perang, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), tindak pidana perang atau kejahatan-kejahatan perang, dan kejahatan agresi (*crimes against peace*).

Kejahatan perang adalah tindakan tertentu dan kelalaian yang dilakukan dimasa perang yang dikriminalisasikan oleh hukum internasional. Kejahatan perang merupakan suatu perbuatan yang secara serius bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan kebiasaan perang. Menurut konvensi jenewa 1949, kejahatan perang adalah segala sesuatu yang melanggar isi dan aturan dalam Statuta Roma. Diantara peristiwa yang dikategorikan dalam bentuk kejahatan perang antara lain perang Bosnia-Herzegovina, perang Kamboja, dan perang Palestina-Israel.

## Hukum Humaniter Madani

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam kondisi perang maupun kondisi damai. Terkait dengan beberapa kebijakan Nabi Muhammad terkait perang, antara lain:

- a. Islam tidak berperang kecuali untuk mempertahankan wilayahnya, bukan untuk ekspansi apalagi okupasi. Hal tersebut sebagaimana telah dicontohkan Nabi Muhammad saw, bahwa beliau tidak pernah berperang kecuali setelah hijrah ke Yatsrib (setelah memiliki wilayah pemerintahan/kedaulatan sendiri).
- b. Islam tidak mengajarkan sikap *offense* dalam peperangan, namun lebih mengedepankan sikap *defense* sebagai wujud kewajiban muslim dalam membela bangsa dan negara. Karena dalam Islam sendiri dikenal "*Hubbul wathan minal Iman*" atau cinta tanah air merupakan sebagian dari keimanan seorang muslim.
- c. Islam mengutamakan diplomasi, sehingga perang menjadi pilihan terakhir dari sebuah konflik/sengketa antar negara. Rasulullah saw mencontohkan hal tersebut dengan mengirim beberapa utusan ke berbagai negara, dalam misi dakwah yang bersifat ajakan, negosiasi, dan perdagangan.
- d. Kewajiban memberikan hak-hak para tawanan, diantaranya hak untuk beribadah, hak untuk hidup, hak kesehatan dan hak berkabar dengan keluarganya. Perlakuan Nabi

Muhammad yang santun dan lembut terhadap tawanan, bahkan mampu menjadikan tawanan justru memilih jalan islam dikarenakan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

- e. Membedakan hak dan kewajiban antara pasukan militer dengan masyarakat sipil.
- f. Larangan merusak alam dan lingkungan sekitar selama perang berlangsung. Dalam hal ini, Rasulullah bahkan melarang pasukannya merusak tanaman yang dilewati.

Kebijakan-kebijakan tersebut selaras dengan nilai-nilai dan aturan-aturan hukum perang modern atau hukum humaniter internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut bukan hanya berbentuk kebijakan akan tetapi telah diterapkan Nabi Muhammad pada masa kepemimpinan beliau.

EDITED BY  
Niaz A. Shah



# Islam and the Law of Armed Conflict

ESSENTIAL READINGS



*Sumber: Buku yang dipublikasikan tahun 2015 ini mengungkapkan kesesuaian hukum perang dalam Islam dalam menghilangkan penderitaan yang tidak perlu selama konflik bersenjata.*

## BISNIS INTERNASIONAL

Kondisi dunia saat ini telah dipengaruhi oleh fenomena globalisasi dimana keberadaan globalisasi telah menjadikan hubungan antara negara di dunia menjadi semakin dekat. Dan batas batas negara menjadi semakin tidak bisa dijelaskan karena semua sudah saling terhubung satu sama lain termasuklah bisnis dan perdagangan. Menurut Hill dalam buku *Bisnis Internasional* yang disusun oleh Budi Rustandi Kartawinata, Hill berpendapat tentang globalisasi sebagai perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Di dalamnya terdapat dua aspek penting, yaitu: Globalisasi pasar, dan Globalisasi produksi. Globalisasi pasar diartikan sebagai penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Globalisasi produksi berkaitan dengan *Global Value Chain*, Hill berpendapat bahwa globalisasi produksi mengacu pada penambihan sumber daya, barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor produksi. Sedangkan globalisasi sendiri dapat dimaknai sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan, produk, pemikiran dan aspek aspek kebudayaan lainnya.

### Definisi Bisnis Internasional

Untuk dapat memahami dengan baik tentang pengertian Bisnis internasional, dalam kesempatan kali ini telah kami himpun beberapa pendapat dari para ahli di bidang Bisnis internasional diantaranya sebagai berikut. Pendapat pertama dari Tamer Cavusgil, seorang peneliti dari Georgia State University USA mengatakan bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Pertumbuhan aktivitas bisnis internasional meningkat sejalan dengan fenomena semakin luasnya pasar yang disebabkan oleh globalisasi. Pendapat kedua dari Alan M. Rugman dan Richard Hodgetts. Rugman seorang Profesor di Universitas Oxford sedangkan Hodgetts dari Florida University.

Mereka mengemukakan pendapatnya tentang bisnis internasional:

*“International business is the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations.”*

Kemudian dari Ricky W Griffin dan Michael Pustay:

*“International business is any business transaction between parties from more than one country is part of international business.”*

Donald Ball dan Wendell juga menulis sebuah buku *International Business* ‘The challenge of global competition’. Mereka menyatakan bahwa bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Lebih lanjut lagi menjelaskan, pengertian ini tidak termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturasi di luar negeri, tetapi juga industri jasa,



transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi masa. Kemudian ada sebuah statement yang mengatakan bahwa dalam urusan bisnis internasional pelaku dapat dikategorikan menjadi pihak swasta dan pemerintah. Adapun dalam arti pengertian bisnis internasional yang dilakukan oleh pihak swasta dimana bagi pihak swasta memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan jika subyeknya negara/pemerintah dalam menjalankan bisnis, tujuannya bukan semata hanya untuk mencapai keuntungan. Tetapi juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dari beberapa penjelasan tentang Bisnis Internasional diatas, dapat disimpulkan tentang kesamaan dari berbagai pendapat ahli. Antara lain adalah bisnis atau kegiatan transaksi tersebut dilakukan dengan syarat melewati batas negara. Kemudian dilakukan oleh individu, swasta maupun negara dengan pihak lain atau dari negara lain. Jadi inilah merupakan sebuah kunci dari definisi bisnis internasional.



*Foto: Pertanian dan produksi minyak kelapa sawit telah menjadi tulang punggung bisnis internasional Indonesia. Menurut beberapa sumber, Indonesia menjadi produsen minyak nabati terbesar dan yang paling banyak dikonsumsi di dunia.*



## Ruang Lingkup Bisnis Internasional

Untuk ruang lingkup bisnis internasional sendiri dapat dijelaskan melakukan kegiatan bisnis internasional sebagai berikut:

a. Untuk memperbesar penjualan produk. Dengan adanya bisnis internasional yang sedang berjalan karena didukung dengan globalisasi ini, maka memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi penjualan produknya. Perusahaan dapat mendirikan cabang-cabangnya atau perusahaan induknya di negara lain. Hal ini yang dianggap dapat meningkatkan penjualan produk dari sebuah perusahaan. Sebagai contoh Perusahaan Indofood Mie Instan Indomie mendirikan anak perusahaan di negara Maroko pada tahun 2015. Setelah sebelumnya telah mendirikan anak cabangnya di Nigeria, Mesir, Sudan, Arab Saudi, Syria, Kenya dan Ethiopia. Hal ini dilakukan oleh PT Indofood dengan tujuan untuk memperluas pasarnya tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga merambah ke luar negeri.

b. Untuk mengakuisisi sumber daya. Sebuah perusahaan yang lebih memiliki kesempatan besar atau peluang dalam memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Maka perusahaan itu akan memiliki akses yang lebih besar terhadap faktor faktor produksi (*man, money, material* and *method*). Hal ini dapat dijelaskan karena kebutuhan akan manusia semakin bertambah. Jumlah manusia semakin banyak tentu sangat semakin besar kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, sebuah perusahaan dapat memaksimalkan produksinya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia di negara-negara lain.

c. Untuk mendiversifikasikan sumber sumber penjualan dan penawaran. Dengan adanya fenomena bisnis internasional yang saat ini sedang terjadi, maka menjadikan sebuah perusahaan untuk dapat lebih kreatif dan kompetitif dalam menjalankan bisnisnya. Ini disebabkan oleh kebutuhan umat manusia yang semakin kompleks dan beragam. Oleh sebab itu, perusahaan harus dapat berinovasi dan mengembangkan produknya agar mampu bersaing dan bertahan dari serangan perusahaan lainnya.

## Faktor yang mempengaruhi percepatan Bisnis Internasional

Terdapat beberapa faktor yang menjadi *trigger* dalam perkembangan kegiatan bisnis internasional di dunia ini. Bisnis internasional yang telah mengalami kemajuan serta peningkatan disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Faktor perkembangan teknologi, transportasi, dan sistem komunikasi.
- b. Liberalisasi atau terbukanya kebijakan perdagangan bebas.
- c. Berkembangnya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh swasta maupun pemerintah .
- d. Adanya kompetisi global.

- e. Terjadinya perubahan peta kekuatan politik, yang menjadikan sistem kapitalis sebagai sistem yang dianggap unggul atau layak digunakan oleh negara.

### **Perbedaan mengenai Bisnis Internasional dan Bisnis Domestik**

Ada beberapa unsur yang dapat disampaikan atau dijelaskan untuk dapat membedakan antara bisnis internasional dengan bisnis domestik. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Griffin dan Pustay mengenai perbedaan anatar keduanya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Unsur negara. Dimana dalam bisnis internasional kegiatannya melalui/melewati lintas batas negara. Dan mungkin saja dalam transaksi bisnisnya tersebut dilakukan dengan negara yang berbeda. Sedangkan untuk bisnis domestik dilakukan di dalam batas-batas negara.
2. *The legal system* atau sistem hukum yang berlaku di didalam negara-negara mungkin berbeda-beda. Sistem hukum disetiap negara yang berbeda-beda menjadi tantangan bagi pihak dalam bisnis internasional. Perilaku yang berbeda, hukum adat, dan mungkin bisa saja aturan negara yang satu dengan lainnya bisa bertentangan.
3. Budaya yang berbeda. Menjadi tantangan bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain/partner.
4. Ketersediaan sumber daya yang berbeda. Mungkin sebuah negara memiliki banyak sumber daya alamnya, tetapi rendah dalam memiliki tenaga kerja yang terampil.

Oleh sebab itu bisnis internasional merupakan sebuah kegiatan yang harus melibatkan banyak pihak. Sedangkan bisnis domestik merupakan bisnis yang dapat dijalankan di dalam sebuah negara dengan menggunakan transaksi mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber daya yang cenderung sama. Meskipun di negara yang berpenduduk besar, dengan budaya yang beraneka ragam serta bahasa, seperti di negara Indonesia atau negara India, namun praktik kegiatan bisnis domestik lebih memiliki banyak persamaan karena pada sifatnya dilakukan di dalam suatu wilayah batas negara.

### **Arti Penting Mempelajari Bisnis Internasional**

Globalisasi yang telah menyebabkan situasi dunia menjadi semakin kompleks. Menuntut masing-masing individu, negara dan perusahaan untuk mampu memiliki daya saing yang tangguh. Bagi individu sendiri menghadapi fenomena globalisasi yang nampaknya tidak mungkin akan kita hindari diperlukan sebuah tambahan wawasan, pengetahuan untuk pedoman dalam hidup di dunia ini. Salah satu yang menjadi wawasan dan pengetahuan tambahan dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional adalah Bisnis Internasional. Dengan demikian individu-individu atau para penstudi Hubungan Internasional akan dapat menambah pengetahuannya disini. Bagaimana arti pentingnya mempelajari Bisnis Internasional akan dijelaskan sebagai berikut. Arti penting dalam belajar Bisnis Internasional adalah sebagai bentuk akan kegiatan utama dalam hubungan dagang antar negara di dunia yang melewati lintas batas negara, seperti *Foreign Direct Investment (FDI)*,

*Portofolio Investment, Licensing, Franchising, Management Contract* dan lain-lain. Hal berikut menjadi penting karna Bisnis Internasional tidak hanya mempelajari transaksi, akan tetapi kita perlu tahu akan hukum, budaya, kapasitas sumber daya antar negara.

Tujuan belajar Bisnis Internasional adalah mengetahui bagaimana peran dan keterlibatan perusahaan atau pelaku bisnis dalam dunia internasional. Globalisasi dan pesatnya pergeseran hubungan dagang antar negara serta dampaknya juga menjadi tujuan penting dalam menekuni Bisnis Internasional. Manfaatnya adalah mengetahui pengaruh ekonomi global dan sirkulasi dagang tingkat internasional yang dilakukan oleh banyak pelaku bisnis, dapat mendorong UKM untuk terlibat dalam bisnis internasional, mendapatkan informasi perusahaan multinasional yang ada. Negara yang bersangkutan sebaliknya haruslah mengetahui teknologi dagang terkini antar negara, mengetahui lebih banyak tentang budaya dalam hubungan bisnis.

### **Sejarah Awal Bisnis Internasional Dan Perdagangan Islam**

Dalam dunia pendidikan <sup>14</sup> Bisnis Internasional merupakan sebuah disiplin ilmu yang relatif masih baru, akan tetapi bisnis internasional sebagai praktik bisnis merupakan sebuah peristiwa yang telah berlangsung lama. Bahkan sebelum Masehi, para pedagang Venesia dan Yunani mengutus delegasinya untuk pergi ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tercatat dalam sejarahnya yaitu pada tahun 1600, sebuah perusahaan dagang dengan nama British East India Company telah dibentuk. Kemudian perusahaan ini mendirikan perusahaan cabangnya di Asia. Pada saat yang hampir bersamaan yaitu tepatnya di tahun 1590 perusahaan Belanda juga melakukan ekspansi pasarnya ke wilayah di Asia. Sedangkan para pedagang dari Amerika juga melakukan model yang sama pada tahun 1700-an. Aktivitas bisnis internasional ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Barat saja. Namun bisnis internasional juga telah dilakukan oleh orang-orang Arab di kota Mekah pada zaman itu. Bahkan pada masa kecilnya, Rasulullah SAW telah melakukan sebuah perjalanan untuk berdagang dengan pamannya beserta para rombongan orang-orang Mekah ke negeri Syam (Suriah) dimana ketika itu usia beliau masih 12 tahun. Dalam riwayatnya ketika perjalanan dagang ke Syam beliau dan rombongan pamannya tersebut bertemu dengan seorang pendeta Bahira. Selain melakukan perjalanan dagang ke negara Syam, Rasulullah ketika itu telah tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan profesional dalam berdagang, Rasulullah pun melakukan perjalanan dagangnya ke kota-kota seperti Habashah, Musaqhar Bahrain, Suhar kota di Oman, dan Aden, San'a di Yaman. Jadi yang demikian ini perlu kita ketahui bersama, bahwa Bisnis internasional juga telah dipraktikan pada masa Rasulullah SAW.

<sup>47</sup> Perdagangan atau aktivitas jual-beli telah dikenal umat manusia sejak dahulu kala. Ajaran Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual-beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Bahkan, sebelum diangkat Allah Subhanahu wa Ta'aalaa menjadi Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang yang jujur. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mendapatkan pengalaman berdagangnya bersama kakek beliau yaitu Abdul Muthalib dan juga pamannya beliau Abu Thalib. Beliau berdua adalah seorang pedagang dari Suku Quraisy. Mereka memiliki pola perdagangan yang teratur.

21 Pada musim panas mereka melakukan perjalanan ke utara, sedangkan musim dingin ke arah selatan. Tradisi ekspedisi perdagangan Suku Quraisy ini diabadikan dalam QS. Quraisy ayat 1-2 yang berbunyi:

۲ وَالصَّيْفِ الشَّيْءِ رَحَلَةَ الْفُؤَمِ ۱ فَرِيشٍ لِإِيْفِ

Artinya : 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, 2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Nabi Muhammad kecil sudah pernah ikut berdagang ke Negeri Syam (Suriah) bersama Abu Thalib. Bahkan, semakin dewasa bakat Rasulullah dalam berdagang semakin meningkat. Beliau pun dipercaya oleh seorang saudagar wanita yang kaya raya bernama Siti Khadijah. Pamornya begitu tinggi karena sifat jujurnya. Dari awal mula sejarah perdagangan Islam ini jelaslah, bahwa hal yang paling utama dalam berdagang adalah kejujuran. Seiring berjalannya waktu, Siti Khadijah semakin kagum dengan sikap jujur yang ada dalam pribadi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Akhirnya Siti Khadijah memutuskan untuk menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai pasangan hidupnya. Setelah menikah, perekonomian Rasulullah semakin mapan dan mengalami peningkatan. Meski demikian, hal tersebut tidak menjadikan mereka menumpuk kekayaan. Justru kekayaan yang dimiliki tersebut digunakan sebagai salah satu basis perekonomian masyarakat Muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam hijrah, Rasulullah membangun pemerintahan di Kota Madinah dan menjadikan perdagangan sebagai sektor utama. Tak heran, jika penduduk Madinah bisa hidup tentram dan sejahtera dari hasil perdagangan yang baik dan jujur. Perkembangan yang terjadi di Kota Madinah sangat pesat dan Islam menjadi kekuatan politik yang kuat. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah sebagai pemimpin negara berakar dari prinsip-prinsip Qur’ani. Awalnya, kondisi Kota Madinah masih jauh dari kata stabil dan mapan. Madinah hampir tidak memiliki pemasukan dan pengeluaran negara. Pendapatan mereka peroleh dari berbagai sumber yang tidak terikat, bisa dari hadiah atau harta rampasan perang (ghanimah). Ghanimah inilah yang kemudian menjadi salah satu pendapatan utama Madinah juga.

Pendapatan lain yang diperoleh pemerintah adalah berasal dari hasil tebusan para tawanan perang. Ketika terjadi perang Badar, kaum Muslimin berhasil mengalahkan kaum Kafir Makkah dan memperoleh banyak tawanan perang. Pada tahun-tahun berikutnya, mulai dari tahun keempat Hijriyah kaum Muslimin berhasil mengumpulkan kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan Negara. Pada tahun ini, pendapatan kaum Muslimin dihasilkan dari tanah-tanah baju baja dan senjata perang Bani Nadhir yang ditinggalkan di kota Madinah. Kemudian, kaum Muslimin berhasil menguasai Khaibar. Penduduk Khaibar meninggalkan tanahnya dan sebagian mereka tetap tinggal dengan kesepakatan mereka tetap mengolah tanahnya dan Rasulullah mengabdikan permintaan mereka dan memberikan mereka setengah bagian dari hasil penen kebun mereka. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan *jizyah*, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-Muslim, khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer.

Selain *jizyah*,<sup>62</sup> Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem Kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-Muslim.<sup>4</sup> Sumber pendapatan Negara selain *jizyah* dan *kharaj* adalah sistem *Ushr*, sebuah jenis pajak yang telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah yang diadopsi oleh Rasulullah sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun, serta berlaku hanya terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang non-Muslim yang dilindungi adalah sebesar 5%, sedangkan pedagang Muslim sebesar 2,5%.

Sumber pendapatan utama negara pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah zakat dan *Ushr*.<sup>70</sup> Selain sumber-sumber pendapatan tersebut, terdapat beberapa sumber lain yang bersifat tambahan atau sekunder. Sumber-sumber yang diperoleh tersebut kemudian diputar melalui jual-beli dan perdagangan sehingga bisa bertambah dan dirasakan oleh umat Muslim. Peradaban Islam telah banyak membawa kemajuan dan perkembangan yang signifikan dalam beragam bidang seperti politik, ketatanegaraan, budaya, pranata sosial dan ekonomi. Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang menjadi model ideal dalam berbagai hal, terutama perdagangan. Pelajaran atas sejarah perdagangan Islam dan perdagangan Rasulullah SAW merupakan sebuah titik krusial yang harus ditinjau kembali untuk merestorasi keadilan dalam perdagangan.<sup>1</sup> Pada hakikatnya, sebuah perdagangan menurut Islam adalah pasar yang sekaligus merupakan landasan dalam perniagaan Islam. Fiqh yang bersumber Al-Qur’an dan Sunnah adalah hukum yang mendasari proses jual beli yang diaplikasikan di masa Rasulullah SAW.<sup>1</sup> Pasar adalah tempat dimana terjadi jual beli barang dan jasa. Pasar adalah tempat umum bagi khalayak.<sup>1</sup> Kebebasan pasar adalah hal pokok dalam pembahasan perdagangan Islam. Sayangnya pernyataan “kebebasan pasar” telah dicemari oleh para ekonom-ribawi. Perbedaan terpenting pasar bebas Islam dan pasar kapitalistik adalah hal seperti bunga, pasar uang, surat hutang, kredit berbunga, bursa efek dianggap sebagai bagian kebebasan pasar. Maka bagi kita umat Islam, riba adalah pelanggaran dan ketidakadilan yang dilarang oleh Allah SWT dan RasulNya.

Bangsa Arab kuno terkenal dengan cara hidupnya yang *nomadic*, yaitu hidup berpindah-pindah. Ketika itu belum ada sistem keuangan seperti Romawi maupun Persia, bangsa Arab kuno masih menggunakan sistem barter dalam pertukaran harta benda. Rasulullah SAW sudah menjadi pedagang sejak kecil, tepatnya menggembala kambing ketika dibawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Masa remajanya digunakan untuk berkelana ke negeri-negeri lain untuk berdagang bersama pamannya, Abu Thalib. Selama ikut berdagang, Rasulullah SAW sangat terkenal dengan kejujurannya dan amanahnya saat berdagang sehingga diberi panggilan *Al-Amin*. Sikap berdagang yang dicontohkan Rasulullah adalah diantara kualifikasi jual beli yang kemudiannya dipadukan dengan hukum-hukum syariah.<sup>12</sup> Perjalanan dagang Nabi Muhammad bersama pamannya, mendapatkan kesan dan pengaruh dalam jiwanya. Muhammad tumbuh dewasa dibawah asuhan Abu Thalib dan harus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya. Ketika dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada serta memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Muhammad mulai berdagang sendiri di kota Makkah. Ia melakukan bisnis pada taraf kecil dengan cara membeli barang-barang dari satu pasar lalu menjualnya pada orang lain.

Disamping itu, walaupun ia tidak memiliki uang sendiri untuk melakukan bisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari janda-janda kaya dan anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka dan menyambut baik seorang yang jujur untuk menjalankan bisnis dengan uang yang mereka miliki berdasarkan kerja sama.

Seiring perputaran zaman, sistem jual beli dengan menggunakan uang mulai diberlakukan dengan uang Dinar dan Dirham sebagai mata uangnya. Mata uang Dinar yang terbuat dari emas pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Romawi kuno. Adapun mata uang Dirham pertama kali digunakan oleh bangsa Persia. Abdurrahman bin Auf yang merupakan seorang pedagang yang cemerlang metodenya adalah orang yang menginisiasi penggunaan Dinar dan Dirham. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf ke kota Romawi untuk menjual barang-barang yang ia bawa dari kota Mekkah. Setelah kembali dari perniagaannya maka ia pun membawa banyak sekali uang Dinar dan Dirham yang kemudian menjadi mata uang di Mekkah saat itu karena perputaran ekonomi yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Banyak pada saat itu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam urusan perdagangan seiring dengan penggunaan alat tukar mata uang tersebut seperti praktik *Gharar*, *Tadlis*, *Riba*, *Ihtikar*, *Maysir*, *Ghasab*, *Riswah* serta lain-lain. Hal ini disebabkan belum masuknya nilai-nilai luhur Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu beliau belum mendapat wahyu dari Allah SWT. Maka timbullah kekacauan sistem perdagangan pada saat itu dengan sistem kapitalisme primitif yang sudah mulai terjadi pada saat itu. Berikut ini ada 10 (sepuluh) etika berbisnis atau berdagang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup
2. Jujur dan amanah
3. Menghindari sumpah dengan nama Allah
4. Disiplin waktu
5. Toleransi
6. Membatasi hanya bisnis halal
7. Administrasi yang rapi
8. Silaturahmi
9. Banyak beristighfar dan berdoa
10. Membayar zakat dan bersedekah

Ajaran Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW menjadi tuntunan berkehidupan secara universal. Secara garis besar, Islam yang merupakan agama *rahmatan-lil-Alamiin* menggariskan beberapa etika bisnis dan perdagangan dalam Islam yang antara lain:

- Jujur
- Tanggungjawab
- Tidak menipu
- Menepati janji
- Murah hati

### **Beberapa Terminologi dalam Bisnis Internasional**

Dalam Bisnis Internasional terdapat beberapa istilah yang harus diketahui oleh para pelajar hubungan internasional. Istilah-istilah ini beberapa diantaranya adalah:

#### **a. Akuisisi**

Definisi dari Akuisisi adalah suatu perjanjian dimana sebuah perusahaan membeli aset atau saham dari perusahaan lain. Atau dapat juga diartikan sebagai pengambil alihan kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan yang mengakuisisi. *Merger* sendiri memiliki arti sebagai sebuah gabungan antara dua organisasi atau lebih, dimana hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Secara definisi UU PT Pasal 1 butir 11, maka akuisisi atau pengambilalihan dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

#### **b. Manajemen Kontrak**

Manajemen kontrak adalah proses pengelolaan segala yang berkaitan dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang menjalin kerja sama. Tujuan dibuatnya kontrak tersebut adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan terealisasi secara efisien. Untuk memenuhi tujuan efisiensi tersebut adalah dengan (1) Pembuatan Kontrak, dan (2) Pelaksanaan kontrak. Pada tahap kedua atau pelaksanaan kontrak maka harus dilakukan dengan pengelolaan dokumen, eksekusi pengadaan barang/jasa, penanganan perselisihan, monitoring kerja, audit hasil kerja, audit hasil kontrak, dan penyelesaian kontrak.

#### **c. Joint Venture**

Adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan dua entitas bisnis atau lebih dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Biasanya, kerja sama tersebut diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Pada Joint



Venture, sistem kerjasama tersebut akan berakhir setelah tujuan-tujuan sudah terpenuhi dengan baik, kecuali jika pihak-pihak yang terlibat memutuskan untuk terus melanjutkan kerjasama tersebut. Para pihak baik perusahaan yang terlibat dalam sistem joint venture diatur dengan perjanjian kontrak yang telah dibuat bersama. Isi dari perjanjian tersebut berisi tentang penetapan hal-hal, seperti kewajiban, persoalan berbagi keuntungan-kerugian, berisi tentang hal serta kewajiban satu sama lain dan sebagainya.

#### *d. Lisensi*

10 Pemberian lisensi (licensing) adalah pengaturan di mana pemberi lisensi memberikan hak kepada pihak lain (pemegang lisensi) untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, pemberi lisensi menerima royalti dari pemegang lisensi. Perjanjian tersebut dapat bersifat eksklusif atau non-eksklusif. Hak kekayaan intelektual tersebut dapat mencakup paten, merek dagang, hak cipta, proses manufaktur, dan rahasia dagang. Perjanjian tersebut memungkinkan pemegang lisensi untuk menggunakan, membuat, atau menjual salinan asli. Pemegang lisensi dapat menggunakan teknologi paten atau menerapkan nama merek atau merek dagang yang dimiliki oleh pemberi lisensi.

#### **Tugas dan Fungsi Atase Perdagangan di Luar Negeri**

Sebelum kita menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Atase Perdagangan di luar negeri, ada baiknya jika kita terlebih dahulu mengenal istilah Attache/Atase Kedutaan. Karena ini akan membantu kita untuk memberikan tambahan wawasan serta informasi yang sangat berguna. Istilah Atase di Kedutaan masih belum banyak diketahui oleh orang awam dan masyarakat. Sehingga kita sebagai kaum akademisi memiliki peran yang cukup besar untuk menyampaikan dan mengedukasi kepada masyarakat tentang peran Atase di Kedutaan. Istilah ataupun definisi Atase dapat kita jelaskan dalam berbagai penjelasan. Definisi dari Bahasa Indonesia, kemudian Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Untuk pertama kalinya akan kita jelaskan dalam pengertian Bahasa Indonesia. Dari sumber yang kita dapatkan yaitu menurut KBBI pengertian dari Atase dapat diartikan sebagai ahli yang diperbatukan pada kedutaan untuk mengurus (mewakili) suatu bidang. Bidang tersebut antara lain dijelaskan seperti bidang Kebudayaan, Militer/Pertahanan, 19 Perdagangan dan Pers. Dapat disampaikan bahwa seorang Atase sebagai seorang ahli-ahli dalam bidang tertentu yang diperbantukan pada sebuah kedutaan untuk mewakili sebuah negara dalam mengurus dalam bidang tertentu sesuai dengan keahliannya. Mereka juga disebut sebagai perwakilan resmi dari negaranya dalam menjalankan dan melaksanakan misi serta kepentingan negaranya. Setelah kita menjelaskan pengertian dari Atase dalam Bahasa Indonesia. Berikutnya akan kita jelaskan pengertian Atase dalam Bahasa Inggris. Istilah Atase dalam Bahasa Inggris disebut Attache' yaitu person on the staff of an ambassador, typically with a specialized area of responsibility.

Dalam kamus Cambridge definisi dari Attache diartikan sebagai <sup>51</sup> *a person who works in an embassy (group of people representing their country in a foreign country) and has a particular area of special knowledge and responsibility*. Jika kita melihat dari definisi seorang Attache dalam Bahasa Inggris, dapat kita tarik sebuah benang merah dari kedua definisi tersebut. Keduanya memiliki kesamaan makna bahwa Attache adalah seseorang yang bekerja di Kedutaan atau ditugaskan di Kedutaan yang mewakili negaranya dan ditempatkan di negara asing serta memiliki keahlian khusus dalam bidangnya serta mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya tersebut. Sedangkan dalam istilah Bahasa Arab, Atase disebut dengan istilah *Al-Mulhaq*, istilah ini disebutkan dalam tugas-tugas pejabat dan staf diplomasi RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Arab. Dalam daftar pejabatnya disebutkan terdapat *Al-Mulhaq Al-Difai*, *Al-Mulhaq Al-Tijaari*, dan *Al-Mulhaq Al-Tarbawi*. Dari sumber lainnya juga disebutkan *Al-Mulhaq Al-Tsaqafi*, dan *Al-Mulhaq Al-Askari*, *Al-Mulhaq Al-Tijari*. Dari ketiga definisi diatas maka dapat kita simpulkan pengertian Atase secara umum. Bahwa seorang Atase Kedutaan adalah seseorang yang berada di Kedutaan yang memiliki kedudukan bertanggung jawab secara langsung kepada Duta Besar di Perwakilan tersebut. Biasanya seorang pegawai Atase yang pernah ditugaskan di Perwakilan, dikemudian hari berkesempatan untuk menjadi/diangkat sebagai Duta Besar. Dasar hukum pegawai Atase Kedutaan adalah <sup>24</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dimana keputusan ini dikeluarkan pada masa Pemerintahan Presiden Megawati.

<sup>23</sup> Atase Teknis adalah Pegawai Negeri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditempatkan di Perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan untuk Atase Perdagangan sendiri adalah seorang ahli di bidang perdagangan yang ditugaskan di Kedutaan untuk membantu dalam mencapai tujuan negara di bidang perdagangan. Mereka adalah seorang yang bertanggung jawab dalam penguatan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara asing terakreditasi. Umumnya mereka ini berasal dari Kementerian Perdagangan RI. Adapun untuk tugas dari seorang Atase Perdagangan secara umum adalah sebagai berikut:

- Membantu meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan antar Indonesia dengan mitra negara akreditasi.
- <sup>35</sup> Pengembangan pasar dan promosi perdagangan di negara akreditasi, dalam rangka peningkatan kegiatan promosi dagang di negara akreditasi.
- Pemberian pelayanan informasi pasar komoditi ekspor kepada dunia usaha Indonesia.
- Melakukan pengamatan dan diplomasi di bidang perdagangan di luar negeri.
- <sup>35</sup> Peningkatan upaya kontak bisnis dan kerjasama antara dunia usaha Indonesia dengan pengusaha di negara akreditasi.
- Membantu Menteri Perdagangan RI dalam kegiatan promosi, kerjasama dan fasilitasi di bidang perdagangan.

Peran dari Atase Perdagangan ini sangat membantu jalannya Bisnis internasional serta Perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara lain. Atase perdagangan di perwakilan luar negeri Republik Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian domestik. Hal ini disebabkan oleh gerak globalisasi yang semakin masif dan liberalisasi perdagangan yang semakin terbuka. Kerjasama internasional terutama dalam bidang perdagangan luar negeri menjadi lahan pasar yang paling luas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki kurang lebih 40-an Atase Perdagangan yang berada di seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri di seluruh dunia. Jumlah ini terbilang cukup banyak. Karena mengingat bahwa negara Indonesia sebagai negara yang memiliki luas wilayah dengan wilayah pulau dan laut yang cukup besar dimana yang demikian ini memiliki potensi besar dalam terciptanya perdagangan internasional. Sehingga dengan adanya Atase perdagangan diatas dapat membantu tujuan dan kepentingan negara dalam bidang Ekonomi khususnya.

### **Rezim Perdagangan Internasional**

Sebelum kita membahas mengenai Rezim perdagangan internasional, ada baiknya jika kita terlebih dahulu memahami dan mengerti arti dari kata Rezim itu sendiri. Kata Rezim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tata pemerintah negara, pemerintah yang berkuasa. Dalam dunia internasional, rezim yang sangat terkenal pada masa itu adalah Rezim perdagangan internasional. Diawali pasca perang dunia II dimana pada waktu itu Amerika Serikat yang merupakan negara pemenang perang dunia II bersama sekutunya, Inggris Raya. Menjadi dua kekuatan *industry* yang sangat besar. Kedua negara tersebut sesungguhnya ingin melakukan perdagangan bebas segera mungkin. Namun dalam perjalanannya, Inggris justru mempermasalahkan beberapa hal diantaranya adalah kekhawatiran kurangnya nilai dollar. Karena pada waktu itu dunia menerapkan system nilai tukar uang (*fixed exchange rate*). Karena Inggris tidak memiliki kesamaan pandangan dengan Amerika, hingga pada akhirnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutu pentingnya membentuk GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Selain itu juga mendirikan organisasi-organisasi internasional di bidang ekonomi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Amerika adalah untuk mengatur tatanan ekonomi dunia setelah terjadinya perang dunia. Hal ini dilakukan dalam pertemuan yang dikenal dengan sebutan Bretton Woods pada tahun 1944 dengan dihadiri sebanyak 44 negara. Dari situlah lahirnya perubahan dan rezim intrenasional benar-benar dimulai. Dalam mekanismenya GATT memiliki putaran-putaran dalam merundingkan isu-isu serta kesepakatan-kesepakatan khususnya adalah dunia perdagangan internasional.

Pada mulanya GATT memiliki tujuan agar perdagangan internasional antara negara-negara di dunia ini dapat berjalan secara bebas dan adil serta dapat dilaksanakan secara bilateral maupun multilateral serta pengurangan dalam *tariff* dan perdagangan dilakukan tanpa diskriminasi produk dari negara-negara berkembang serta ada unsur timbal balik dimana perdagangan dan kerjasama tersebut dapat saling menguntungkan satu sama lain. Dan di dalam GATT juga mengatur mekanisme penyelesaian apabila terjadi suatu konflik perdagangan. Namun demikian GATT juga

memiliki kekurangan yaitu ruang lingkup yang masih terbatas. Keberadaan GATT hanya sebagai sebuah forum negosiasi antara negara dagang saja. Mekanisme dalam menyelesaikan sengketa dagang juga sangat terbatas. Sedangkan yurisdiksinya terbatas pada bidang-bidang manufaktur saja. Maka pada putaran GATT berikutnya yaitu tepatnya putaran Uruguay tahun 1995 GATT disepakati untuk diganti menjadi sebuah organisasi internasional yaitu WTO (World Trade Organization). Sehingga putaran Uruguay dikenal dan sangat diingat sebagai putaran yang menentukan perubahan dalam dunia perdagangan internasional.

## Organisasi Internasional dalam Bisnis dan Perdagangan Internasional

### 11 World Trade Organization

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. WTO dibentuk setelah penandatanganan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sepakat mendirikan organisasi payung yang baru dan tetap untuk menggantikan GATT yang sudah ada sejak tahun 1947. Dalam perkembangannya, WTO menjadi forum bagi perundingan perdagangan antar negara, meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan negara anggota, serta bekerja sama dengan World Bank dan International Monetary Fund dalam upaya yang lebih terpadu untuk menghasilkan kebijakan perdagangan dunia.

Lima puluh tahun terakhir menampakkan transaksi dan regulasi di bidang perdagangan di dunia. Transaksi perdagangan merchandise bertumbuh pada kisaran 6% per tahun. Total perdagangan pada tahun 2000 telah lebih maju 22 kali dari perdagangan yang dilakukan pada tahun 1950. Tak dapat disangkal bahwa WTO telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan ini. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang berkedudukan di Genewa, Swiss. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai hasil perundingan putaran Uruguay/Uruguay Round (1986–1994) dan pada saat ini telah beranggotakan 150 negara. Terkait dengan perdagangan antar negara, WTO memiliki sejumlah fungsi, antara lain:

1. Mengatur perjanjian perdagangan WTO (*administering WTO trade agreement*).
2. Sebagai forum negosiasi perdagangan (*forum for trade negotiations*).
3. Menyelesaikan sengketa perdagangan (*handling trade dispute*).
4. Memonitor kebijakan perdagangan suatu negara (*monitoring national trade policies*).
5. Memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang (*technical assistance and training for development countries*).
6. Bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya (*cooperation with other international organizations*).

WTO mengambil alih peranan GATT yang bertujuan untuk memelihara sistem perdagangan internasional yang terbuka dan bebas. WTO bertanggung jawab atas implementasi ketentuan multilateral tentang perdagangan internasional yang terdiri atas tiga perangkat hukum yang utama dan mekanisme penyelesaian sengketa. Berikut ini adalah pemaparan lebih lanjut dari keempat hal dimaksud. World Trade Organization (WTO) merupakan salah satu organisasi internasional yang berperan untuk mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya. Sekalipun belum lama terbentuk (1995), WTO sebenarnya sudah memiliki dasarnya pada General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947. WTO mengatur beberapa hal mengenai perdagangan barang (*goods*), jasa (*service*) dan kekayaan intelektual (*property rights*). Untuk mengatur lancarnya perdagangan WTO menganut sejumlah prinsip umum sebagai pegangan, yaitu non-diskriminatif, mengurangi *trade barriers*, persaingan yang sehat, berorientasi pada kemajuan, dan mendorong pembangunan dan pembaharuan ekonomi. Untuk menyelesaikan sengketa perdagangan di antara negara-negara anggota WTO, WTO sendiri menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Dispute Settlement Body (DSB). Tujuan WTO untuk memajukan anggotanya tidak selalu mudah untuk dipenuhi, khususnya oleh negara-negara yang sedang berkembang. Keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, *good-will*, kemaslahatan dan infrastruktur yang mendukung pembangunan selalu menjadi tantangan untuk negara-negara ini bekerjasama. Sistem perdagangan yang dianut oleh WTO adalah sebagai berikut:

1. *Non-Discrimination Principle*. Tidak adanya diskriminasi dalam perdagangan. Dalam pengertian kamus KBBI online, <sup>68</sup> diskriminasi diartikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, ras, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya. Prinsip ini menjadi prinsip utama yang dijadikan WTO dalam mencapai misinya yaitu terjadinya perdagangan internasional yang adil. Namun perlu diketahui bersama bahwa prinsip tidak adanya diskriminasi kepada setiap orang ini ternyata sudah diajarkan dalam agama Islam dan banyak kasus WTO dalam praktiknya tidak menjalankan *manifesto* ini dengan baik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah pada 14 abad yang lalu, dan yang demikian jauh sebelum para ahli dalam Hubungan Internasional dan Hukum Internasional dari berbagai macam negara untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam Universal Declaration of Human Rights; yang didalamnya terdapat prinsip tidak boleh melakukan diskriminasi kepada setiap orang. Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah disampaikan bahwa <sup>85</sup> tidak ada keutamaan bagi orang Arab maupun Non-Arab, kulit putih maupun kulit hitam kecuali dengan ketakwaan. “*La Fadhlul li Arabiyyin Wa La Ajamiyyin, Wa La Ajamiyyian ala Arabiyyin, Wa La Li Abyadh Wa La Aswad Ala Abyadh Illa Bitaqwa Allah. Annasu Min Aadam Wa Adam Min Turab*”. (HR. Ahmad).

Dalam prinsipnya perlakuan yang sama untuk semua anggota <sup>53</sup> ini diatur dalam pasal I GATT Tahun 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus dilakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO tanpa syarat. Diskriminasi dalam perdagangan dapat terjadi kepada siapa saja. Bisa terjadi kepada negara dan juga terjadi kepada individu.

Meskipun dalam prinsip WTO hal tersebut menjadi prinsip yang utama agar tidak ada lagi diskriminasi perdagangan. Namun dalam prakteknya, diskriminasi masih saja terjadi. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam harga barang. <sup>111</sup> Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat *tariff* yang berbeda lebih tinggi atau lebih rendah kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Dengan berdasarkan prinsip non-diskriminasi di atas maka negara-negara anggota WTO tidak bisa dengan mudahnya melakukan tindakan-tindakan dengan cara mendiskriminasi mitra dagangnya. Biaya atau harga suatu produk/*tariff* impor yang dibebankan kepada suatu negara harus dibebankan juga kepada biaya produk/*tarif* impor kepada negara anggota lainnya.

2. *Reciprocity*. Prinsip yang kedua yang dimiliki oleh WTO sebagai organisasi perdagangan internasional adalah *Reciprocity*. *Reciprocity* dalam kaca mata antropologi budaya dapat diartikan sebagai hubungan <sup>41</sup> timbal balik yang mengacu pada pertukaran barang-barang atau tenaga kerja yang terjadi di luar pasar. Mulai dari barter secara langsung hingga kepada bentuk-bentuk pertukaran hadiah dimana penerimaan kembali pada akhirnya diharapkan, seperti halnya pada hadiah/pemberian di waktu-waktu tertentu. Dalam hubungan internasional asas *reciprocity* dikenal dengan istilah hubungan <sup>98</sup> timbal balik. Yaitu adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara negara yang saling berhubungan. Dengan melakukan asas tersebut diharapkan hubungan antara negara yang telah terbina menjadi lebih erat dan bersahabat.

Dalam praktiknya biasanya asas ini dapat dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan diplomatic atau urusan-urusan kenegaraan. Misalnya kunjungan kenegaraan seorang Kepala Negara menuju negara sahabat, maka pada kesempatan yang lain hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan balasan dari negara tersebut. Kunjungan antara Kepala Negara secara keprotokoleran dapat dibedakan sebagai kunjungan kerja, kunjungan kenegaraan sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap tata duduk, tata tempat serta upacara penyambutan yang akan dilakukan.

3. *Binding and Enforceable Commitments*. Prinsip yang ketiga dari organisasi WTO adalah komitmen <sup>79</sup> *tariff* yang telah dibentuk negara anggota WTO dalam negosiasi perdagangan multilateral memiliki sifat yang mengikat secara hukum. Perjanjian dan negosiasi harus dilaksanakan dengan ikatan hukum.

4. *Transparency*. Dalam setiap perdagangan harus ada keterbukaan satu sama lain. Agar perdagangan itu menjadi menguntungkan bagi kedua belah pihak.

5. *Safety Values*. Adapun prinsip yang terakhir adalah keselamatan dalam nilai. Dimana dalam perdagangan antara kedua belah pihak, harus memiliki tingkat keselamatan yang tinggi agar tidak terjadi manipulasi dan tindakan yang merugikan satu dengan yang lain.





Foto: Islam tidak mengajarkan segala bentuk diskriminasi. Termasuk dalam perdagangan semua harus dilakukan dengan kompetisi yang adil (fairness). Presiden Indonesia Joko Widodo<sup>66</sup> secara tegas mengatakan, Indonesia tidak akan tinggal diam atas tindakan diskriminasi minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia oleh Uni Eropa di tahun 2019.

#### <sup>11</sup> *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Paris Convention pada tahun 1960 yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan promosi di bidang ekonomi, merumuskan dan mengoordinasikan bantuan yang akan diberikan negara anggota kepada negara-negara sedang berkembang termasuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan perdagangan dunia.

#### <sup>29</sup> *International Chamber of Commerce (ICC)*

International Chamber of Commerce (ICC) adalah organisasi tingkat internasional dalam bentuk badan internasional nonpemerintah yang secara khusus menyusun berbagai kebijakan dan kesepakatan internasional di bidang perdagangan internasional. ICC juga memberikan jasa dalam bentuk konsultasi, arbitrase, dan fasilitas peningkatan pengetahuan melalui berbagai penerbitan dan penyelenggaraan seminar.



16 Masing-masing lembaga telah berkomitmen pada inisiatif baru tersebut, sesuai bidang kewenangan masing-masing, untuk mendukung negara-negara anggota mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan mereka. 16 IMF dan Bank Dunia juga bekerja sama untuk membuat sektor keuangan di negara-negara anggota menjadi tangguh dan diregulasi dengan baik. Program Penilaian Sektor Keuangan diperkenalkan pada tahun 1999 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kerentanan sistem keuangan suatu negara dan merekomendasikan respon kebijakan yang tepat.

#### 24 *Islamic Development Bank (IsDB)*

Islamic Development Bank atau biasa disingkat dengan IDB/IsDB adalah lembaga keuangan internasional yang berdiri pada tahun 1975 berdasarkan pada anggaran perjanjian hasil Deklarasi of Intent saat Konferensi Menteri Keuangan Negara-negara Muslim yang berlangsung di Jeddah pada 1973. 3 Tujuan utama pembentukan IDB adalah untuk memberi bantuan untuk pembangunan ekonomi dan sosial dari Negara-negara anggota dan komunitas muslim dari Negara non anggota dengan berdasarkan pada prinsip syariah. 3 Keanggotaan IDB berdiri di 57 negara yang mencakup banyak daerah. Kondisi dasar untuk keanggotaan adalah bahwa calon negara harus menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), membayar angsuran pertama dari langganan minimum kepada Bursa Ibukota IDB, dan menerima syarat dan ketentuan yang mungkin diputuskan atas oleh Dewan Gubernur. 84 Islamic development bank merupakan lembaga keuangan pembangunan multilateral yang berfokus pada keuangan Islam yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. 19 Ada 57 negara anggota pemegang saham dengan pemegang saham tunggal terbesar adalah Arab Saudi. Didirikan pada tahun 1973 oleh para Menteri Keuangan pada Organisasi Konferensi Islam pertama (sekarang disebut Organisasi Kerjasama Islam) dengan dukungan raja Arab Saudi pada saat itu (Faisal), dan memulai kegiatannya pada 3 April 1975. Pada 22 Mei 2013, IDB melipatgandakan modal resminya menjadi \$ 150 miliar untuk melayani Muslim dengan lebih baik di negara-negara anggota dan non-anggota. 17 IDB telah berkembang menjadi lima Entitas, yang terdiri dari 22 Islamic Development Bank (IDB), Islamic Research & Training Institute (IRTI), Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD), Islamic Corporation for Insurance.

3 Modal IDB berasal dari iuran yang dibayarkan oleh negara-negara anggotanya. modal dasar telah meningkat dari ID2 miliar di 1395 H untuk ID100 miliar di 1435 H sementara modal yang ditempatkan berdiri di ID50 miliar dengan 98,6 persen dari jumlah ini berlangganan oleh negara-negara anggota pada akhir dari 1435 H. 3 Setiap negara anggota diwakili oleh Dewan Gubernur dan Gubernur Alternatif. Setiap anggota negara memiliki lima ratus pokok suara ditambah satu suara yang dihitung untuk setiap saham. 3 Berbeda dengan Dewan Gubernur, Negara Arab Saudi yang tergabung dalam Direktur Eksekutif memiliki bobot 50 % dari total hak suara. Dalam pertemuan tahunan Dewan 3 menunjuk seorang Ketua, yang memegang jabatan sampai pemilihan Ketua lain pada pertemuan Dewan berikutnya.

3 Namun, hanya Dewan Gubernur yang dapat menangani masalah yang berkaitan dengan keanggotaan, kenaikan atau penurunan modal dasar Bank, otorisasi perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional, pemilihan Presiden dan Direktur Eksekutif yang memutuskan remunerasi mereka. Adapun biasanya Gubernur diwakili oleh Menteri Keuangan Negara tersebut. Sedangkan untuk Gubernur alternatifnya, diwakili oleh Bank Sentral di negara tersebut. Kemudian, dibawah Dewan Gubernur terdapat The Board of Executive Directors atau yang bisa disebut Badan Direksi Eksekutif.

Badan Direksi Eksekutif adalah badan yang bertanggung jawab untuk arah operasi umum dan kebijakan Bank sesuai dengan anggaran perjanjian, dan melaksanakan semua kekuasaan didelegasikan kepadanya oleh Dewan Gubernur. 3 Kesembilan negara yang menjadi Direktur Eksekutif pemegang saham adalah United Arab Emirates, Qatar, Libya, Saudi Arabia, Iran, Nigeria, Turki, Kuwait, dan Mesir. 5 Islamic Development Bank (IDB) sendiri merupakan lembaga yang menjadi pelopor berdirinya bank syariah di tingkat Internasional. Secara resmi, IDB didirikan pada Oktober 1975 oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), salah satunya yaitu Indonesia. Gagasan didirikannya IDB ini bermula dari sebuah konferensi yang dilakukan oleh para menteri luar negeri di Karachi pada Desember 1970. Walaupun pada awalnya, Islamic Development Bank (IDB) adalah bank antar pemerintah yang bertujuan menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya, tetapi dalam praktek pengelolaan keuangannya, IDB menerapkan prinsip-prinsip dasar syariah, dengan menghilangkan unsur bunga di dalam pelayanannya. Hal ini mengukuhkan IDB sebagai institusi keuangan Internasional yang berbasis *syariah*. Bangkitnya bank-bank *syariah* di berbagai negara Islam juga berpengaruh ke Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, AM. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Dari diskusi tersebut, mulai dilakukan uji coba pada skala kecil, seperti *Baitu at-Tamwil* Salman, Bandung, dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Secara spesifik, prakarsa pendirian bank syariah di Indonesia, baru dilakukan pada tahun 1990, berawal dari sebuah Lokakarya tentang Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, yang kemudian dilanjutkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI di Jakarta. Hasil dari Munas tersebut adalah dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia dan bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait, yang disebut Tim Perbankan MUI.

7 Hasil kerja Tim Perbankan MUI yang pertama adalah lahirnya Bank Muamalat Indonesia, akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada awalnya, banyak yang meragukan pembentukan bank *syariah* dengan beberapa alasan, pertama yaitu, anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Kedua, jika sistemnya bebas bunga, lalu bagaimana bank syariah akan membiayai operasinya? Diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada kenyataannya mampu melahirkan beberapa bank *syariah* di Indonesia, baik berupa bank umum syariah maupun divisi atau unit usaha dari bank umum konvensional.

Hal ini sebagai akibat dari pemahaman terhadap Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank-bank Islam diarahkan untuk membiayai perkembangan ekonomi dan sosial anggotanya sesuai dengan prinsip syariat (hukum sakral Islam). Diciptakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1973, bank ini berkantor pusat di Jeddah, Arab Saudi, dan secara resmi dibuka pada bulan Oktober 1975. Negara-negara anggotanya diambil dari jajaran negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau sekarang berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OKI). IDB telah berkembang menjadi lima Entitas yaitu terdiri dari *Islamic Development Bank (IDB)*, *Islamic Research & Training Institute (IRTI)*, *Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD)*, *Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)* dan *International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)*. Islamic Development Bank membekali orang-orang dengan instrumen yang mereka butuhkan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi diri mereka sendiri, komunitas mereka, dan negara mereka, dengan menempatkan infrastruktur untuk memungkinkan mereka mencapai potensi penuh mereka. membangun kemitraan kolaboratif antara komunitas dan negara, di 57 negara anggota dan menyatukan sektor publik dan swasta serta dengan masyarakat sipil dan sektor pembangunan melalui kemitraan pemerintah swasta dan proyek bersama lainnya.

## KEBIJAKAN LUAR NEGERI MADANI

Kebijakan luar negeri biasanya mencakup budaya, keamanan, perdagangan, ekonomi, dan interaksi kemanusiaan. Ketika mencoba menganalisis suatu negara dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, penting untuk mengetahui apa yang memotivasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri juga mungkin akan bervariasi. Untuk negara-negara Amerika Latin dan India biasanya, konsensus dan opini publik akan memainkan peran penting. Sedangkan sebuah negara seperti Cina, Korea Utara dan Arab Saudi dalam mengambil keputusan tidak mengambil konsensus publik, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh kesepakatan segelintir elit politik (*consociationalism*).

Ketika berbicara tentang suatu negara dan keputusan kebijakan luar negerinya, faktor terpenting biasanya adalah lingkungan politik yang beroperasi. Lingkungan politik suatu negara mencakup konstitusi, undang-undang, lembaga pemerintahan, dan kelompok lobi yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri suatu negara. Seringkali kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara bergantung pada politik domestik. Contohnya, meskipun dari krisis keuangan global di tahun 2008 dan tahun 2009, negara-negara Amerika Latin secara luas tetap mendukung perdagangan bebas, memandang investasi asing sebagai hal yang menguntungkan, dan mempertimbangkan globalisasi lebih positif daripada negatif. Mempertimbangkan berbagai kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan daerah dengan melihat manfaat dari ekonomi terbuka jauh lebih besar dari tanggungan yang harus dikeluarkan adalah konsensus luas di antara negara-negara Amerika Latin, terutama di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti Peru dan Brazil.

### *Kebijakan Luar Negeri Madani*

Salah satu model pengambilan keputusan kebijakan luar negeri modern adalah model pilihan rasional (*rational choice theory*). Model ini mengasumsikan bahwa semua pembuat keputusan kebijakan luar negeri adalah sama, yaitu membuat pilihan yang rasional. Pendekatan ini mengevaluasi semua pilihan kebijakan yang mungkin bisa diadopsi dan kemudian memilih yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan negara tersebut. Dalam Islam, pandangan dunia pada dasarnya menempatkan paradigma *Tawhid* sebagai sumber keyakinan dan rasionalitas. Secara rinci, konsep rasionalitas Islam tidak menyangkal kepentingan pribadi atau negara sebagai salah satu penentu utama perilaku negara tetapi negara haruslah ‘menahan’ kepentingan diri sendiri dengan menghubungkannya dengan tanggung jawab individu dan sosial serta moralitas, yang mana moralitas ini meluas cakupannya ke arah tercapainya konsep *maslahah*.

Secara harfiah, kata *maslahah* didefinisikan oleh al-Shatibi sebagai “semua masalah yang mempromosikan subsistensi kehidupan manusia, penyelesaian penghidupan manusia dan perolehan semua kualitas fisik dan intelektual untuknya”. Pada hakikatnya konsep *mashlahah* memiliki tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dengan cara mengejar tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memajukan kesejahteraan. Sebagai contoh, satu negara dengan negara lainnya bersama-sama mewujudkan

kebijakan penghindaran dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi, Contoh lainnya adalah kesepakatan kebijakan luar negeri untuk regulasi *cyber law* yang masih banyak dilanggar, serta peningkatan kerjasama negara-negara dalam pemenuhan kesejahteraan dan pendidikan dasar. Kesimpulannya adalah, *maslahah* dapat memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri negara-negara melalui perlindungan kehidupan, harta benda, kesehatan, agama, dan martabat masyarakat (*maqasid shariah*). Orientasi *maslahah* seyogyanya dimasukkan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara, terutama di mana perjanjian internasional (*international treaties*) tidak boleh mengabaikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Embargo ekonomi negara-negara dunia terhadap Iran dan invasi multilateral militer Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak di tahun 2003-2008 adalah contoh dari sekian banyak bentuk kebijakan luar negeri yang sangat bertentangan dengan prinsip madani.

Maqasid Al-Shariah (Tujuan hukum Islam) dapat memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri karena universalitasnya. Ada lima Maqashid (tujuan) Syariah: Perlindungan jiwa, perlindungan harta benda, perlindungan kesehatan, perlindungan agama, dan perlindungan martabat. Tujuan-tujuan tersebut secara umum dapat bersinggungan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan pada umumnya. Seperti kebijakan lokal, kebijakan luar negeri ditetapkan dan didefinisikan di dalam negara, namun diusulkan untuk dan dilaksanakan dalam lingkungan di luar negara itu. Maqashid Al-Shariah berkontribusi dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hal ini karena tidak ada negara yang mandiri, yang membuat hubungan internasional diperlukan di antara negara-negara di dunia globalisasi kontemporer. Maqasid Al-Shariah dapat menjadi aspek penting dari kebijakan luar negeri di setiap negara karena berkontribusi pada perlindungan kekayaan, kesehatan, martabat, agama, dan masyarakat.

## KEMUNCULAN KEAMANAN NON-TRADISIONAL

### *Intervensi Kemanusiaan*

Secara umum, intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai pengerahan kekuatan militer suatu negara ke negara lain, yang bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia oleh negara tujuan. Pada dasarnya, intervensi kemanusiaan merupakan upaya internasional dalam menindak negara-negara yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakatnya. Intervensi kemanusiaan berdasarkan pada norma internasional, yaitu prinsip *Responsibility to Protect* atau disingkat R2P. Artinya, jika suatu negara gagal dalam menjalankan kewajiban melindungi rakyatnya atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan terhadap masyarakatnya, maka kewajiban tersebut akan diambil alih oleh dunia internasional. Hal tersebut sesuai dengan prinsip "*jus cogen*" sebagai norma internasional tertinggi dalam hukum internasional sekaligus sebagai hak dan kewajiban "*erga omnes*" suatu negara.

Intervensi kemanusiaan memiliki 2 (dua) sisi berbeda jika dipandang melalui sudut pandang realis dan konstruktivis. Kaum realis berpendapat bahwa intervensi kemanusiaan tidak lepas dari kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain, intervensi kemanusiaan tidak lebih dari tindakan politis suatu negara dalam mewujudkan kepentingan politiknya. Hal tersebut ditunjukkan dalam peristiwa invasi multilateral Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak di tahun 2003 dengan dalih adanya pelanggaran HAM sekaligus dugaan pengembangan senjata nuklir. Sebaliknya, kaum konstruktivis berpendapat bahwa intervensi kemanusiaan merupakan upaya komunitas internasional untuk menegakkan norma internasional, sebagai wujud konsistensi negara terhadap aturan dan norma internasional. Hal tersebut ditunjukkan dalam intervensi kemanusiaan PBB dalam kasus kemanusiaan di Myanmar.

### *Imigran dan Pengungsi*

Imigran diartikan sebagai warga negara asing yang datang ke suatu negara. Para imigran biasanya sengaja datang ke negara lain dengan tujuan tertentu, seperti melakukan kegiatan ekonomi di negara tujuan, urusan keluarga, ingin menetap ataupun sekedar melaksanakan tugas. Imigran dilengkapi dengan surat-surat resmi dari pemerintah asal yang ditujukan kepada pemerintah yang dituju. Imigran dengan surat-surat resmi disebut sebagai imigran legal, dan imigran tanpa membawa surat-surat resmi dari negara asal disebut sebagai imigran gelap. Sementara pengungsi merupakan warga negara lain yang sengaja melarikan diri dari negara asalnya, dengan tujuan mencari keselamatan atau ingin mendapatkan hidup yang lebih layak. Konvensi 1951 tentang pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang memiliki ketakutan karena adanya penganiayaan yang disebabkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik di negaranya, sehingga dia tidak menginginkan perlindungan dari negaranya akan tetapi memilih untuk mencari perlindungan dari negara lain. Pengungsi pada



umumnya merupakan korban dari konflik yang terjadi di negara asalnya, baik itu berupa konflik bersenjata maupun konflik non-senjata termasuk bencana atau musibah.

Imigran dan pengungsi menjadi salah satu isu yang ditangani PBB dan mendapatkan payung hukum internasional. *The Committee on the Protection of Migrant Workers* merupakan komite yang sengaja dibentuk PBB untuk menangani isu-isu terkait pekerja musiman, pegawai organisasi internasional, pengungsi, seseorang yang tidak berkewarganegaraan, pelajar di luar negeri, dan lainnya.<sup>87</sup> Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi internasional tentang perlindungan hak pekerja migran beserta keluarganya pada bulan desember 1990 untuk ditandatangani oleh negara-negara anggota PBB. Isu pengungsi tidak kalah pentingnya dan mendapat perhatian hukum internasional, sehingga dibentuklah UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) yang khusus menangani masalah pengungsi. *Refugee Convention 1951* dan *Protokol 1967* menjadi dasar hukum UNHCR dalam menerapkan hukum internasional terhadap para pengungsi di 149 negara anggota. Prinsip utama UNHCR adalah <sup>103</sup> *non-refoulement* yaitu larangan untuk mengembalikan pengungsi ke negara asal yang dapat mengancam kehidupan dan kebebasan mereka. Prinsip *“non-refoulement”* saat ini sudah dianggap sebagai *international customary law*. Tujuan utama dari UNHCR adalah memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati dan dilindungi oleh negara penerima.

## SOSIAL, BUDAYA, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

### *Sosial*


Sebagai ilmu interdisipliner, ilmu hubungan internasional merupakan bagian dari kajian ilmu sosial karena dalam ilmu hubungan internasional interaksi antar masyarakat merupakan subjek dalam fenomena hubungan internasional. Dengan kata lain, interaksi aktor hubungan internasional membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Ciri khas hubungan internasional dalam proporsional ilmu sosial dan ilmu politik adalah kebijakan yang melibatkan antar negara dan antar bidang. Bahkan sebuah kebijakan politik dapat mempengaruhi interaksi kehidupan sosial masyarakat. Beberapa contoh teori sosiologi yang berkembang dalam ilmu hubungan internasional, yaitu teori kritis, postmodernisme, dan konstruktivisme. Alexander Wendt memaparkan bagaimana konstruktivisme membentuk konstruksi sosial, dan negara sebagai aktor utama yang berkecimpung dalam arena politik internasional. Namun, konstruktivisme tidak bisa disamakan dengan teori politik internasional. Sistem Internasional yang terbentuk dari konstruktivisme membentuk aspek sosial yang menekankan norma, hukum pemerintah dari politik domestik, *self-interest* dan koersi sebagai aturan dalam politik internasional. Walaupun hukum internasional dan institusi menaungi aktivitas negara, tetapi *power* dan *interest* bersifat terbatas. Sedangkan, dominasi aspek politik dalam teori sosial kajian hubungan internasional membentuk individualis dan materialis dalam sistem *city-state*. Ia meninjau pernyataan Kenneth Waltz yang mengkolaborasikan neorealisme sebagai wujud individualisme dan realisme klasik yang merupakan wujud dari materialisme.

Disisi lain, Neoliberalisme yang digaungkan oleh Robert Keohane berkontribusi atas terciptanya *power* dan *interest* dalam lembaga internasional. Dengan kata lain, idealisme dari struktur sosial yang terbentuk dalam hubungan internasional, jika sudah terbentur dengan politik internasional, maka idealisme tidaklah valid. Kontribusi hubungan internasional dalam aspek sosial bersifat tidak langsung. Namun, ilmu sosial dalam ilmu hubungan internasional dapat memperjelas perbedaan dan sifat baik yang relatif dari konstruktivis, materialis, dan individualis secara ontologis dalam skema politik internasional. Teori sosial yang berkembang dalam politik internasional tidak hanya sekedar neorealisme atau neoliberalisme. Wendt memetakan empat aspek sosiologis dalam politik internasional, yaitu individualisme, holisme, materialisme, dan idealisme. Pada debat pertama, Wendt fokus pada dua diskursus, yaitu materialis dan idealis. Materialisme menyatakan bahwa kekuatan material yang paling mendasar dalam masyarakat adalah alam dan organisasi. Kemudian, dijabarkan kedalam lima material, yakni sifat manusia; sumber daya alam; geografi; kekuatan produksi; dan kekuatan destruksi. Sedangkan idealisme meyakini bahwa hal yang paling mendasar dalam masyarakat adalah sifat dan struktur kesadaran sosial (pengetahuan) kedalam bentuk norma, aturan, atau lembaga. Struktur sosial yang diciptakan adalah dengan membentuk identitas dan kepentingan; membantu aktor dalam memberikan solusi umum; mengungkapkannya ekspektasi dalam berperilaku; dan membuat ancaman. Pada debat kedua,

Wendt mengungkap hubungan antara agen dan struktur, yaitu Holisme dan Individualisme. Holisme merupakan dampak dari struktur sosial yang tidak dapat direduksi menjadi agen yang independen sehingga agen akan terkonstruksi secara kausal dan konstitutif. Holisme dalam kehidupan sosial menganut konsep *top-down*. Hal ini berlawanan dengan konsep *bottom-up* dari penganut individualis. Holisme menjelaskan bahwa setiap individu akan mengalami struktur jabatan, contohnya adalah seorang professor akan terlebih dahulu menjadi seorang siswa atau pelajar, dan seorang professor juga tidak akan terlepas dari struktur yang melaluinya. Sedangkan individualisme cenderung disebabkan oleh dampak sebab-akibat (*causality*) dalam berperilaku (*behavioral*). Para individualis cenderung menanggapi identitas dan kepentingan sebagai hal yang muncul dari sisi eksternal dan hanya membahas dampak perilaku dari agen. Aliran utama individualisme dalam kajian dikenal dengan rasionalisme, yaitu *rational choice* dan *game theory*.

Ada empat sosiologis dalam Politik Internasional yang dikemukakan oleh Alexander Wendt dalam pemetaan terjadinya struktur sosial dalam masyarakat. Materialisme yang menyunjang faktor Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM); Idealisme yang menyunjang norma, peraturan, dan fungsi lembaga; Holisme menyunjang identitas; sedangkan Individualisme menyunjang sistem. Jika teori-teori sosial tersebut ditarik benang merahnya kedalam teori-teori-teori hubungan internasional, maka terbentuklah *mind mapping* yang dikemukakan Wendt sebagai berikut:

Gambar 1. 4 Sosiologis dalam Politik Internasional Menurut Alexander Wendt



Integrasi ilmu sosial dalam kajian hubungan internasional dibentuk secara epistemologis, ontologis, dan metodologis. Keduanya di mediasi oleh ilmu politik yang memberi implementasi secara langsung pada fenomena hubungan internasional. Dari gambar diatas menunjukkan bahwa Wendt menyesuaikan bagaimana empat sosiologis tersebut diaplikasikan kedalam teori-teori hubungan internasional. Dengan menjadikan interaksi antar negara sebagai subjek atau aktor. Integrasi identitas dan kemampuan SDA dan SDM dalam Holisme dan Materialisme membentuk *world system theory* atau neo-gramscian marxisme. Neorealisme muncul dari Materialisme menuju Holisme. Kemudian, Integrasi identitas dan norma dalam Holisme dan Idealisme membentuk *English School* dan *Critical Theory*. Integrasi Individualisme yang menyunjung sistem dan kemampuan material yang dijunjung Materialisme membentuk *zero sum game* sebagaimana yang tercakup dalam Realisme Klasik. Integrasi antara sistem dan norma dalam individualisme dan idealisme membentuk liberalisme yang menerapkan *positive sum game*.

Interaksi sosial dalam masyarakat, sebagaimana dalam konteks makro aktor ilmu hubungan internasional telah diterangkan dalam **Surat Al-Hujurat Ayat 13:**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S. 49:13)*

Ayat diatas merupakan penegasan bahwa manusia telah diciptakan Allah dalam keadaan berbeda-beda, yaitu berbeda jenis kelamin, berbeda suku, berbeda negara untuk menumbuhkan interaksi sosial antar manusia. Keanekaragaman ini ditujukan agar manusia dapat saling melengkapi, karena sebagai *zoon politicon*, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Fitrah manusia untuk tumbuh, berkembang biak, dan saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Begitupun dalam kajian hubungan internasional, keanekaragaman demografi, SDA (sumber daya alam), SDM (sumber daya manusia), politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pada negara-negara akan menciptakan suatu interaksi bilateral, trilateral, dan multilateral. Sosialisasi antar negara dalam mewujudkan kepentingannya memunculkan adanya hubungan antar negara yang komunal, seperti regionalisme, organisasi internasional, dan rezim internasional. Isu-isu sosial dalam masyarakat muncul disebabkan oleh jenis interaksi masyarakat yang bermacam-macam. Keanekaragaman interaksi sosial masyarakat merupakan wujud bagaimana manusia berupaya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya, baik untuk fisik maupun nirfisik, baik secara individu maupun kolektif. Isu sosial kontemporer yang berkembang dalam kajian hubungan internasional dipaparkan dalam aspek sosial politik. Diantaranya adalah gerakan sosial dan kesejahteraan sosial.

Gerakan sosial adalah interaksi jaringan informal antara sekumpulan individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam konflik politik dan budaya berdasarkan identitas kolektif bersama. Persamaan identitas ini yang membuat individu, kelompok, dan organisasi akan berkumpul bersama. Persamaan identitas ini bisa berupa persamaan visi misi atau tujuan sehingga mereka tergiring untuk bekerja sama secara kompak dalam mewujudkan visi misi dan tujuan yang menjadi milik bersama. Contoh gerakan sosial yang terkenal di dunia adalah gerakan sosial La Via Campesina. Gerakan sosial ini menyatukan organisasi lokal maupun nasional dari Amerika Latin, Amerika Utara, Asia, Karibia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa yang berupaya menentang Neoliberalisme dan berupaya mendukung pembangunan pedesaan berbasis rakyat miskin, secara berkelanjutan dan demokratis. Gerakan sosial ini juga memperjuangkan isu krisis pangan dunia. Krisis pangan dunia membuat banyak orang mengalami kekurangan bahan pangan namun di sisi lain ada sekelompok orang yang justru semakin kaya akibat sistem pangan dunia sarat kapitalisme.

Dari contoh gerakan sosial La Via Campesina dapat dilihat bahwa gerakan ini menyatukan berbagai macam organisasi lokal dan nasional dari berbagai negara. Gerakan ini bisa terbentuk karena ada persamaan identitas berupa persamaan visi misi dan tujuan antarorganisasi. Ada banyak organisasi yang mempunyai visi misi dan tujuan yang sama sehingga terbentuklah sebuah gerakan sosial. Peranan aktor gerakan sosial tidak bisa dipandang sebelah mata. Interaksi aktor gerakan sosial dengan aktor negara maupun aktor lain di dalam struktur internasional memang penuh dinamika konflik atau justru malah hubungan kerjasama. Tidak bisa meremehkan gerakan sosial. Karena meski gerakan sosial tidak seresmii secara konstitusi akan tetapi mereka mempunyai pengaruh dalam mewarnai kebijakan-kebijakan di dalam sistem bahkan bisa jadi mereka melengserkan rezim yang sudah mapan. Akan tetapi cara pandang seperti ini menimbulkan pro dan kontra. Ada para aktivis perdamaian dan akademisi mempercayai bahwa gerakan perdamaian yang bergerak secara transnasional memainkan peran penting dalam mengakhiri rezim sosialisme dan perang dingin namun di lain pihak, ada yang membantah argumentasi tersebut. Akibat ada pandangan argumentasi yang telah terpolarisasi menyebabkan sebgaiian kelompok yang melebih-lebihkan kemampuan gerakan sosial dan ada kelompok yang justru meremehkan relevansi gerakan sosial dalam sistem internasional

Gerakan sosial merupakan manifestasi isu sosial politik yang menggerakkan masyarakat untuk menanggapi suatu isu tersebut secara kolektif dan terorganisir dengan waktu dan tujuan tertentu, seperti menyebarkan suatu isu yang dianggap krusial dan memerlukan aksi yang komprehensif agar informasinya dapat tersebar ke masyarakat luas bahkan mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat lintas negara. Gerakan sosial merupakan aksi *collective power* dengan memobilisasi masyarakat kedalam bentuk aspirasi atau protes atau propaganda terhadap suatu sistem politik. Disamping itu, kepentingan gerakan sosial juga digunakan untuk meningkatkan hak suara dengan menggunakan aksi non formal, bentuk partisipasi yang lebih luas dalam mempengaruhi pengambilan keputusan politik birokrasi, bentuk ekspresi yang bersifat transparan dan responsif terhadap suatu sistem atau kebijakan, baik yang berasal dari institusi domestik maupun internasional, seperti kesejahteraan sosial, politik, budaya, ekonomi, hukum, lingkungan, dan lain sebagainya.

Di Era 4.0 saat ini, perkembangan gerakan sosial semakin masif dengan kecanggihan internet, media sosial, dan mesin teknologi informasi dan komunikasi lainnya untuk memperluas aspirasi mereka. Menurut Charles Tilly, gerakan sosial memiliki tiga elemen. Pertama, gerakan sosial merupakan kampanye untuk menuntut secara berkelanjutan. Kedua, gerakan sosial merupakan serangkaian *public performances*, seperti pawai, demonstrasi, prosesi, blokade, pertemuan publik, pernyataan didepan media umum, petisi, pamflet, lobi, kreasi asosiasi dan koalisi. Ketiga, gerakan sosial menampilkan pada publik secara berulang tentang komitmen dengan mengenakan tribute warna-warni, berbaris, memamerkan simbol, meneriakkan slogan, dan menyanyikan lagu-lagu. Manifestasi gerakan sosial dipermudah dengan teknologi informasi yang kini menjadi media massa untuk melakukan berbagai aksi kampanye, demonstrasi, boikot, pernyataan sikap, dan bantuan sosial.

Salah satu isu gerakan sosial yang masih berlanjut khususnya di masyarakat muslim dunia sampai kini adalah gerakan-gerakan sosial dalam menyikapi konflik Israel-Palestina dan Rohingya. Berbagai penjurur negeri melakukan aksi protes atas tindakan agresi Israel dan menuntut kemerdekaan Palestina dan perlindungan terhadap masyarakat Rohingya. Berbagai aksi dilakukan sebagai wujud penegasan sikap masyarakat sipil, seperti demonstrasi di jalan dan bantuan sosial melalui platform media sosial organisasi kemanusiaan. Gerakan sosial dalam isu Israel-Palestina dan Rohingya merupakan aksi solidaritas dalam menanggapi tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakatnya seperti melanggar hukum dan perjanjian internasional; *apartheid*; agresi; *ethnic cleansing*; pelanggaran berat terhadap keamanan manusia, termasuk hak asasi manusia dan membunuh kaum rentan seperti perempuan dan anak-anak; terorisme; penistaan agama; merusak *green zone* (tempat pengungsi, media massa dan bantuan internasional). Dalam perkembangan kajian hubungan internasional, advokasi dalam gerakan sosial meluas dalam berbagai konseptual, salah satunya adalah *transnational advocacy network* yang bertujuan mengubah perilaku negara dan organisasi internasional terhadap isu-isu kontemporer seperti *human right advocacy network* dan *environmental advocacy network*. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek paling penting yang berkenaan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Isu-isu kesejahteraan sosial meliputi aspek-aspek pembangunan manusia dan berkenaan dalam kehidupan masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan tingkat ekonomi rakyat. Tetapi disisi lain isu ini juga mengukur kasus kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kesejahteraan sosial dalam tinjauan ilmu hubungan internasional erat kaitannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai yang berwenang mencanangkan kebijakan publik berpengaruh besar terhadap kemudahan akses infrastruktur ke masyarakat. Kesejahteraan sosial menjadi aspek prioritas dalam ilmu hubungan internasional, karena menyangkut bagaimana *good governance* dalam suatu negara berjalan secara positif.

Misalnya adalah akses pendidikan dan kesehatan yang memadai haruslah dicakup dalam regulasi dan ketersediaan fasilitas-fasilitasnya secara merata oleh negara. Agenda kerjasama internasional turut berkontribusi dalam menyalurkan pembangunan kapasitas dalam suatu aliansi, khususnya pada negara-negara berkembang. Isu kesejahteraan sosial masuk kedalam *social*



*security* sebagaimana menurut *International Labour Organization*, yaitu memberikan perlindungan ke masyarakat dalam menangani tekanan ekonomi dan sosial, seperti pekerjaan, pengangguran, <sup>101</sup>penyediaan perawatan medis, dan pemberian subsidi untuk keluarga dan anak-anak. Konseptualisasi *social security* ini yang menciptakan *welfare state* (kesejahteraan sosial) sebagai sebuah konsep yang menuntut negara agar memberikan perlindungan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negaranya.

### **Budaya**

Budaya merupakan suatu pola hidup dalam perilaku manusia (*human behavior*). Eksistensi budaya terpengaruh dengan arus globalisasi yang masif menggerakkan teknologi informasi yang semakin canggih, mempermudah akses kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan kebutuhan yang terkonstruksi untuk masyarakat. Pergerakan barang dan jasa dalam liberalisasi perdagangan yang mempermudah masuknya produk-produk impor yang menggeser budaya masyarakat lokal. Dalam konteks yang lebih luas, globalisasi terhadap budaya dalam kajian hubungan internasional menjurus di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial yang dapat berdampak positif dan negatif. Dalam hubungan internasional, isu sosial-budaya dalam berbagai bangsa dan budaya diwujudkan dalam *soft diplomacy*, seperti diplomasi budaya, *cultural exchange*, *capacity building*, bahkan modernisasi. Diskursus budaya dalam hubungan internasional menurut Valerie Hudson adalah bagian dari buatan manusia dalam lingkungannya yang dapat dikomunikasikan, yang menyediakan pola, makna, dan pengetahuan aktivitas manusia secara sosial dan hubungannya dengan dunia. Dengan kata lain, budaya bersifat khusus, memiliki ciri khas yang dapat membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dalam konteks sosial-budaya, budaya yang terbentuk dalam masyarakat ini tidak akan terlepas dengan pola interaksi sosial masyarakat, baik lokal maupun internasional. Sistem sosial menurut Margono Slamet <sup>108</sup>dipengaruhi oleh ekologi, demografi, kebudayaan, kepribadian, waktu, sejarah, dan latar belakang. Jika dikaitkan dengan teori hubungan internasional, sistem sosial-budaya akan lebih mudah dikaji dengan teori-teori atau konseptualisasi kontemporer, seperti *Critical Theory*, *English School*, Konstruktivisme, Post Modernisme, dan *Competitive Advantage*.

Sistem budaya dalam hubungan internasional juga dapat mengalir dalam *cultural behavior* dari aksi negara. Meninjau ide dari tulisan Hassan dan Yosef, jika suatu negara menerapkan paham realis dalam aktivitas politik internasional, maka aktivitasnya akan mengacu pada anarkisme yang menciptakan konflik dan ancaman dalam *security dilemma* yang akan mengarah ke *special cultural behavior*. Dalam hal ini perilaku budaya suatu negara dapat menjadi dasar dari kelemahan keamanan, ketidakpercayaan, kepentingan pribadi, dan mengurangi kerjasama dalam hubungan internasional. Kemudian, dalam konteks paham liberalis, komunitas internasional yang mengatasi aspek anarki dan adanya kebijakan internasional untuk bekerjasama, juga akan membentuk *cultural behavior* dalam hubungan internasional. Dengan kata lain, struktur sistem internasional membentuk budaya khusus dan menetapkan norma khusus kepada para aktornya.

Dalam *Critical Theory*, budaya diinisiasi sebagai sebuah tradisi yang diperluas dan beragam. *Critical theory* membantu masyarakat untuk memahami budaya diri dan dunia. Teori ini juga memiliki pandangan untuk mengkaji kepentingan kapitalisme dengan isu budaya, karena kerap adanya kontradiksi antara apa yang dihasilkan oleh kapitalisme dan dampaknya pada masyarakat. Sistem budaya dalam hubungan internasional menjadi sebuah nilai, norma, perilaku yang menjadi pola dalam struktur masyarakat. Perkembangan budaya pun diiringi dengan modernisasi seiring dengan arus globalisasi yang semakin masif, terlebih dengan hadirnya produk 4.0. Sistem budaya juga ikut beradaptasi dengan modernisasi, seperti dalam isu-isu kontemporer, seperti perdagangan internasional, pendidikan, lingkungan, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Sistem budaya yang memiliki karakteristik yang menjadi pembeda, mampu menghadirkan cikal bakal *national identity* (identitas nasional) dan *national competitiveness* (daya saing nasional) bagi suatu negara. Dalam konteks pembangunan ekonomi, sistem budaya digunakan sebagai perangkat yang membedakan dengan bangsa lain. Contohnya adalah dalam perdagangan internasional, ekonomi kreatif lahir dari kreativitas yang dibentuk dengan sentuhan budaya atau tradisi yang melekat pada suatu barang dan jasa. Hal ini akan membentuk suatu produk yang memiliki identitas pada suatu negara sehingga ketika berkiprah dalam pangsa pasar internasional, produk ekonomi kreatif tersebut memiliki *national competitiveness*.

Sistem budaya yang ikut dalam arus modernisasi dibentuk seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan kritis sehingga munculah kebutuhan masyarakat yang beranekaragam. Penekanan nilai dan norma merupakan unsur *core* dalam sistem budaya. Pada dasarnya sistem negara-bangsa memiliki kebutuhan yang besar dalam ketertiban internasional agar terciptanya perdamaian tanpa tirani dan mengenal perbedaan agama, budaya, sosial, dan ekonomi. Nilai agama merupakan komitmen yang berkelanjutan, seperti perjanjian, kebebasan, universalisme, egalitarianisme, keadilan, harus diterapkan dalam dunia politik. Berkaitan dengan hal ini, hubungan internasional Islam menerapkan prinsip *Ummah*, sebuah misi dan memiliki kekuatan integratif ke kelompok muslim yang akan berpengaruh pada elit politik dan komunitas muslim, serta perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Konsep ini yang tidak dimiliki Barat. Sedangkan, konsep *Ummah* dalam Islam muncul sebanyak 64 (enam puluh empat) kali di Al-Qur'an. Bahwasannya juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa *Ummah* merupakan suatu kelompok yang tinggal dan memiliki karakteristik tertentu. *Ummah* berbasis agama Islam dan tidak terbatas oleh batas-batas negara, konfigurasi rasial atau demarkasi geografis.

25  
Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an **Surat Al-Hujurat Ayat 13**.

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*

Prinsip *Ummah* juga merupakan tradisi keumatan seiring dengan munculnya sistem *nation-state* di era *post-colonial*, prinsip bersifat nasionalis. Sistem sosial-budaya dalam konsep Islam mengerucut pada penegasan Al-Faruqi bahwa Islam menentang berbagai pelanggaran *human security*, seperti jenis *apartheid* baik ras atau psikis, bahasa atau budaya, geografi, dan usia. Selama sistem budaya berlandaskan asas *tauhid* dan tidak menyekutukan Allah, sesuai syariat Islam, maka sistem budaya yang berlaku dalam masyarakat merupakan hal yang *thayyib* untuk seluruh umat manusia.

### **Kesehatan**

Isu kesehatan dalam perspektif hubungan internasional bersifat terbatas dan dikaji dalam aspek sosial-politik. Jika dikaji dalam studi hubungan internasional, isu kesehatan relevan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dan menjadi pendukung bagi tenaga maupun tindakan medis dalam memberikan observasi dan tindak lanjut mengenai tata kelola kesehatan. Dalam artikel <sup>131</sup> *the Global Politics of Health: A State of the Art*, isu kesehatan sudah menjadi agenda pembahasan internasional sejak munculnya Epidemio pertama kali dan menyebar ke berbagai negara. Isu kesehatan telah menjadi agenda politik global secara permanen dengan berdirinya *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1948. Terintegrasinya isu kesehatan sebagai agenda politik global berkembang kedalam pemerintahan, *health security*, ekonomi politik kesehatan, dan dampak globalisasi dan liberalisasi kesehatan. Politik kesehatan global juga melibatkan interaksi politik, keragaman publik, aktor swasta, dan nilai eksistensial politik kesehatan bagi masyarakat di seluruh dunia. Disamping itu, politisasi kesehatan mementingkan pengaruh kekuatan kerjasama dan dinamika institusi, karena dengan aksi kolektif akan menaungi relasi pemangku kepentingan. Contohnya adalah akademisi hubungan internasional yang tidak dapat mengkaji isu kesehatan secara valid tanpa melibatkan praktisi kesehatan. Sehingga akan membentuk integrasi kajian kesehatan masyarakat dan kebijakan kesehatan, baik implementasi kebijakan dan evaluasi yang diambil dalam *Health Policy Analysis* (HPA). Perkembangan isu kesehatan dalam kajian hubungan internasional kini terjadi seiring dengan isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan politik keamanan global dengan fokus pemerintahan, lembaga antar pemerintah, hak asasi manusia, perdagangan, globalisasi, dan hak kekayaan intelektual. Dalam konteks yang lebih luas, relasi isu kesehatan dengan kajian hubungan internasional merunut pada isu konflik dan keamanan, pembangunan, kemiskinan, perdagangan, hak asasi manusia, degradasi lingkungan dan *global governance*.

### **Pentingnya Kesehatan dalam Sudut Pandang Islam**

Kesehatan merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Menjaga kesehatan merupakan amanah untuk manusia, karena menjaga kesehatan juga berarti memelihara kehidupan. Dalam tulisan Dr. M.H. Al-Khayat, menurut Imam Al-Ghazali, bahwasannya untuk mendapatkan pemahaman dan implementasi agama yang benar, dari sudut pandang ilmu dan ibadah, hanya dapat dicapai melalui kesehatan fisik dan pemeliharaan kehidupan. Islam menempatkan pentingnya kesehatan setelah iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni memposisikan kesehatan lebih

penting dibanding kemakmuran. Kesehatan merupakan hal yang akan dipertanggungjawabkan manusia kepada Allah SWT. Kesehatan merupakan satu dari dua hal yang patut disyukri umat manusia setelah waktu luang. Maka, Rasulullah SAW mengimbau manusia untuk memanfaatkan kesehatan sebaik-baiknya sebagaimana dinyatakan dalam 5 (lima) hal sebelum datangnya 5 (lima) hal lainnya: 1) hidupmu sebelum matimu, 2) kesehatanmu sebelum sakitmu, 3) lapangmu sebelum sibukmu, 4) mudamu sebelum tuamu, 5) kayamu sebelum miskinmu.

Kesehatan dalam Islam merupakan hak asasi manusia. Sepantasnya negara bertanggungjawab dalam menyediakan infrastruktur kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akses kesehatan untuk warga negara adalah *'health for all'*, dalam artian dapat dijangkau oleh seluruh golongan dan tanpa diskriminasi. Salah satu contoh isu kesehatan adalah Pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan penyebaran virus menular yang melintas ke berbagai teritorial negara sejak akhir 2019. Akibatnya di tahun 2020 sudah lebih dari 160 negara menghadapi tantangan yang luar biasa karena dampak negatif COVID-19 ini, seperti lumpuhnya aktivitas perekonomian (resesi ekonomi) dan akses pendidikan dan perindustrian yang ruang geraknya dibatasi. Penanggulangan wabah COVID-19 sudah sepantasnya menjadi tanggungjawab internasional. *Good governance* memainkan peran inti dalam memberlakukan kebijakan publik untuk menanggulangi virus COVID-19. Dilansir dari media Republika, dalam sejarah Islam, terjadinya wabah pandemi sudah terjadi pada masa kenabian, seperti wabah shirawih, wabah amwas, dan *black death*.

Penelitian empiris terjadinya wabah oleh ilmuwan Islam bukanlah hal yang baru karena sudah dilakukan oleh Ali bin Al-Abbas Al-Majusi, Ibnu Sina, Ibnu an-Nafis, Ibnu Al-Wardi, Ibnu Abni Hajalah, dan Ibnu Khatimah. Konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menanggulangi wabah COVID-19 merupakan himbauan dari Rasulullah SAW sebagaimana dalam Hadist Riwayat Bukhari Muslim, “Rasulullah pernah bersabda: Wabah thaun adalah kotoran yang dikirimkan oleh Allah terhadap sebagian kalangan bani Israil dan juga orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mendengar ada wabah thaun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun, bila wabah thaun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindari dari penyakit itu.”

Datangnya wabah merupakan peringatan bagi umat manusia untuk bertaubat atas merajalelanya kemaksiatan dan kezaliman di muka bumi. Datangnya wabah selain dapat dikaji secara sains, dalam tulisan Dr. Asif Hirani datangnya wabah juga merupakan peringatan bagi manusia untuk kembali dan bertaubat, untuk menaikkan derajat dan status manusia, mengingatkan tiap individu tentang keberkahan besar saat sehat dan kemudahan yang kerap diremehkan, dan menjadi jalan bagi individu untuk menghancurkan ego mereka agar menjadi hamba yang rendah hati. Bagaimanapun turunnya suatu wabah merupakan bagian dari *qadarullah* yang memiliki hikmah dan petunjuk, sehingga turunnya penyakit di muka bumi, juga Allah pasti turunkan obatnya. Inilah tugas manusia untuk berikhtiar, yang memiliki kapasitas dalam rumpun ilmu

kesehatan dan sosial yang tersebar di seluruh dunia agar terjalin sebuah *ukhuwah* dalam membuat kolaborasi keilmuan untuk memberikan kebermanfaatn untuk umat manusia.

### ***Lingkungan Hidup***

Globalisasi menggiring manusia menjadi makhluk yang konsumtif dan menyebabkan tumpang tindih antara kebutuhan dan pemakaian sehingga menciptakan dampak pada lingkungan yang intens akibat pencemaran limbah manusia. Isu lingkungan menjadi fenomena krusial disamping isu pembangunan yang bergerak masif, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, perkembangan teknologi, semakin bertambahnya populasi yang menyebabkan semakin bertambahnya juga lahan yang ditempati, penyimpangan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga, bahkan pariwisata menjadi sektor yang berkontribusi besar menciptakan pencemaran lingkungan. Isu lingkungan telah menjadi perhatian sistem internasional dan kerap menjadi orientasi dalam kerjasama global, karena dampak dari isu lingkungan berpengaruh besar bagi masa depan manusia. Studi tentang lingkungan merupakan sebuah bidang interdisipliner yang menggabungkan berbagai bidang keilmuan tertentu, yakni mempelajari struktur dan fungsi bagi lingkungan pendukung kehidupan manusia dan memahami penyebab, dampak, solusi dari permasalahan lingkungan. Sejarah munculnya isu lingkungan terjadi sejak periode 1950-1970an. Berkembangnya isu lingkungan ini terjadi seiring dengan berkembangnya model ekonomi baru, sosial, teknologi, dan pola baru politik yang mencuat di negara maju maupun negara berkembang sehingga mendorong strategi baru untuk pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan di abad ke-21 membawa tantangan bagi organisasi nasional maupun internasional untuk mengupayakan perlindungan lingkungan berskala global. Aktor yang aktif mengadvokasi dan mengawal isu lingkungan merupakan organisasi nasional maupun internasional, beberapa diantara organisasi internasional diantaranya adalah <sup>1</sup> *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *Global Green Growth Institute (GGGI)*, *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, *International Union for Conservation of Nature (IUCN Gland)*, *European Environment Agency (EEA)*, *Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)*. Sedangkan organisasi internasional non pemerintah (NGO) seperti <sup>1</sup> *Confederation of European Environmental Engineering Societies*, *Earthwatch*, *Environmental Defense Fund*, *Friends of the Earth*, *World Resources Institute (WRI)*, *World Wide Fund for Nature (WWF)*, *Worldwatch Institute*, *Greenpeace*, *The Confederation of European Environmental Engineering Societies*. Isu lingkungan yang kerap menjadi agenda utama forum internasional adalah <sup>130</sup> *Climate Change* atau perubahan iklim. Perubahan iklim adalah fenomena global yang sedang menjadi perhatian dunia, khususnya bagi pemerhati isu lingkungan. Di abad ke-21 ini, isu lingkungan sedang menjadi tantangan masyarakat dunia. Dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), *Sustainable Development Goals 2030* dibentuk dengan salah satu tujuannya fokus pada kepedulian lingkungan. *Earth.Org* menyebutkan bahwa permasalahan terbesar lingkungan terdiri dari: <sup>40</sup> 1) *Poor governance*, 2) *Food waste*, 3) *Biodiversity loss*, 4) *Plastic pollution*, 5) *Deforestation*, 6) *Air pollution*, 7) *Agriculture*, 8) *Global warming*

*from fossil fuels, 9) Melting ice caps, 10) Food and water insecurity.* Dalam tulisan Iberdrola, *United Nations* menggaungkan bahwa permasalahan lingkungan global harus diselesaikan di tahun 2030 dengan memperhatikan aspek-aspek berikut: adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan; permasalahan polusi dan efeknya bagi kesehatan; memelihara laut; transisi energi terbarukan; pangan berkelanjutan; memelihara keanekaragaman hayati; pembangunan perkotaan berkelanjutan dan mobilitas; *hydric stress* dan kelangkaan air; fenomena meteorologi ekstrem; kelebihan penduduk dan penanganan limbah. Pemerhati lingkungan dan ekonomi global menuntut pemerintah atau para pembuat kebijakan agar menerapkan regulasi yang dapat mendukung lingkungan masyarakat, yakni dengan menaikkan harga kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca sehingga dapat menekan *market failure*, seperti *carbon tax* yang mendorong inovasi teknologi karbon rendah. Polemik isu pencemaran lingkungan berkembang seiring dengan upaya pertumbuhan ekonomi. Sifat lingkungan yang terbatas kerap bertentangan dengan pembangunan ekonomi suatu negara, utamanya konsensi, seperti pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pabrik, pembangunan gedung pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, perusahaan tambang yang merusak ekosistem darat. Contoh lainnya adalah reklamasi pulau yang menjadi tempat pembangunan *real estate*, hotel, tempat rekreasi yang bisa merusak ekosistem laut.

Dalam kajian hubungan internasional, isu lingkungan hidup tidak terlepas dari dinamika politik. <sup>95</sup> *United Nations Conference on the Human Environment* di Stockholm pada tahun 1972 menjadi awal mula bagi perkembangan hukum lingkungan internasional melalui forum atau kerjasama internasional yang fokus pada isu lingkungan hidup. Kemudian, <sup>23</sup> *United Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit)* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 menjadi forum yang menegaskan isu lingkungan hidup sebagai agenda politik dunia dan berhasil membangun perhatian masyarakat dunia sebagai *single community* dalam melakukan mitigasi pencemaran lingkungan hidup. Hal ini juga membangun paradigma “*sustainable development*” pada aspek lingkungan yang berupaya memelihara integritas ekosistem yang tetap berpijak pada kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. *Earth Summit* ini juga membentuk kebijakan internasional dengan kelompok-kelompok organisasi non pemerintah dan kelompok masyarakat marjinal, seperti *indigenous people, grass-roots movements* dan aktivis perempuan. Sebagai wujud konsistensi dalam mengimplementasikan kesepakatan pembangunan berkelanjutan (inisiasi dari Konferensi Rio), antar pemimpin negara mengadakan *United Nations Commission on Sustainable Development. Program Sustainable Development* sebagai legalisasi kebijakan pembangunan di tingkat internasional yang salah satunya berkonsentrasi pada perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang sehat bagi setiap orang.

Tambahnya, pada dasarnya isu lingkungan hidup sudah digagas sejak *Millenium Development Goals* (MDGs), khususnya dalam hal akses air bersih dan sanitasi untuk kesehatan. MDGs menciptakan protokol Kyoto di tahun 1997 sebagai upaya mendorong kontribusi masyarakat dunia untuk menjalankan program konservasi hutan, implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan mencegah eksploitasi penggunaan sumber-sumber air. Disamping



itu, *World Trade Organizations* (WTO) sebagai organisasi yang mendorong kepentingan ekonomi jmenyelaraskan peraturan-peraturan perdagangan dengan *Multilateral Environemtal Agreement* (MEA). Lalu, dibentuklah *Monterrey Consensus* pada tahun 2002 yang mendorong peningkatan bantuan pemerintah negara-negara maju atau yang biasa disebut dengan *Official Development Assistance* (ODA) untuk mengaplikasikan program pembangunan berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai periode dari *Conference of Parties* (CoP) yang mewadahi isu perubahan iklim. Sampai pada CoP ke-13 membentuk *United Nations Framework Conference on Climate Change* (UNFCCC) di Denpasar tahun 2007. Tidak hanya peranan pemerintah sebagai representatif negara, *Non-Government Organization* (NGO) juga berperan penting untuk mempengaruhi kebijakan tentang lingkungan suatu negara. NGO yang bergerak dalam kajian isu lingkungan biasanya memiliki jaringan di banyak negara. Menurut Princen & Finger, NGO memiliki 3 aset utama yang menjadi ciri khas dan tidak dimiliki aktor lain, yaitu legitimasi, transparansi, dan transnasionalisme.

### ***Integrasi Isu Lingkungan***

Isu lingkungan telah berperan penting dalam agenda politik internasional sejak tahun 2007, yakni melalui *UN Security Council Meeting* dan *G20 Summit*. Kini, perkembangan isu-isu lingkungan terintegrasi dengan konsep keamanan manusia yang didefinisikan sebagai jaminan yang dimiliki manusia agar terus menikmati hal-hal yang penting bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraannya. Penelitian dalam tulisan <sup>128</sup> *Environmental Issues and International Relations, a New Global (dis)order*, mengidentifikasi isu kerusakan lingkungan yang menjadi perhatian global, seperti perubahan iklim, deforestasi, erosi tanah dan penggurunan, kelangkaan keanekaragaman hayati, polusi udara, tanah, dan air, pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, dan terganggunya siklus nitrogen dan fosfor. Pencemaran lingkungan juga terjadi akibat sampah yang membludak, tidak terorganisir, dan banyaknya sampah yang sulit terurai.

Menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), sampah yang menggunung merupakan jenis pengolahan sampah yang paling berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, yakni 21 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Hal ini berdampak pada terciptanya pemanasan global. Berbagai isu lingkungan tersebut turut berpengaruh pada sektor perekonomian suatu negara. Karena berimplikasi pada dinamika sosial-ekonomi, demografi dan teknologi yang meningkatkan *supply and demand* barang dan jasa sehingga membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Apalagi dalam revolusi industri saat ini mendorong banyak perkembangan di berbagai bidang, seperti teknologi, pertanian, transportasi, dsb. Hal ini juga disebabkan dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi barang dan jasa sehingga membutuhkan jumlah sumber daya alam yang besar. Perubahan iklim pun tidak terhindarkan. Contohnya adalah penggunaan air global yang meningkat lebih cepat dari pertumbuhan populasi manusia. Agresifnya kuantitas dan kualitas masyarakat dunia juga diproyeksikan tumbuh seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pertumbuhan ini juga diiringi dengan penggunaan energi dan transformasi pangan yang kerap

terjadi di beberapa negara berkembang. Dampak negatifnya adalah kelangkaan air di sejumlah daerah menjadi salah satu faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi dan keamanan manusia karena pengelolaan sumber daya air yang buruk. Disamping itu, penggundulan penghijauan seperti deforestasi juga menyebabkan air tidak terserap dengan baik sehingga menyebabkan sumber bencana ekologi. Pencemaran lingkungan akibat sampah turut menjadi polemik. Sektor pariwisata juga berkontribusi pada terciptanya pencemaran lingkungan, karena banyak sampah, utamanya sampah plastik ditemukan di lokasi wisata pesisir dan laut. Akibatnya, banyak areal pantai yang dipenuhi sampah plastik dan berimplikasi mengganggu ekosistem laut. Maka diperlukan prinsip 'berkelanjutan' (*sustainable*) yang ditetapkan sebagai diskursus kontemporer dalam menggaungkan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Banyaknya faktor yang mencuatkan isu lingkungan hidup mendorong adanya penegakan keamanan lingkungan. Hal ini mengacu kepada konsep keamanan manusia yang membuktikan bahwa lingkungan merupakan fenomena yang multidimensi dalam kehidupan masyarakat, meliputi ekonomi, pangan, kesehatan, politik, hak asasi manusia, dan keadilan. Dinamika globalisasi kini, isu lingkungan dalam kajian HI memunculkan *Green Theory* yang mendorong pemberdayaan ekologi yang efektif dari segi ekonomi politik. *Green Theory* menekankan intervensi politik sentris sebagai alternatif dalam mengkolaborasikan negara, ekonomi, dan lingkungan.



*Foto: Mahasiswa-mahasiswa Universitas Darussalam Gontor melaksanakan peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup di awal tahun 2020 di Gunung Anyar, Surabaya dengan menanamkan tanaman bakau.*



*Foto: Pencapaian hasil penanaman tanaman bakau mahasiswa-mahasiswa Universitas Darussalam Gontor di Gunung Anyar, Surabaya setelah satu tahun.*

## Lingkungan Hidup dalam Perspektif Madani

Syariat Islam memerintahkan umat manusia untuk menjaga bumi milik Allah, melestarikannya, dan melarang segala bentuk kerusakan terhadap lingkungan sekitar. Bumi adalah tempat manusia dibentuk, menunaikan amanah, dan menjalankan perjuangan sebagai khalifah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

فَأَنزَلْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ لَدُنْهُ أَنْفُسًا فَمَا تَكْفُرُ ۗ  
فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا فَاخْتَلَفْنَا فِي الْإِنسَانِ أَلْسِنًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ مَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ مُطَهَّرٍ ۚ وَجَعَلْنَا الْوَيْلَ مِنَ السَّمَاءِ نَذِيرًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۗ  
فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا فَاخْتَلَفْنَا فِي الْإِنسَانِ أَلْسِنًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ مَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ مُطَهَّرٍ ۚ وَجَعَلْنَا الْوَيْلَ مِنَ السَّمَاءِ نَذِيرًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۗ

Artinya: <sup>7</sup> *Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.” (Q.S. Al-Baqarah:164)*

Alam dan Lingkungan hidup merupakan kesatuan anugerah yang diciptakan Allah untuk maslahat umat manusia di bumi. Penciptaan alam semesta dan seisinya, termasuk keanakeragaman hayati merupakan kebermanfaatannya untuk makhluk hidup yang senantiasa harus dijaga kelestariannya. Namun, seiring dengan tingkat kebutuhan ekonomi manusia yang meningkat, hal ini turut berdampak negatif pada lingkungan.

Jauh-jauh sebelum manusia semakin memperparah kondisi lingkungan saat ini, Al-Qur'an sudah menggaungkan:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۗ

Artinya: <sup>49</sup> *“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.” (Q.S. Al-Baqarah:11).*

<sup>14</sup> Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik yang telah diperingatkan oleh orang-orang beriman sejak manusia diperintahkan untuk menjaga *maslahat* (kebaikan) di bumi. Namun, orang-orang munafik masih saja membuat *mafsadat* (kerusakan) di muka bumi dengan alih-alih memberikan maslahat untuk umat manusia. Orang-orang ini menjadi penyebab terjadinya krisis iklim. Kelalaian manusia juga menjadi penyebab munculnya masalah lingkungan, seperti banjir, erosi, dan tanah longsor. Amanat Allah yang dibebankan dapat memakmurkan bumi di segala bidang. Dilansir oleh KH. A. Satori Ismail dalam harian Republika, Rasulullah SAW <sup>71</sup> memandang alam secara integral, yakni adanya hubungan asasi dan timbal balik antar manusia dengan alam sehingga perusakan alam akan membahayakan keselamatan dunia seisinya.



Integrasi Islam dengan lingkungan hidup termaktub dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. **QS. Al-Baqarah Ayat 22**, *“Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai bangunan, dan menurunkan air dari langit, lalu mengeluarkan dengan air itu berbagai buah sebagai rezekimu. Oleh karena itu, jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui.”*
2. **QS. An-Nahl Ayat 15**, *“Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.”*
3. **QS. Al-Hajj Ayat 5**, *“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”*
4. **QS. Al-Ahqaf Ayat 3**, *“Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.”*
5. **QS. Ar-Rum Ayat 8**, *“Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.”*
6. **QS. Surat Ar-Rum Ayat 9**, *“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”*
7. **QS. Ar-Rum Ayat 41**, *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Ayat-ayat diatas membuktikan bahwa alam dan lingkungan hidup merupakan konsentrasi bagi agama Islam. Komponen dalam Al-Qur'an tersebut merupakan akar dari lahirnya sebuah teori-teori mengenai isu lingkungan hidup. Disamping ayat-ayat Al-Qur'an, pentingnya isu lingkungan hidup berulang kali disebutkan dalam hadist dan cerita teladan dalam sirah nabawiyah. Perspektif Islam tentang kewajiban memelihara lingkungan merupakan dasar untuk mewujudkan tujuan pokok agama yang disebut *al-Dharuriyah al-Khamsah* (5 konsep pokok) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Orientasi Islam terhadap lingkungan ditujukan untuk ibadah.



Pencemaran dan kerusakan lingkungan secara holistik akan mengganggu tata cara dan khidmat dalam beribadah. Secara sosial, kerusakan lingkungan akan mengganggu kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek kesehatan. Secara ekonomi, ianya akan memunculkan kesenjangan ekonomi, karena lahan hijau yang digunakan petani atau pekebun tergerus. Secara hukum, jelas kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal di lahan hijau atau pesisir tanpa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan sebuah pelanggaran dalam pengelolaan kekayaan negara. Bentuk eksploitasi alam merupakan kelalaian manusia dalam menjalankan amanah Allah SWT di bumi. Jika lingkungan dikelola tanpa batas dan berlebihan akan berpengaruh pada masa depan umat manusia dan akan merusak ekosistem makhluk hidup lainnya, yakni hewan dan tumbuhan. Inilah Islam, sebuah agama yang kompleks dan memahami keberlangsungan makhluk hidup di dunia. Sejarah Islam klasik sejak zaman nabi sampai *Khulafaur Rasyidin* telah menyadari pentingnya kelestarian lingkungan bahkan ketika berperang. Maka, tugas manusia sebagai makhluk hidup yang berakal yang bertanggungjawab menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup

## NUSYUZ MUKHTARAH HUBUNGAN INTERNASIONAL MADANI

107  
6 prinsip-prinsip dasar hubungan internasional dalam Islam adalah 1). Saling menghormati perjanjian (QS.8:58, 9:4&7, 16:91, 17:34). 2). Kehormatan dan Integrasi Internasional (QS.16:92) 3). Keadilan internasional (QS.5:8). 4). Menjaga perdamaian (QS. 8:61) 5). Menghormati kenetralan negara-negara lain (Non -Islam dan Hubungan Antar Negara) (QS. 4:89,90). 6). Larangan terhadap eksploitasi imperialis (QS. 16:92, 28:83). 7). Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam di negara lain (QS. 8:72) 8). Bersahabat dengan umat lain (QS. 60:8,9). 9). Kehormatan dalam hubungan internasional (QS. 55:60). 10). Persamaan keadilan untuk para agresor (QS. 2:194, 16:126, 42:40-42)..10). 6 Hak hidup (QS. Al-Isra:33, Al-An'am:151). 11). Hak Milik (QS. Al-Baqarah:188, AnNisa:29). 12). Perlindungan kehormatan (QS. Al-Hujurat:11-12). 13). Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi (QS. An-Nur:27, AlHujurat:12). 14). Kemerdekaan (QS. AlHujurat: 6) 15).Perlindungan dari hukuman yang sewenang-wenang (QS.AlAn'am: 164). 16). Hak untuk memprotes kezaliman (tirani) (QS. AnNisa:148, AlMaidah: 78-79, Ali Imran:110). 17). Kebebasan ekspresi (QS.At-Taubah:71). 18). Kebebasan hati nurani (QS. Al-Baqarah: 256). 19). Status warga Negara non Muslim dalam negara Islam dilindungi (Hadits Riwayat Abu Dawud). 20). Kebebasan berserikat (QS. Ali Imran:104-105). 21) Kebebasan berpindah (QS. Al-Baqarah:84-85). 22).Persamaan hak dalam hukum (QS. An-Nisa:1, Al-Hujurat:13). 23). Hak mendapatkan keadilan (QS. Asy-Syura:15). 24). Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia (QS. Adz-Dzariyat:19). 25). Hak mendapatkan pendidikan (QS. Yunus:101).


---

## MODEL HUBUNGAN INTERNASIONAL MADANI

(Diilhami dari berbagai sumber)

Model ini menggambarkan bahwa hubungan internasional bukan sekadar hubungan antar negara, tetapi bahwa manusia adalah aktor utama yang mengarahkan negara dan aktor-aktor lain seperti *civil societies*, organisasi internasional, kelompok kepentingan yang dianggap sebagai subjek dalam hubungan internasional; Manusia juga bertindak sebagai subjek yang mengarahkan subjek lain yang terkait dalam hubungan internasional, sehingga segala aktivitas tidak dapat dipisahkan dari perhitungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (*Hisab*), tidak dapat memisahkan standar, nilai, dan aturan yang sakral (*Divine Laws and Objectives*) yang mengikat semua entiti pada tindakan yang dapat menimbulkan permusuhan, konflik, dan kerusakan.

## MODEL HUBUNGAN INTERNASIONAL MADANI →



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kamarulnizam. 2003. *The Politics of Islam in Contemporary Malaysia*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Abrar. (2012). “Fiqh Lingkungan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lingkungan”. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan No. 1 Vol. 1 Tahun 2012.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1980. *Al Alaqqat Ad Dauliyah Fi Al Islam*. Dar Al Fikr Al Arabi.
- Ahmad, Khurshid. (1986). Keynote Address, In Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal and Khan F. (eds.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, Islamabad: Institute of Policy Studies.
- Ahmad, Khurshid. (1997). Poverty in the World: Some Points to Ponder. In Mohibul Haq Sahibzada (ed.) *Poverty Alleviation in Pakistan*. Islamabad: Institute of Policy Studies.
- Ahmed, J. (2019). The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations-An Analyses. *Journal of Critical Reviews*, 7(2), 787-797.
- Aji, Ahmad Mukri; Aravik, Havis; Yunus, Nur Rohim. 2020. The Concept of Madani Society As A Manifestation of Human Rights in Islamic Life. *Journal of Critical Reviews*, Vol. 7, Issues 15.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1993. *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Faruqi, Ismael Raji. (1981).”Social and Natural Sciences, The Islamic Perspective”. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, 1982. *Al-Tawheed; Its Implications for Thought and Life*, IIIT, Virginia, USA.
- Al-Khayat, M.H. (2004). *The Right Path to Health: Health as a Human Right in Islam*. World Health Organization.
- Al-Qadri, Muhammad Tahir. (2006). *The Islamic State: True Concept and Eradicating Misconceptions*. Minhajul Quran Publication.
- Ambarwati; Denny Ramdhany; Rina Rusman. 2017. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers: Depok, PT Rajagrafindo Persada: Cetakan ke-5, , hal 41-52.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf ad-Dimasyqi. 1982. *An-Nawawi's Forty Hadith*. BeMuslim.

- Al-Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Arnakim, Lili Yulyadi. 2016. Islamic Norms and Values in International Relations and Their Reinterpretation in AKP-Governed Turkey,” dalam Deina Albelkadir, dkk (E.d), *Islam and International Relations; Contributions to Theory and Practice*, Palgrave Macmillan, New York.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif, t.t.
- Barkin, J Samuel. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. Palgrave Macmillan.
- Bennet, Al, 1984, *International Organization : Principles and issue*, Prentice Hall.
- Budi Rustandi Kartawinata, Aditya Wardhana & Syahputra. 2014. *Bisnis Internasional*. PT. Karyamanunggal Lithomas. Bandung.
- Bhonagiri, A. (2016). *“Social Movements: Topic Guide”*. United Kingdom: GSDRC, University of Birmingham.
- Caroline Thomas. (1992). *“The Environment in International Relations”*. London: The Royal Institute of International Affairs.
- Chesters, G., & Welsh, I. (2011). *“Social movements: The key concepts”*. Abingdon: Routledge.
- Dunant, Henry. 1959. *A Memory Of Solferino.*, International Committee of the Red Cross: Geneva, Switzerland.
- Earth.Org. (2020). *“The Biggest Environmental Problems of 2020”*. Diakses di <https://earth.org/the-biggest-environmental-problems-of-our-lifetime/>.
- Finnemore, M, Sikkink, K, 1998, “International Dynamics and Political Change. International Organization”, *International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics*, Vol.52, No. 4. Hal. 887-917.
- Gultom, Erikson Hasiholan. 2006. *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Timur.*, Tutanusa: Jakarta.
- Hadiwinata, BS, 2018, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional : Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Haryomataram, 2015. *KGPH, Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Grafindo Persada: Jakarta.
- Hill, Christopher. (2003). *The Changing Politics of Foreign Policy*. Basingstoke: Palgrave

Macmillan.

- Hirani, Asif. 2020. "What Does Islam Say About the Covid-19 Pandemic?: Divine Guidance About Pandemics Fiqhi issues Regarding Coronavirus". Diakses di <https://www.bostonislamicseminary.org/wp-content/uploads/2020/05/What-Does-Islam-Say-About-the-COVID-19-Pandemic-Shaykh-Dr.-Asif-Hirani-1-1.pdf>.
- Horn, J. (2013). "Gender and social movements: Overview report". Brighton: IDS. <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/10898>.
- Hudson, Valerie M. (1997). "Culture and Foreign Policy: Developing a Research Agenda". Boulder, Colo: L. Rienner Publishers.
- ICC. 2017. Understanding the International Criminal Court, Public Information and Documentation Section of the International Criminal Court, Den Haag.
- ICRC, International Committee of The Red Cross, Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent Movement., diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/fundamental-principles-red-cross-and-red-crescent>.
- Iberdrola, 2020. "The Big Global Environmental Issues We Need to Resolove by 2030". Diakses di <https://www.iberdrola.com/environment/most-important-environmental-issues>.
- International Committee of the Red Cross., Advisory Service on International Humanitarian Law., Desember 2014, diakses dari <https://www.icrc.org.en>.
- Ismail, Isplancius., 2013. Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977), Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No.3.
- Joana Castro Pereira. 2015. "Environmental Issues and International Relations, a New Global (dis)order – The Role of International Relations in Promoting a Concerted International System". *Revista Brasileira de Politica Internacional*. Vol. 58(1).
- Kailani (2013). Islam dan Hubungan Antarnegara. *JIA*. Th. 14. No. 2.
- Keck, Margaret & Kathryn S. (1998). "Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics". Cornell University Press.
- Khodaverdi, Hassan & Yosef S. 2017. "The Role of Culture in International Relations Theories". *International Journal of Political Science*, Vol. 7, No.3.
- Konvensi Genewa 1864, 1906, 1929, dan 1949.



- Kusumaatmadja, Mochtar, Prof, Dr, SH, LLM. 2002. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949.*, Alumni: Bandung.
- Morgenthau, HJ. 1965. *Politic Among Nations : The Struggle for Power and Peace*, New York Knofit.
- Neack, Laura. (2008). *The New Foreign Policy- power seeking in a globalized era (2nd Ed.)*. Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Nye JS, Keohane R. 1971. *Transnational Relations and World Politics, International Organization*, Vol 25, No 3, University of Wisconsin Press, Hal 329-349.
- Petersen, MJ. 1992. "Transnational Activity, International Society and World Politics." *Millennium: Journal of International Studies*, Vol. 21, No. 3, pp. 371-388.
- Republika. (2020). "Sejarah Wabah di Dunia Islam". Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qgs34q366/sejarah-wabah-di-dunia-islam-part1>.
- Republika. (2013). "Enam Prinsip Rasulullah SAW untuk Pelestarian Lingkungan." Diakses di <https://republika.co.id/berita/mhu2ib/enam-prinsip-rasulullah-saw-untuk-pelestarian-lingkungan>.
- Rizki Dian Nursita. (2019). *The Concept of Peace In Islam And Its Relevance To International Relations. Al-Albab*. Vol. 8. No. 2.
- Rugman, Alan M., Hodgetts, Richard. 2002. *International Business, Third Edition*. Illustrated Edition.
- Rugman, Alan M., Collinson, Simon. 2006. *International Business. Fourth Edition*. McGraw-Hill. Pearson Education.
- Rosyidin, Mohammad. 2016. Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis, dalam jurnal *Global & Strategis*. Vol. 10, No. 01.
- Shaw, Malcolm N. 2005. *International Law*, Cambridge University Press: UK, Fifth Edition.
- SIPRI Military Expenditure Database (diakses dari <https://www.sipri.org>).
- Sorenson, G & Jackson, R. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- S Tamer Cavusgil, Gary Knight and Jhon R. Riesenberger. 2012. *International Business, Strategy, Management and The New Realities*. Second Edition. Pearson Education. New Jersey, United State of America.
- Starke, JG. 1989. *Introduction to International Law*, Butterworths: Heinemann, Tenth Edition.

- Stoeva, Preslava. (2016). "International Relations and the Global Politics of Health." *Global Health Governance*, Vol. X, No.3.
- Patrasco, Ecaterina and Wani, Zahoor Ahmad. (2015), "*Discourse of Critical Theory in The Context of International Relations*", International Conference RCIC'15 (Redefining Community in Intercultural Context), Brasov.
- Prayer Elmo Raj, P. (2014). "*Marxist Influences on Cultural Studies*". International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), Scholar Publications, Volume-I, Issue-III.
- Tilly, C. (2006). "*Regimes and Repertoires*". Chicago: University of Chicago Press. Diakses di <http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/R/bo4100797.htm>.
- UNHCR The UN Refugee Agency: Indonesia, Pengungsi, diakses dari <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>.
- UNHCR The UN Refugee Agency: Asia Pacific, The 1951 Refugee Convention, diakses dari <https://www.unhcr.org/asia/1951-refugee-convention.html>.
- Usman Safiyanu Duguri, Mohd Afandi Salleh, Isyaku Hassan, Mohd Nazri, Latiff Azmi. (2021). The Application of Al-Maqasid Al-Shari'ah in The Foreign Policy of Islamic States. *International Journal of Academic Research in Business&Social Sciences*.



● **20% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- Crossref database
- 11% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>researchgate.net</b> Internet	1%
2	<b>medium.com</b> Internet	1%
3	<b>dictio.id</b> Internet	1%
4	<b>hes.unida.gontor.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2020-09-17</b> Submitted works	<1%
6	<b>nanopdf.com</b> Internet	<1%
7	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet	<1%
8	<b>jurnal.amikom.ac.id</b> Internet	<1%

9	<b>hi.unida.gontor.ac.id</b> Internet	<1%
10	<b>coursehero.com</b> Internet	<1%
11	<b>bahasan.id</b> Internet	<1%
12	<b>media.neliti.com</b> Internet	<1%
13	<b>catatanamelll.blogspot.com</b> Internet	<1%
14	<b>scribd.com</b> Internet	<1%
15	<b>123dok.com</b> Internet	<1%
16	<b>imf.org</b> Internet	<1%
17	<b>UIN Sunan Gunung DJati Bandung on 2020-05-12</b> Submitted works	<1%
18	<b>yonulis.com</b> Internet	<1%
19	<b>id.wikipedia.org</b> Internet	<1%
20	<b>adoc.pub</b> Internet	<1%

21	<b>sumbarprov.go.id</b>	Internet	<1%
22	<b>fiskal.kemenkeu.go.id</b>	Internet	<1%
23	<b>slideshare.net</b>	Internet	<1%
24	<b>docplayer.info</b>	Internet	<1%
25	<b>mubadalah.id</b>	Internet	<1%
26	<b>retizen.republika.co.id</b>	Internet	<1%
27	<b>jonaediefendi.blogspot.com</b>	Internet	<1%
28	<b>text-id.123dok.com</b>	Internet	<1%
29	<b>Universitas Nasional on 2020-08-11</b>	Submitted works	<1%
30	<b>etheses.iainkediri.ac.id</b>	Internet	<1%
31	<b>es.scribd.com</b>	Internet	<1%
32	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b>	Internet	<1%



33	<b>pustakailmu.co.id</b>	Internet	<1%
34	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b>	Internet	<1%
35	<b>e-uis.com</b>	Internet	<1%
36	<b>tafsirq.com</b>	Internet	<1%
37	<b>Universitas Negeri Jakarta on 2022-05-30</b>	Submitted works	<1%
38	<b>procura.id</b>	Internet	<1%
39	<b>Universiti Malaysia Sabah on 2018-04-19</b>	Submitted works	<1%
40	<b>De Montfort University on 2020-12-15</b>	Submitted works	<1%
41	<b>id.m.wikipedia.org</b>	Internet	<1%
42	<b>repo.uinsatu.ac.id</b>	Internet	<1%
43	<b>akhirat.net</b>	Internet	<1%
44	<b>zenodo.org</b>	Internet	<1%

45	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-...	<1%
	Submitted works	
46	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
47	repository.umj.ac.id	<1%
	Internet	
48	Universitas Diponegoro on 2020-06-14	<1%
	Submitted works	
49	parboaboa.com	<1%
	Internet	
50	republika.co.id	<1%
	Internet	
51	Radboud Universiteit Nijmegen on 2018-12-23	<1%
	Submitted works	
52	iGroup on 2018-12-19	<1%
	Submitted works	
53	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
54	UIN Raden Intan Lampung on 2019-10-09	<1%
	Submitted works	
55	humanitarianact.wordpress.com	<1%
	Internet	
56	positori.usu.ac.id	<1%
	Internet	

57	<b>sinta.unud.ac.id</b>	Internet	<1%
58	<b>dewifatmawaty7.student.umm.ac.id</b>	Internet	<1%
59	<b>matus-chavin-fg-fisip14.web.unair.ac.id</b>	Internet	<1%
60	<b>mynewblogadmbisnis.blogspot.com</b>	Internet	<1%
61	<b>Universitas Nasional on 2020-08-11</b>	Submitted works	<1%
62	<b>inews.id</b>	Internet	<1%
63	<b>East Texas Baptist University on 2021-04-18</b>	Submitted works	<1%
64	<b>University of Warwick on 2011-01-14</b>	Submitted works	<1%
65	<b>chococaa.blogspot.com</b>	Internet	<1%
66	<b>detik.com</b>	Internet	<1%
67	<b>jatisulistyo.blogspot.com</b>	Internet	<1%
68	<b>repository.uksw.edu</b>	Internet	<1%

69	<b>brilio.net</b> Internet	<1%
70	<b>akurat.co</b> Internet	<1%
71	<b>danilsetiawan.com</b> Internet	<1%
72	<b>fardiana-ayu-fisip13.web.unair.ac.id</b> Internet	<1%
73	<b>pt.scribd.com</b> Internet	<1%
74	<b>sosial79.blogspot.com</b> Internet	<1%
75	<b>Sriwijaya University on 2021-09-09</b> Submitted works	<1%
76	<b>Sriwijaya University on 2021-11-30</b> Submitted works	<1%
77	<b>Korea National Open University on 2020-08-13</b> Submitted works	<1%
78	<b>jerman90.wordpress.com</b> Internet	<1%
79	<b>latiansoalcpns.blogspot.com</b> Internet	<1%
80	<b>muslimahjakarta.com</b> Internet	<1%

81	<b>Sultan Agung Islamic University on 2020-12-21</b>	<1%
	Submitted works	
82	<b>UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2022-07-22</b>	<1%
	Submitted works	
83	<b>bajangjournal.com</b>	<1%
	Internet	
84	<b>isef.co.id</b>	<1%
	Internet	
85	<b>lenkamas.blogspot.com</b>	<1%
	Internet	
86	<b>muhammadiyahsumbar.blogspot.com</b>	<1%
	Internet	
87	<b>news.detik.com</b>	<1%
	Internet	
88	<b>Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20</b>	<1%
	Submitted works	
89	<b>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidika...</b>	<1%
	Submitted works	
90	<b>Universitas Islam Indonesia on 2019-03-04</b>	<1%
	Submitted works	
91	<b>edoc.pub</b>	<1%
	Internet	
92	<b>ejurnal.bunghatta.ac.id</b>	<1%
	Internet	

93	<b>kalam.sindonews.com</b>	Internet	<1%
94	<b>wandraarasdy.blogspot.com</b>	Internet	<1%
95	<b>eprints.umm.ac.id</b>	Internet	<1%
96	<b>hasyim-ludfi.blogspot.com</b>	Internet	<1%
97	<b>mabrurialqomry.blogspot.com</b>	Internet	<1%
98	<b>noenurlaely.blogspot.com</b>	Internet	<1%
99	<b>salamdakwah.com</b>	Internet	<1%
100	<b>Padjadjaran University on 2017-07-07</b>	Submitted works	<1%
101	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-06-06</b>	Submitted works	<1%
102	<b>Universitas Andalas on 2021-04-16</b>	Submitted works	<1%
103	<b>Universitas Islam Indonesia on 2020-01-08</b>	Submitted works	<1%
104	<b>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo on 2018-07-22</b>	Submitted works	<1%



105	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta on 2016-10-25 Submitted works	<1%
106	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-... Submitted works	<1%
107	alfiandi-unimal.blogspot.com Internet	<1%
108	giantwage.wordpress.com Internet	<1%
109	iGroup on 2013-10-02 Submitted works	<1%
110	katalogplus.sub.uni-hamburg.de Internet	<1%
111	nandikaagung.blogspot.com Internet	<1%
112	psikovidya.wisnuwardhana.ac.id Internet	<1%
113	rakaraki.blogspot.com Internet	<1%
114	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
115	teguhimamsationo.blogspot.com Internet	<1%
116	Gyeongsang National University on 2020-06-09 Submitted works	<1%

117	<b>Halimatus Sakdiah. "Komunikasi Interpersonal sebagai Strategi Dakwa...</b>	<1%
	Crossref	
118	<b>Kyungpook National University on 2020-11-04</b>	<1%
	Submitted works	
119	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-12-17</b>	<1%
	Submitted works	
120	<b>Universitas Negeri Jakarta on 2018-02-09</b>	<1%
	Submitted works	
121	<b>adedidikirawan.wordpress.com</b>	<1%
	Internet	
122	<b>arahfajar.com</b>	<1%
	Internet	
123	<b>archive.org</b>	<1%
	Internet	
124	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b>	<1%
	Internet	
125	<b>id.123dok.com</b>	<1%
	Internet	
126	<b>idoc.pub</b>	<1%
	Internet	
127	<b>journal.unpak.ac.id</b>	<1%
	Internet	
128	<b>link.springer.com</b>	<1%
	Internet	

129	<b>nasional.kompas.com</b> Internet	<1%
130	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet	<1%
131	<b>researchonline.lshtm.ac.uk</b> Internet	<1%
132	<b>scholar.unand.ac.id</b> Internet	<1%
133	<b>cnnindonesia.com</b> Internet	<1%
134	<b>fekr14.blogfa.com</b> Internet	<1%